

BERKUMPUL UNTUK BERSUARA
(Studi Perempuan Pada Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT)
Merdeka Kota Semarang)

SKRIPSI
PROGRAM STUDI S-1 SOSIOLOGI



Oleh:

ADINDA RIZQI ARBANINGRUM

1906026048

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Adinda Rizqi Arbaningrum

NIM : 1906026048

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : Berkumpul Untuk Bersuara (Studi Perempuan Pada
Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka Kota Semarang)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Semarang, 15 Desember 2023

Pembimbing



Akhriyadi Sofiaan, M.A.

NIP: 197910222023211004

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

BERKUMPUL UNTUK BERSUARA

(Studi Perempuan Pada Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka Kota Semarang)

Disusun Oleh:

Adinda Rizqi Arbaningrum

1906026048

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 20 Desember 2023 dan dinyatakan LULUS

Susunan dewan penguji

Ketua Sidang



Prof. Dr. H. Muband Zulfa Elizabeth, M.Hum
NIP. 196201071999032001

Sekretaris

Akhriyadi Sofian, M.A
NIP. 197910222023211004

Penguji I

Dr. H. Mochamad Parmudi, M.Si
NIP. 196904252000031001

Pembimbing I

Akhriyadi Sofian, M.A
NIP. 197910222023211004

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya Adinda Rizqi Arbaningrum menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 20 Desember 2023

Adinda Rizqi Arbaningrum

1906026048

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“BERKUMPUL UNTUK BERSUARA (Studi Perempuan Pada Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka Kota Semarang)”**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana. Dalam perjalanan penyusunan skripsi, penulis mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Namun, dengan dorongan semangat dan dukungan yang tidak henti dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, segala kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini sangat penulis mohon maafkan, dan penulis berharap agar kritik dan saran yang membangun dapat diberikan untuk perbaikan di masa mendatang. Atas wujud syukur, pada kesempatan ini penulis mengucapkan segenap rasa terima kasih, kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Naili Ni'matul Illiyun, M.A selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Akhriyadi Sofiyani, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing, memberikan saran, dukungan, motivasi, dan waktunya dalam proses penyusunan skripsi penulis.
5. Seluruh dosen, civitas akademik, dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang memberikan ilmu, pengalaman, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka Kota Semarang, Mba Nur, Ibu Ngapini, Ibu Amah, Ibu Sawilah, Ibu Sukartiah, Mbak Rofi, yang telah bersedia memberikan izin, data, dan informasi untuk mendukung penelitian penulis.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Ahsan dan Ibu Ati yang senantiasa mendoakan, dan mendukung penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.

8. Ketiga kakak kandung penulis, Revi Artha, Ihtya Dewi, dan Nur Hikmah yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dan orang-orang yang penulis sayangi, Aisyah Mumtaz Yusriyah terima kasih atas dukungan, motivasi, dan juga waktu dari awal hingga akhir perjuangan ini. Agustin Lutfianti, Wulan Handayani yang telah menemani masa perkuliahan penulis, terima kasih telah memberikan kenangan yang sangat berharga.
10. Teman-teman dekat penulis, Fauzul Hadi, Afdal Dinil, Tatang Maimun, Riski Wahyu, Theras Citra, Nur Afifah, Hildha Maulida, Ulya Fauziah, Ardita yang telah memberikan warna indah dalam perjalanan penulisan ini.
11. Teman-teman PILAR PKBI Jawa Tengah, Rei, kak Anis, kak Jannati, kak Belinda, kak Lita, mas Ajis, mas Yudha, serta teman-teman relawan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Tim PPL Seruni, KKN MMK 43 Banjarnegara, Mama Ratini, Mbak Atun, terima kasih atas pengalaman KKN yang sangat berkesan, HMJ 2021 Aisyah, Key, Galuh, Mia, Tiara terima kasih atas kerjasamanya yang sangat indah, DEMA FISIP 2022, CANDU (Curhatan dan Dukungan) FISIP dan Ibu Titik Rahmawati, M.Ag selaku kepala PSGA UIN Walisongo yang telah memberikan pengalaman yang sangat mengesankan untuk penulis.

Akhir kata teriring salam ta'dzim dan doa tulus penulis ucapkan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak yang terlibat. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun agar menjadi penyempurnaan kedepannya

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Semarang, 20 Desember 2023

Penulis,

Adinda Rizqi Arbaningrum

NIM. 1906026048

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis, Bapak Ahsan dan Mama Ati yang selalu mendoakan dan juga memberikan kasih sayang, dukungan, semangat yang tiada henti.

Almamater kebanggaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri
Walisongo, Semarang.

MOTTO

“Aku ingin merebut kemerdekaanku”

(R.A Kartini)

ABSTRAK

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan salah satu kelompok pekerja informal yang sering kali rentan terhadap eksploitasi, ketidakadilan upah, dan minimnya perlindungan hukum. Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka di Kota Semarang hadir sebagai organisasi yang berupaya memperjuangkan hak-hak perempuan PRT, terutama dalam hal kesejahteraan, perlindungan hukum, dan upah yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberdayaan yang dilakukan oleh SPRT Merdeka terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan hukum bagi perempuan PRT di Kota Semarang.

Dengan menggunakan teori modal sosial Robert Putnam sebagai kerangka konseptual, penelitian ini mengungkap bahwa adanya elemen kepercayaan, norma, dan jaringan dalam SPRT Merdeka telah berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan perempuan PRT. Melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta advokasi kebijakan, SPRT Merdeka berhasil meningkatkan kesadaran anggota terhadap hak-hak mereka, memperkuat posisi tawar PRT dalam hubungan kerja, serta menciptakan solidaritas kolektif di antara mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui SPRT Merdeka tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum dan kesetaraan dalam upah yang diterima PRT. Meskipun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah belum disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang sangat dibutuhkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kokoh.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan advokasi kebijakan yang lebih intensif, terutama untuk mendesak pengesahan RUU PPRT, sehingga hak-hak PRT dapat terlindungi dengan lebih baik di masa mendatang.

Kata kunci: Perempuan, Pekerja Rumah Tangga, SPRT Merdeka.

ABSTRACT

Domestic Workers (PRT) are part of the informal workforce that is often vulnerable to exploitation, unfair wages, and minimal legal protection. The Domestic Workers' Union (SPRT) Merdeka in Semarang City operates as an organization striving to advocate for the rights of female domestic workers, especially in areas of welfare, legal protection, and fair wages. This study aims to analyze the impact of empowerment efforts by SPRT Merdeka on the social, economic, and legal conditions of female domestic workers in Semarang City.

Using Robert Putnam's social capital theory as a conceptual framework, this research reveals that the presence of trust, norms, and networks within SPRT Merdeka significantly contributes to the empowerment of female domestic workers. Through education programs, skills training, and policy advocacy, SPRT Merdeka has successfully raised members' awareness of their rights, strengthened their bargaining power in employment relationships, and fostered collective solidarity among workers.

The findings of this study indicate that the empowerment provided by SPRT Merdeka has not only improved the economic welfare of its members but also enhanced their legal protection and ensured fair wages. However, a major challenge remains the lack of legal recognition due to the pending passage of the Domestic Workers' Protection Bill (RUU PPRT), which is critical for providing a stronger legal foundation.

This research recommends reinforcing ongoing empowerment programs and intensifying policy advocacy, particularly to push for the enactment of the RUU PPRT, ensuring better protection of domestic workers' rights in the future.

Keywords: Women, Domestic Workers, Domestic Workers Union Merdeka.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Tinjauan Pustaka	3
F. Kerangka Teori	5
G. Metodologi Penelitian	6
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
BAB II.....	11
PEREMPUAN SERIKAT PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF MODAL SOSIAL.....	11
A. Perepuam, Gerakan Perempuan, Serikat Pekerja Rumah Tangga	11
1. Perempuan.....	11
4. Serikat Pekerja Rumah Tangga.....	17
5. Perempuan Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Islam	18
B. Teori Modal Sosial Robert Putnam.....	19
1. Konsep Dasar	19
2. Asumsi Dasar	20

3. Konsep Inti.....	21
BAB III.....	23
SPRT MERDEKA KOTA SEMARANG SEBAGAI LOKASI PENELITIAN	23
A. Gambaran Umum Kota Semarang	23
1. Kondisi Geografis	23
2. Kondisi Topografis	24
3. Kondisi Demografis	24
B. Profil SPRT Merdeka Kota Semarang	29
1. Sejarah Serikat Pekerja Rumah Tangga.....	29
2. Serikat Pekerja Rumah Tangga Merdeka Kota Semarang.....	31
BAB IV	35
PROGRAM SERIKAT PEKERJA RUMAH TANGGA MERDEKA	35
A. Pendidikan dan Pelatihan	36
1. Sekolah PRT	36
2. Pelatihan Anggota PRT.....	46
B. Advokasi dan Kampanye SPRT Merdeka.....	47
1. Advokasi RUUPPRT	47
2. Advokasi Hukum Anggota PRT	53
3. Kampanye Hak-hak PRT	54
BAB V	63
DAMPAK SPRT MERDEKA BAGI PEREMPUAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG	63
A. Terwujudnya Tatanan Aturan Hukum yang Sesuai dan Peningkatan Kapasitas Bagi Anggota PRT	63
1. Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	63
2. UU Ketenagakerjaan.....	67
3. Peningkatan Kapasitas Bagi Anggota PRT.....	68
B. Kesejahteraan dan Modal Sosial	71
1. Hak-hak PRT	71
2. Upah yang Adil	74
3. Modal Sosial	76
BAB VI.....	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81

B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Informan	8
Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia	31
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kota Semarang	33
Tabel 4 Struktur SPRT Merdeka.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Teknik Analisis Data.....	9
Gambar 2 Peta Wilayah Kota Semarang	27
Gambar 3 Sekolah PRT di Kediaman Ibu Ngapini.....	44
Gambar 4 Pamflet Sekolah PRT Daring.....	45
<i>Gambar 5 Advokasi RUU PPRT.....</i>	<i>50</i>
Gambar 6 Advokasi PRT Online	51
Gambar 7 Advokasi Aksi Mogok Makan PRT.....	52
Gambar 8 JALA PRT Berkolaborasi dengan Human Rights Watch dalam Kampanye 16 HAKTP	59
Gambar 9 Kampanye 16 HAKTP.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerjaan yang tidak diakui, upah yang tidak sepadan, susahnyanya untuk berserikat, semuanya adalah tantangan yang dihadapi oleh perempuan pekerja rumahan itupun belum terhitung dengan adanya tindakan diskriminasi maupun kekerasan berbasis gender (Yentriyani, 2022). Selain pekerja rumahan, perempuan juga seringkali terjun pada ranah pekerja rumah tangga atau yang biasa disebut dengan istilah PRT (Habibah, dkk, 2021).

PRT merupakan sebuah pekerjaan di mana pekerjajanya menawarkan jasa kepada pemberi kerja yaitu, mengerjakan berbagai pekerjaan kerumahtanggaan (Habibah, dkk 2021). Pada umumnya, jam kerja PRT dibedakan menjadi dua, yaitu *full time* dan setengah hari atau *part time*, namun di Kota Semarang sendiri memiliki istilah yang unik dalam penyebutannya (Anggini, 2023). Untuk *full time* disebut dengan menginap dan rata-rata jam kerja 16 jam sehari, sedangkan untuk dalam waktu setengah hari, disebut dengan *pocokan* dalam rata-rata jam kerja, 3 hingga 6 jam sehari, tergantung pada kontrak kerja yang telah disepakati. Keberadaan PRT sebagai pekerja informal atau pekerja domestik di dalam rumah tangga belum dibarengi dengan aturan hukum yang jelas dan konkrit untuk mengakui dan melindungi PRT dalam pekerjaannya. Sehingga seringkali PRT menjadi subjek yang diabaikan dan disepelekan dari sebagai status yang marginal dan tidak eksis, bahkan tidak jarang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang merugikan PRT (Anwar dkk, 2022).

Dalam wawancaranya dengan peneliti, Lita sebagai koordinator pada Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menuturkan bahwa ini di latar belakang dari kasus-kasus pelanggaran hak PRT, hingga akhirnya PRT mulai memberanikan diri untuk mengupayakan hak-hak nya agar dilindungi oleh negara. Usaha untuk mengupayakan kerja layak bagi PRT telah tertuang dalam RUU PPRT (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) serta adanya konvensi ILO No.189 mengenai kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Namun hingga saat ini pemerintah belum juga mengesahkan RUU PPRT menjadi UU PPRT. Oleh karena itu, diperlukan pula peran serta dari seluruh stakeholder terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil. Hingga terbentuklah Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT), salah satunya SPRT Merdeka yang berada di Semarang.

Pada awalnya SPRT Merdeka Semarang ini terbentuk dalam perkumpulan aksi 1502, atau 15 Februari di tahun 2007 dalam peringatan PRT nasional dengan didampingi oleh OPERATA (Organisasi PRT) dan JALA PRT. Pada aksi tersebut diikuti dengan masa yang cukup banyak dari kelompok PRT, hingga terbentuklah SPRT Merdeka ini di tahun 2012. Hingga saat ini, menurut penuturan Mbak Nur jumlah anggota nya tidak pasti, data terakhir yang berhasil dihitung mencapai 300 lebih anggota yang semua adalah perempuan (Wawancara dengan Mbak Nur, 2023). Untuk mendorong kapasitas anggota, SPRT Merdeka berkoalisi dengan LBH APIK Semarang, dengan diberikan fasilitas

memenuhi kapasitas anggota, seperti pendalaman materi hukum, cara *public speaking*, dan juga uang transport untuk aksi kegiatan pertama, yang dimana hingga sekarang SPRT Merdeka sudah bisa berjalan sendiri sedikit demi sedikit.

Radit selaku salah satu staf LBH APIK Semarang menuturkan dalam wawancara dengan peneliti, alasan berkoalisi dengan PRT adalah adanya faktor status PRT yang sangatlah rentan. Kerentanan pertama, adalah kawan-kawan pekerja rumah tangga yang saat ini status PRT masih belum diakui di dalam RUU PRT. Hingga memicu kerentanan eksploitasi tenaga, kerentanan upah yang layak, hingga kekerasan. Kerentanan kedua, kebanyakan dari PRT itu perempuan, dengan segala kekosongan hukum dalam sektor PRT (RUU PRT), maka kerentanan mereka berlapis. Karena kerentanan itu, maka kawan-kawan PRT perlu diorganisir dan butuh wadah agar dapat membuat suatu perlawanan perubahan, dengan tujuan mendapatkan hak-hak yang memang semestinya, mereka dapatkan sejak awal (Wawancara dengan Radit, 2023).

Saat ini SPRT Merdeka diketahui hanya mempunyai satu kegiatan rutin, yaitu arisan sekaligus sekolah PRT setiap hari minggu dalam satu bulan sekali. Dua kegiatan yang digabung menjadi satu ini bukan tanpa alasan, Mbak Nur memilih nya karena banyak dari teman-teman PRT yang hanya berangkat pada saat arisan saja, sedangkan pada saat kegiatan sekolah PRT yang datang hanya sedikit orang. Selain karena adanya kendala jarak, faktor lain adalah hari libur mereka yang ingin digunakan untuk bersama keluarga. Pada pertemuan sekolah PRT di hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, peneliti berkesempatan untuk observasi secara langsung dan berkenalan lebih jauh dengan para anggota SPRT Merdeka.

Selain kegiatan rutin tersebut, banyak kegiatan SPRT Merdeka yang lain seperti: pelatihan dan penyuluhan, konsultasi dan pendampingan kasus, koperasi dan simpan pinjam, dan juga aksi dan kampanye. Penelitian ini berfokus pada upaya SPRT Merdeka sebagai wadah untuk perempuan PRT di Kota Semarang, dengan menggunakan perspektif teori modal sosial Putnam yang membagi nya dalam tiga kategori, yaitu; Kepercayaan, norma, dan jaringan.

B. Rumusan Masalah

Melihat masalah yang terjadi, peneliti memfokuskan beberapa masalah yang akan dikaji, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kegiatan SPRT Merdeka untuk perempuan PRT?
2. Bagaimana dampak adanya SPRT Merdeka bagi perempuan PRT?

C. Tujuan Penelitian

Setelah melihat latar belakang lebih jauh, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perempuan anggota SPRT Merdeka memaknai serikat
2. Untuk mengetahui kegiatan serikat pekerja rumah tangga merdeka di Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui dampak manfaat atau kendala dalam kegiatan serikat pekerja rumah tangga merdeka di Kota Semarang.
4. Sebagai bahan rujukan pentingnya pengesahan Rencana Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

D. Manfaat Penelitian

Setelah meninjau lebih jauh, peneliti mengklasifikasikan manfaat penelitian ini dalam dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk penulis dapat digunakan sebagai acuan perkembangan keilmuan dan kemampuan berpikir kritis khususnya fenomena yang terjadi di sekitar.
- b. Bagi akademisi dapat digunakan sebagai rujukan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perempuan pekerja rumah tangga.
- c. Sebagai sebuah ilmu, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai garis ukur untuk pengembangan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat menggambarkan informasi terkait serikat pekerja rumah tangga dan bagaimana kondisi realitas yang ada, sebagai perempuan pekerja rumah tangga dalam mencukupi kebutuhan ekonomi dengan melihat berbagai kerentanan yang dihadapi.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan pemerintah sebagai acuan kebijakan dalam memperhatikan pekerja sektor informal yaitu pekerja rumah tangga dan kendala dan kerentanan yang dialami oleh pekerja rumah tangga (PRT).

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan peneliti untuk meninjau lebih jauh tentang penelitian-penelitian sebelumnya. Ada tiga kategori tinjauan pada penelitian ini, yaitu: perempuan pekerja, perempuan pekerja rumah tangga, dan serikat pekerja.

1. Perempuan Pekerja

Kajian mengenai perempuan pekerja sudah diteliti oleh, Tindakan, Dkk (2020), Risal, dkk (2021), Napitulu (2021). Tindakan, Dkk (2020) meneliti tentang keaktifan perempuan yang bekerja pada sektor publik, pada perempuan petani di Desa Lemoh Barat. Penelitian ini berfokus kepada perempuan yang diharuskan untuk bekerja di sawah sebagai petani, ada beberapa faktor yang mendasari adanya keharusan perempuan bekerja yaitu; faktor ekonomi, pendidikan, dan juga sosial budaya. Sementara itu, motivasi menjadi perempuan pekerja adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membantu suami dalam mencari nafkah.

Risal, dkk (2021) mengkaji tentang perempuan di Kelurahan Bontolangkasa Kecamatan Bissappu yang rata-rata bekerja menjadi petani. Hasil menunjukkan bahwa subjek dalam penelitian adalah perempuan sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai beban mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga dan juga turut berkontribusi mencari nafkah dengan petani. Terlepas dari beban kerja perempuan petani dan juga ibu rumah tangga, pengambilan keputusan ini disepakati bersama suami dan istri demi tercapainya kesejahteraan. Napitulu, (2021) meneliti tentang perempuan tani di Sipea-Pea, subjek penelitian ini juga seorang perempuan petani yang juga sebagai ibu rumah tangga yang mengurus pekerjaan kerumahtanggaan. Hasilnya adalah perempuan Sipea-Pea berhasil mensejahterahkan sosial keluarganya karena mampu berkontribusi dalam pemanfaatan lahan pengolahan lahan.

2. Perempuan Pekerja Rumah Tangga

Kajian perempuan pekerja rumah tangga, dalam penelitian nasional terdahulu sangat jarang ditemukan. Turatmiyah, (2013) meneliti tentang pengakuan hak PRT sebagai bentuk perlindungan hukum dalam hukum positif Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan hak-hak terhadap PRT selama ini belum di atur secara khusus dalam undang-undang, untuk itu PRT masih menggunakan UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kajian PRT juga diteliti oleh Haryani, (2011) yang memotret kritik terhadap kebijakan negara dalam isu perlindungan perempuan buruh migran pekerja rumah tangga dalam tinjauan teori kriminologi.

Dalam konteks global, perempuan pekerja rumah tangga telah banyak diteliti. Parrenas, dkk (2019) meneliti tentang tenaga kerja migrasi antara Filipina dan Indonesia dilihat dalam perbedaan precarity dan itinerant nya dengan hasil migrasi tenaga kerja serial menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja serial menunjukkan bahwa migrasi tidak selalu merupakan lintasan perkembangan yang progresif. Melainkan menggambarkan bagaimana suatu negara precarity dan itinerancy dapat terjadi pada pekerja migran berupah rendah di berbagai negara, tahapan siklus mereka. Penelitian ini juga selaras dengan Silvey, (2019) dengan fokus pada rangkaian precarity siklus pekerja rumah tangga migrasi dari Asia Tenggara ke Timur Tengah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dengan hasil PRT dari Asia Tenggara yang bekerja di Timur Tengah tertanam dalam rantai precarity, sebuah konsep yang di perkenalkan mengacu pada perpindahan yang tidak aman.

Dalam penelusuran peneliti tidak banyak yang meneliti tentang perempuan pekerja rumah tangga di Indonesia, terlebih Kota Semarang. Hal ini menjadi celah peneliti untuk meneliti perempuan pekerja rumah tangga di Kota Semarang dan juga menambah khasanah pengetahuan dalam konteks nasional.

3. Serikat Pekerja

Kajian serikat pekerja telah diteliti oleh, Suhendro, dkk (2021), Regina, dkk (2021), Pratiwi, (2021), Suhartoyo (2019), Nugroho (2020), Ujianto (2019). Suhendro, dkk (2021) yang berfokus pada konfederasi serikat buruh sejahtera Indonesia (K-SBSI) di Provinsi Riau bahwa ternyata menunjukkan hasil minimnya pengetahuan anggota K-SBSI Provinsi Riau mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja kontrak berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian Suhartoyo (2019) fokus tentang awalan dalam memperkenalkan organisasi serikat buruh dalam hukum nasional. Regina, dkk (2021) yang berfokus pada krisis komunikasi PT. *Alpen Food Industry* (AICE ice cream) dalam serikat buruh. Penelitian lainnya oleh, Pratiwi (2021) yang berfokus pada pencatatan serikat pekerja berdasarkan kebebasan berserikat. Selaras dengan Nugroho (2020) pada bukunya yang berjudul serikat buruh dalam pusaran neoliberalisme antara control represif dan ilusi kebebasan berserikat. Berbeda dengan penelitian yang lain, Ujianto (2019) lebih spesifik berfokus pada serikat pekerja rumah tangga Sapu lidi di Jakarta.

Dalam penelusuran 5 tahun terakhir sedikit yang meneliti tentang serikat pekerja terlebih pada sektor pekerja rumah tangga, hal itulah yang menjadi celah peneliti

untuk mengkaji serikat pekerja rumah tangga di Kota Semarang, yang bernama Merdeka.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Konseptual

a. Perempuan Pekerja

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan perempuan mengacu pada jenis kelamin, yang memiliki rahim, menstruasi dan dalam perannya perempuan dapat hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam bahasa Arab perempuan berasal dari al-Mar'ah, jamaknya anisaa' sama dengan wanita. Kata an-nisaa' yang berarti perempuan, sementara al-Rijal yang berarti laki-laki (Ismail, 2003). Beberapa ketentuan mengenai hak-hak pekerja perempuan terdapat dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Per-04/Men/1989 yang mengatur mengenai syarat-syarat kerja malam dan prosedur penggunaan pekerja perempuan.

b. Pekerja rumah tangga

Peraturan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa PRT sebagai individu yang bekerja pada pemberi kerja dalam rumah tangga dengan mengerjakan aktivitas kerja kerumahtanggaan untuk mendapatkan upah. Dalam perkiraan ILO, alasan seseorang memilih bekerja sebagai pekerja rumah tangga karena tidak memerlukan kemampuan yang khusus, meskipun upah dan jam kerja yang didapat tidak sepadan (Azhari, 2021). Membahas persoalan lingkup kerja PRT ini sangatlah luas, hingga nyaris tidak memiliki batas. Dalam RUU PPRT tertulis dalam pasal 7 yaitu lingkup PRT meliputi: memasak, membersihkan pakaian, merawat rumah, merawat halaman tempat tinggal pemberi kerja, menjaga anak, menjaga orang sakit, supir, menjaga rumah, hingga menguruseliharaan.

Dalam penelitian ini memilih subjek penelitian adalah, pekerja rumah tangga dengan jenis kelamin perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dengan batasan ruang lingkup yang telah termuat dalam RUU PPRT tersebut, dan dengan jam kerja yang beraagam yaitu, *full time* dan *part time (pocokan)*.

c. Serikat Pekerja

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan serikat pekerja adalah organisasi yang pada pembuatannya hingga mekanismenya dikerjakan sendiri oleh pekerja atau buruh. Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka termasuk dalam serikat pekerja diluar perusahaan dimana juga disebutkan dalam pasal 1 ayat 3. Perlindungan untuk serikat pekerja juga diatur dalam pasal 28 yang berbunyi: pelarangan, pemaksaan untuk membentuk atau tidak membentuk pengurus maupun anggota serikat. Dan dilanjutkan dalam pasal 29 ayat 1 dan 2

tentang kesepakatan pengusaha dalam mengizinkan hak pengurus maupun anggota serikat dalam melaksanakan kegiatannya.

2. Teori Modal Sosial

Putnam, menegaskan bahwasannya yang dimaksud dengan modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama (Field, 2010). Lebih jauh, Putnam (dalam Tridico, 2013) menyatakan bahwa modal sosial merupakan fitur organisasi sosial yang dapat memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk manfaat bersama. Untuk memahami modal sosial, Putnam membaginya dalam tiga kategori, yaitu;

1) Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya.

2) Norma

Norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu.

3) Jaringan

Modal sosial tidak dibangun hanya satu individu, melainkan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Jaringan hubungan sosial biasanya akan diwarnai oleh suatu tipologis khas sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tertentu untuk membantu peneliti mencapai tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mencakup solusi terhadap masalah yang sedang diselidiki, sehingga langkah-langkah yang sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan menjadi suatu kebutuhan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat lebih banyak data yang komprehensif dibandingkan dengan data numerik, oleh sebab itu pada penulis memilih memakai jenis penelitian lapangan, dengan metode kualitatif.

Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif naratif sebagai pendekatan. Pemilihan pendekatan deskriptif naratif ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih mendalam mengenai temuan penelitian. Data yang akan dikumpulkan oleh peneliti melibatkan gambaran dan kata-kata, bukan data berupa angka. Pendekatan deskriptif naratif akan disajikan dalam bentuk naskah atau gambar yang mendukung penjelasan atau kutipan, baik yang panjang, pendek, maupun bervariasi. Peneliti juga akan menggunakan percakapan dalam

bentuk naratif dengan menggunakan kata ganti orang pertama atau kata ganti kolektif untuk menjelaskan hasil dari percakapan tersebut (Moleong, 2004).

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer maka dibutuhkan observasi dan wawancara langsung dari sumbernya (Hardani, 2020). Dalam penelitian ini, informan adalah perempuan pekerja rumah tangga yang tergabung dalam SPRT Merdeka Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat ditemukan pada data sebelumnya maupun sumber yang tidak langsung karena didapat pada tangan kedua. Namun, pemilihan jenis data yang akan dipakai ini dapat dipengaruhi pada beberapa faktor, seperti tujuan penelitian dan kendala waktu (Hardani, 2020).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan dan penyusunan secara tersusun pada unsur yang terlihat dalam fakta-fakta terhadap objek penelitian (Hardani, 2020). Jenis observasi yang dipakai adalah observasi partisipasi, dimana observasi ini dilakukan peneliti dengan cara melibatkan diri ke dalam lingkungan yang menjadi objek pengamatan.

b. Wawancara

Proses wawancara meliputi tanya jawab yang dilakukan secara rinci serta bersifat langsung dalam maksud tertentu. Tanya jawab tersebut dijalankan oleh dua pihak, pewawancara dan informan (Hardani, 2020). Agar wawancara dapat berlangsung secara nyaman untuk informan serta terbuka dan bebas, maka peneliti memilih jenis wawancara terbuka (Sugiyono, 2005).

Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive*, dengan mengambil informan berdasarkan faktor-faktor spesifik yang terkait dengan penelitian yang sedang dikaji (Sugiyono, 2005). Partisipan penelitian merupakan subjek penelitian yang memiliki pemahaman yang mendalam dan komprehensif terkait pertanyaan penelitian, sehingga mereka dapat memberikan informasi yang berharga dan berperan sebagai penyedia umpan balik terhadap data penelitian (Bungin, 2017). Peneliti membagi informan menjadi informan kunci dan informan utama, dengan rincian sebagai berikut:

1) Informan Kunci

Informan kunci adalah awal dalam pengumpulan data penelitian untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati. Dengan demikian, terdapat empat kriteria dalam menentukan informan kunci (Martha & Kresno, 2016): (1) Perempuan pengurus SPRT Merdeka yang aktif saat ini, (2) Memiliki pengalaman 3 tahun maupun lebih dalam berserikat, (3) Pernah atau sedang menjadi PRT.

Tabel 1. Data informan kunci

No.	Nama	Keterangan
-----	------	------------

1.	Nur	Ketua SPRT
2.	Surytati	Wakil Ketua SPRT
3.	Rofiah	Bendahara SPRT

Sumber: data primer

2) Informan Utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dikaji. Pemilihan informan utama dalam penelitian ini berdasarkan beberapa kriteria; (1) Perempuan pekerja rumah tangga, dengan jam kerja *full time*, maupun *pocokan*, (2) Tergabung dalam keanggotaan SPRT Merdeka Kota Semarang kurang lebih selama 3 tahun ataupun lebih.

Berikut table data informan:

Tabel 1 Data Informan utama

No	Nama	Keterangan	<i>Full time / pocokan</i>
1.	Suamah	Mengurus semua kerumahtanggaan	<i>Pocokan</i>
2.	Ngapini	Mengurus semua kerumahtanggaan	<i>Pocokan</i>
3.	Sawilah	Mengurus semua kerumahtanggaan	<i>Full time</i>
4.	Sukartiah	Mengurus semua kerumahtanggaan	<i>Full time</i>

Sumber: data primer

c. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk mendukung dalam penelitian lapangan, agar dapat terekam, tertulis, maupun surat-surat rekaman setiap informasi yang sudah digali.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan beberapa proses analisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Pemilihan reduksi data menjadi tahap seleksi atau penyederhanaan kalimat dalam catatan tertulis selama observasi. Langkah ini merupakan bagian krusial dari proses penelitian yang dimulai dengan menetapkan kerangka konseptual awal penelitian hingga menyusun laporan akhir yang komprehensif. Reduksi data melibatkan proses pengklasifikasi, pemilihan, dan pengorganisasian data sebagai materi analisis.


b. Penyajian Data

Data akan disampaikan dalam bentuk naratif teks dan table yang diperoleh dari hasil observasi. Penyajian data akan mengadopsi kerangka konsep modal sosial Pierre Bourdieu untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena yang diamati di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini untuk membuat kesimpulan, dilakukan dengan menganalisis rangkaian data berupa gejala yang ada di lapangan. Menarik kesimpulan bukanlah akhir dari analisis data. Terdapat kesimpulan awal bersifat tidak tetap dan dapat berubah apabila bukti dan data pendukung yang kuat ditemukan selama tahap pengumpulan data berikutnya. Data penelitian akan didapatkan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Gambar 1 Teknik Analisis Data



(Sumber: Internet 6 Desember 2023)

Gambar diatas adalah bagan untuk membantu dalam analisis data, dimana mengawali dalam proses pengumpulan data terlebih dahulu, lalu akan dipilah dalam penyajian data dan reduksi data dan setelah anlisis terbuat akan ditarik dalam kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEREMPUAN SERIKAT PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF TEORI MODAL SOSIAL

Dalam bab ini akan membahas Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka di kota Semarang dalam beberapa faktor; asumsi dasar teori, unsur-unsur yang ada dalam teori, dan juga implementasi teori pada SPRT Merdeka Kota Semarang.

BAB III PROFILE SPRT MERDEKA KOTA SEMARANG

Bab ini peneliti akan memaparkan bagaimana gambaran umum perempuan pekerja rumah tangga yang tergabung dalam Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka Kota Semarang sebagai lokasi penelitian dan melihat dari struktur kepengurusan SPRT Merdeka, program kerja, dan akumulasi kerja serikat.

BAB IV PEMAKNAN SPRT MERDEKA

Dalam bab ini akan menguraikan rumusan masalah pertama mengenai persepsi anggota terhadap serikat pekerja rumah tangga

BAB V PERAN SPRT MERDEKA UNTUK PEREMPUAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG DAN DAMPAKNYA

Dalam bab ini akan menguraikan rumusan masalah kedua dan ketiga tentang bentuk kegiatan PRT serta dampak terhadap perempuan PRT

BAB VI PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil proses penelitian secara keseluruhan untuk dapat dipahami secara jelas dan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisi daftar sumber yang menjadi referensi peneliti yang digunakan selama dalam penyusunan laporan penelitian

LAMPIRAN

Berisi tentang lampiran data pendukung terkait kegiatan selama penelitian berlangsung.

BAB II

PEREMPUAN SERIKAT PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF MODAL SOSIAL

A. Perepuam, Gerakan Perempuan, Serikat Pekerja Rumah Tangga

1. Perempuan

Simone de Beauvoir dalam bukunya yang berjudul "*The Second Sex*" mendefinisikan perempuan sebagai "yang lain" dalam konteks masyarakat patriarkis. Menurut Simone perempuan sering diposisikan sebagai subjek sekunder dibandingkan laki-laki yang dianggap sebagai subjek utama atau standard. Dalam pandangannya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan hanya bersifat biologis, tetapi juga diciptakan dan dipelihara oleh struktur sosial, budaya, dan politik yang membatasi kebebasan perempuan. Salah satu kutipan paling terkenal dari de Beauvoir adalah, "One is not born, but rather becomes, a woman" (On ne naît pas femme: on le devient). Dengan ini, ia ingin mengatakan bahwa perempuan tidak dilahirkan dengan identitas atau peran gender tertentu yang secara alamiah ditentukan oleh tubuh biologis mereka. Sebaliknya, identitas dan peran perempuan dikonstruksikan oleh masyarakat melalui proses sosialisasi dan budaya. Hal ini selaras dengan pandangan eksistensialisme, yang menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk membentuk dirinya sendiri melalui tindakan, dan bukan ditentukan oleh esensi biologis atau takdir.

Hal yang sama diungkapkan Raewyn Connell (1987) mendefinisikan perempuan sebagai bagian dari dinamika kekuasaan dalam struktur sosial yang berkelindan dengan laki-laki. Connell menguraikan bahwa perempuan sering kali berada dalam posisi subordinasi dalam sistem patriarki. Menurut Connell, gender adalah konstruksi sosial yang erat kaitannya dengan kekuasaan. Identitas perempuan dan laki-laki tidak ditentukan oleh biologi semata, melainkan oleh struktur sosial yang menciptakan dan memperkuat hierarki gender. Dalam pandangannya, perempuan sering kali diposisikan dalam posisi subordinat dalam relasi kekuasaan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terlihat dalam berbagai institusi sosial, di mana perempuan sering dianggap lebih rendah atau kurang memiliki pengaruh daripada laki-laki.

Simone de Beauvoir dan Raewyn Connell sama-sama memandang bahwa identitas perempuan tidak dibentuk oleh biologi, melainkan oleh konstruksi sosial yang berakar dalam relasi kekuasaan patriarkal. De Beauvoir menekankan konsep perempuan sebagai "*the Other*", di mana perempuan ditundukkan oleh norma-norma maskulin dan dianggap subordinat dalam masyarakat. Sementara itu, Connell menekankan pada bagaimana kekuasaan gender beroperasi melalui maskulinitas hegemonik, yang menempatkan perempuan dan bahkan beberapa laki-laki dalam posisi subordinat. Meskipun de Beauvoir lebih fokus pada pengalaman individual perempuan dalam menyadari dan melawan penindasan, Connell menyoroti pentingnya tindakan kolektif dan perubahan struktural untuk

menantang hierarki sosial yang menindas. Keduanya sepakat bahwa perubahan sosial memerlukan kesadaran kritis dan perlawanan terhadap norma-norma patriarki yang telah mengakar kuat dalam institusi sosial.

Meskipun Simone de Beauvoir dan Raewyn Connell memulai dari pendekatan yang berbeda, keduanya memberi kontribusi penting dalam memahami bagaimana perempuan terlibat dalam relasi kekuasaan gender yang kompleks. De Beauvoir, dengan pendekatan eksistensialisnya, berfokus pada bagaimana perempuan didefinisikan dan dimarginalkan sebagai "*the Other*" oleh struktur patriarki yang menguntungkan laki-laki. Beauvoir melihat bahwa penindasan perempuan berakar pada norma-norma sosial yang membatasi kebebasan perempuan untuk mendefinisikan diri mereka sendiri. Di sisi lain, Connell menyoroti bahwa relasi gender tidak hanya berkaitan dengan laki-laki yang mendominasi perempuan, tetapi juga tentang bagaimana norma-norma maskulinitas hegemonik menciptakan dan memperkuat hierarki yang menindas perempuan dan berbagai kelompok sosial lainnya. Perbedaan lain yang signifikan adalah bahwa Connell memandang relasi kekuasaan gender sebagai sesuatu yang lebih terstruktur secara sosial dan tidak hanya bergantung pada pengalaman individu. Connell menawarkan pandangan yang lebih kolektif dan struktural mengenai bagaimana perempuan bisa melawan penindasan melalui gerakan sosial atau kebijakan transformasi sosial. Connell menekankan pentingnya perubahan dalam institusi sosial seperti pendidikan, keluarga, dan hukum, yang mencerminkan struktur gender yang lebih setara.

Dengan penggabungan perspektif de Beauvoir dan Connell ini akan menciptakan pandangan yang lebih detail mengenai apa itu pemberdayaan perempuan. De Beauvoir memberikan dasar bagi kesadaran perempuan untuk melawan penindasan, sementara itu Connell menyoroti pentingnya upaya kolektif dan bagaimana perubahan struktural untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang berkelanjutan.

Berbeda dengan Beauvoir dan Connell tersebut, Judith Butler (1990) mengungkapkan bahwa gender bukan suatu identitas yang tetap atau esensi yang melekat pada individu, melainkan hasil dari tindakan, perilaku, dan pengulangan praktik sosial yang membentuk citra baik feminisme maupun maskulin. Menurut Butler, individu tidak "menjadi" perempuan atau laki-laki karena karakter biologisnya, tetapi karena mereka melakukan tindakan yang diharapkan sesuai dengan norma-norma gender yang ada dalam masyarakat. Butler mengajukan konsep "*performativity*" untuk menjebarkan bagaimana identitas gender terbentuk dengan melalui tindakan dan perilaku yang berulang. Yaitu ketika seseorang mengulangi peran gender yang ditetapkan, mereka secara tidak sadar berkontribusi pada penguatan norma-norma tersebut.

Pemikiran Butler menjadi pelengkap perspektif de Beauvoir dan Connell dengan menggaris bawahi pembebasan perempuan tidak hanya terletak pada kesadaran akan penindasan atau perjuangan melawan maskulinitas hegemonik, tetapi juga pada pengakuan bahwa identitas gender itu sendiri dapat dipertanyakan dan dipertaruhkan. Butler mengusulkan dengan meruntuhkan batasan-batasan norma gender yang ada, seseorang akan lebih mengeksplorasi identitas mereka di luar pengkategorian tradisional, yang nantinya akan membuka ruang-ruang untuk

keberagaman dan pluralitas identitas gender. Dengan kata lain, perempuan akan lebih bebas memilih identitas diri mereka sendiri.

The Reproduction of Mothering adalah karya dari Nancy Chodorow (1978) dimana Chodorow memiliki konsep bahwa perempuan terbentuk melalui hubungan psikologis antara ibu dan anak dalam proses pengasuhan. Chodorow menjabarkan bahwa pengalaman pengasuhan memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan berkontribusi pada proses pembentukan identitas gender. Menurutnya perempuan cenderung akan mengidentifikasi dengan ibu mereka, sementara laki-laki harus memisahkan diri dari figur ibu untuk membentuk identitas maskulin mereka. Proses identifikasi ini yang nantinya akan menghasilkan pola kepribadian yang mendasari ekspektasi gender dan juga peran sosial yang ada. Berbeda dengan pemikiran sebelumnya, Chodorow lebih memperhatikan pengaruh psikologis dari pengasuhan dalam membentuk identitas gender. Chodorow menekankan pada pentingnya hubungan interpersonal dalam pengasuhan dan bagaimana hal ini membentuk pola perilaku yang mendasari norma-norma gender, sedangkan Butler lebih fokus pada tindakan performatif dan konstruksi identitas yang lebih luas.

Dalam konsep lokal Mansour Fakih menawarkan pendekatan yang komprehensif mengenai konsep gender dan perempuan, yang memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik. Menurut Fakih gender merupakan konstruksi sosial yang tidak hanya berkaitan dengan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melibatkan hubungan kekuasaan yang terjalin dalam masyarakat. Fakih juga menyatakan bahwa identitas perempuan dibentuk oleh norma-norma yang ditetapkan oleh masyarakat patriarkal dan sebagai akibatnya perempuan sering kali diposisikan dalam posisi subordinat. Fakih menggaris bawahi pentingnya analisis kritis terhadap struktur sosial yang mendasari hubungan gender. Menurut Fakih kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kelas sosial, ras, dan budaya yang mempengaruhi pengalaman perempuan dalam berbagai konteks.

Pendapat Fakih ini juga sejalan dengan pemikiran Connell yang juga menggaris bawahi kompleksitas relasi kekuasaan gender, namun dengan penekanan tambahan pada peran struktur sosial yang lebih luas. Fakih dalam bukunya "Analisis Gender dan Transformasi Sosial" (2008) meyakini bahwa pemberdayaan perempuan memiliki peranan penting, karena pemberdayaan perempuan tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan posisi mereka dalam masyarakat, tetapi juga untuk merombak struktur sosial yang menindas. Berbeda dari penelitian sebelumnya Fakih lebih memperhatikan aspek interseksionalitas dalam analisis gender sehingga memberikan nuansa yang lebih kaya dalam memahami pengalaman perempuan yang beragam.

Untuk itu perempuan memiliki definisi yang kompleks dan juga beragam. Perempuan tidak hanya di definisikan dalam biologis nya semata namun juga bagaimana proses untuk menentukan identitas nya tersebut juga menjadi kompleksitas tersendiri. Banyak faktor dan pendukung bagaimana proses identitas itu terjalin, seperti pengasuhan, sosial, hingga norma seperti apa yang sudah di jelaskan oleh beberapa ahli tersebut. Namun, dalam konteks Islam, dengan bahasa arab istilah untuk perempuan berasal dari al-Mar'ah, yang jamaknya adalah

anisaa', yang setara dengan istilah wanita. Namun, dalam konteks Islam, dengan bahasa Arab istilah untuk perempuan berasal dari al-Mar'ah, yang jamaknya adalah anisaa', yang setara dengan istilah wanita. Dalam pandangan Islam, perempuan dianggap sebagai makhluk yang memiliki martabat dan kehormatan yang sama dengan laki-laki. Menurut Abdul Rahman al-Sudais, Imam Besar Masjidil Haram, perempuan dalam Islam bukan hanya dipandang sebagai anggota keluarga atau sosok ibu, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan menyuarakan pendapatnya. Ia menyatakan bahwa Islam menghormati perempuan sebagai "setengah dari masyarakat" yang memiliki peran vital dalam mendidik generasi berikutnya (al-Sudais, 2012).

Lebih lanjut, Mansour Fakih dalam bukunya *Gender, Agama, dan Kebudayaan* menjelaskan bahwa dalam Islam, ada nilai-nilai yang mendukung kesetaraan gender, meskipun interpretasi dan penerapannya seringkali dipengaruhi oleh tradisi budaya lokal. Ia menegaskan bahwa penting untuk memahami Islam dalam konteks modern dengan menekankan hak-hak perempuan sebagai bagian dari ajaran agama (Fakih, 2003). Hal ini mencerminkan bahwa perempuan memiliki potensi yang sama untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, baik dalam kehidupan keluarga maupun publik. Sama seperti laki-laki yang mempunyai peran, perempuan juga mempunyai peran dalam setiap fase perkembangannya, seperti menjadi anak, istri, sekaligus ibu. Dengan adanya konstruksi sosial yang ada dan juga budaya yang melanggengkan konstruksi tersebut, perempuan memiliki banyak stigma dan juga stereotip dalam dirinya. Pelabelan yang dimiliki perempuan ini bersifat mengikat pada tiap peran-peran tradisional yang mengutamakan tugas-tugas dalam hal domestik dan melupakan potensi mereka di ranah public atau professional. Perempuan juga dituntut untuk menjadi penurut, memiliki sifat yang lemah lembut, dan dituntut mementingkan dan mengutamakan keluarga dibanding karir dan impian, sementara kontribusi perempuan ini di luar rumah tak jarang dianggap sebelah mata dan tidak bernilai. Konstruksi sosial ini bukan hanya membuat batasan kebebasan perempuan menyempit namun juga melanggengkan ketidaksetaraan gender.

Selain adanya pelabelan negatif dalam perempuan, perempuan yang sudah menikah terkadang memiliki beban ganda yang dipikul, dalam konstruksi sosial yang dibuat pekerjaan domestik dipandang hanya pekerjaan biasa yang tidak mempunyai *value*, disatu sisi perempuan rumah tangga terkadang masih dituntut untuk mencari nafkah agar mencukupi kebutuhan pokok. Hal ini menjadi memilukan karena tidak adilnya pembagian pekerjaan domestik, sementara itu pekerjaan pada ranah publik yang dapat diakses perempuan sangatlah sempit

2. Perempuan Pekerja Rumah Tangga

Pekerja rumah tangga adalah individu yang menjalankan pekerjaan domestik di rumah orang lain, baik untuk mendapatkan upah maupun sebagai bentuk kerja sukarela. PRT sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam hal hak-hak, upah, dan perlindungan hukum, terutama karena status pekerjaan mereka yang informal (Khamisah, 2014). Dalam buku Mansour Fakih yang berjudul *Gender, Agama, dan Kebudayaan* (2003) Fakih menyatakan bahwa pekerja rumah tangga adalah kelompok pekerja yang sering kali tidak terdaftar dalam tenaga kerja

formal dan menghadapi ketidakpastian dalam pekerjaan mereka. PRT menjalankan tugas-tugas domestik yang penting, namun sering tidak mendapatkannya perlindungan hukum yang memadai, karena itu rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak-hak dalam bekerja. Selaras dengan pendapat Nussbaum (2020) bahwa PRT terutama perempuan memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi keluarga dan masyarakat.

Pekerja rumah tangga (PRT) dipekerjakan untuk bekerja di rumah pribadi dengan sebagian besar pekerja tersebut adalah perempuan. Meskipun demikian, pekerjaan ini masih belum sepenuhnya diakui sebagai aktivitas yang sah dan seringkali tidak dianggap sebagai pekerjaan formal. Menurut International Labour Organization (ILO), PRT dikategorikan sebagai pekerjaan informal karena kurangnya perlindungan hukum dan jaminan sosial yang memadai (ILO, 2013). Banyak PRT tidak terdaftar secara resmi, sehingga mereka rentan terhadap eksploitasi, upah yang tidak adil, dan kondisi kerja yang buruk.

Astuti (2019) menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi PRT di Indonesia adalah kurangnya kontrak kerja yang jelas dan pelaksanaan yang sering kali tidak sesuai dengan perjanjian awal. PRT seringkali bekerja melebihi jam kerja yang disepakati tanpa mendapat tambahan upah, terutama mereka yang bekerja dalam sistem full-time. Di sisi lain, istilah *part-time* atau *pocokan* yang digunakan di Semarang merujuk pada pekerja yang bekerja beberapa jam sehari, namun masih sering mengalami ketidakpastian dalam hal upah dan jam kerja. Seperti yang dijelaskan oleh Supriyanto (2015), posisi PRT di Indonesia mencerminkan ketidaksetaraan sosial dan gender yang lebih luas. Mayoritas PRT adalah perempuan yang berasal dari latar belakang pendidikan rendah, sehingga sering kali mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menuntut hak-hak mereka. Ketiadaan jaminan konstitusional untuk PRT mengakibatkan banyak dari mereka mengalami ketidakadilan dalam hal upah, jam kerja, dan jaminan kesejahteraan.

Saat ini terdapat setidaknya 53 juta pekerja rumah tangga di seluruh dunia, 83% di antaranya adalah pekerja rumah tangga perempuan (ILO, 2013). Puluhan juta perempuan dan anak perempuan pun turut menjadi PRT (Negusei, 2013), sedangkan PRT memiliki peran penting dalam mengurus kerumahtanggaan, sehingga tidak sepatutnya mempekerjakan anak usia remaja, karena rentan untuk mendapatkan kekerasan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam beberapa aspek untuk perempuan pekerja rumah tangga menurut (Sofiani, 2020): Yaitu yang pertama adalah kondisi kerja, PRT bekerja di dalam rumah orang lain, dengan kondisi kerja yang sangat bervariasi, hal itu juga perlu disesuaikan dengan tanggung jawab dan jenis pekerjaan.

Kedua, upah dan kesejahteraan ekonomi. Upah bagi perempuan pekerja rumah tangga sering kali lebih rendah dibandingkan dengan pekerja di sektor formal dengan jenis pekerjaan yang setara. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi dan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketiga, perlindungan dan pemenuhan hak-hak PRT. Pengadaan hak cuti menstruasi, dan melahirkan, upah yang setara dan adil dengan pekerjaannya, dan juga perlindungan kekerasan di tempat kerja. Memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan perempuan pekerja rumah tangga melibatkan upaya bersama dari

berbagai pihak, termasuk pemerintah, majikan, serikat pekerja, dan masyarakat secara luas. Perempuan pekerja rumah tangga dapat diartikan sebagai perempuan yang mengerjakan pekerjaan kerumahtanggaan pada pemberi kerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya dalam sehari-hari.

Pekerjaan sebagai PRT yang didominasi sebagian besar perempuan, kerap kali tidak pandang bulu, baik pekerja tersebut masih dalam kategori anak maupun tidak. Pekerja rumah tangga anak didefinisikan sebagai anak-anak dibawah usia 18 tahun, prt anak ini lah yang mempunyai resiko yang berbahaya

3. Gerakan Perempuan

Gerakan perempuan merupakan suatu upaya kolektif yang dilakukan oleh perempuan untuk memperjuangkan hak-hak, kesetaraan, dan keadilan gender di berbagai aspek kehidupan. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan dan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat. Menurut Nancy Fraser dalam bukunya *Redistribution or Recognition? A Philosophical Exchange*, gerakan perempuan bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan yang bersifat struktural, baik dalam konteks ekonomi maupun sosial. Fraser menekankan pentingnya pengakuan terhadap identitas dan pengalaman perempuan sebagai bagian dari perjuangan untuk mencapai keadilan sosial.

Gerakan perempuan juga berperan penting dalam mendekonstruksi norma-norma gender yang telah lama terinternalisasi dalam masyarakat. Simone de Beauvoir (2011), dalam karyanya *The Second Sex*, mengemukakan bahwa penempatan perempuan sebagai "yang lain" dalam relasi sosial menciptakan ketidaksetaraan yang mendalam. Dengan demikian, gerakan perempuan berfungsi untuk menyadarkan masyarakat akan ketidakadilan ini dan mendorong perubahan yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender. Sebagai tambahan, bell hooks (2000) dalam *Feminism is for Everybody: Passionate Politics* menekankan bahwa untuk mencapai tujuan keadilan sosial, gerakan perempuan harus inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dari berbagai latar belakang, termasuk ras, kelas, dan orientasi seksual. hooks mengajak perempuan untuk bersatu dalam keberagaman dan saling mendukung dalam perjuangan melawan patriarki dan struktur sosial yang menindas.

Gerakan perempuan di Indonesia sendiri sudah termaktub dalam sejarah. Dikutip dalam laman Komnas Perempuan, arus gerakan perempuan sudah dimulai pasca penjajahan Belanda, sumbangsih nyata perempuan yang tercatat dalam sejarah diantaranya menetapkan ikrar sumpah pemuda yang ditetapkan oleh kongres pemuda Indonesia untuk majalah Isteri. Selain itu, gerakan perempuan juga mempelopori kampanye untuk memilih satu wakil perempuan di parlemen (volksraad) yang ditetapkan pada Kongres Perempuan Indonesia tahun 1938. Pada penjajahan Belanda gerakan perempuan yang sudah massif harus meredup pada saat Jepang datang dengan banyaknya operasi terhadap perempuan diantaranya pemaksaan menjadi pelacur oleh tentara Jepang atau yang disebut Jugun Ianfu. Dalam masa-masa awal kemerdekaan gerakan perempuan berfokus pada keterwakilan perempuan dalam sistem pemerintahan sebagai perjuangan hak-hak

perempuan. Sampai hingga saat ini gerakan perempuan sudah secara massif berkembang di Indonesia.

Mansour Fakih dalam *Gender, Agama, dan Kebudayaan* mengungkapkan bahwa di Indonesia, gerakan perempuan harus mempertimbangkan konteks budaya dan agama yang kental. Fakih menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dan keagamaan dalam perjuangan untuk kesetaraan gender, sehingga gerakan tersebut lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, gerakan perempuan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan memperkuat legitimasi perjuangan mereka di tingkat lokal dan global. Pesatnya gerakan perempuan juga di dukung dengan adanya, isu kesetaraan gender yang telah menjadi fokus strategis di tingkat internasional selama beberapa dekade terakhir dengan adanya kesadaran akan pentingnya pengarusutamaan gender yang di ditelusuri kembali pada abad pertengahan di negara-negara Barat, di mana harapan untuk kesetaraan hak perempuan mulai muncul. Pengakuan terhadap hak-hak perempuan ini kemudian dijamin oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui Piagam Deklarasi dan pendirian komisi khusus perempuan pada tahun 1946 yaitu komisi wanita. Setelah dijamin oleh PBB, aktivis perempuan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, media, dan organisasi nirlaba, mulai menyoroti ketidakadilan yang disebabkan oleh sistem patriarki yang mempertahankan ketimpangan gender. Kesadaran ini mulai mendorong gerakan kolektif yang lebih terorganisir, yang menghasilkan berbagai instrumen hukum untuk melindungi hak-hak perempuan di berbagai bidang (Komnas, 2023).

Salah satu instrumen hukum tertua adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang disepakati pada 3 September 1981. Konvensi ini menjadi standar internasional dalam memastikan kebebasan perempuan dari segala bentuk diskriminasi berbasis gender, sebagai bagian dari konvensi Hak Asasi Manusia (HAM). Hingga saat ini gerakan perempuan sudah memiliki banyak macam dan ragam nya, seperti gerakan perempuan dalam agama, suku, ras, dan juga gerakan perempuan dalam beberapa minat nya seperti pada isu kesehatan, lingkungan, feminis, sosial, dan juga pemberdayaan. Gerakan perempuan dalam fokus isu pemberdayaan salah satunya adalah SPRT Merdeka yang berada di Kota Semarang.

4. Serikat Pekerja Rumah Tangga

Serikat Pekerja Rumah Tangga adalah bagian dari federasi pekerja perempuan, dimana keberadaan pers feminis sangat penting, tidak hanya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam negeri pekerja, tetapi dalam menyebarkan pesan mereka (Boris, 2015). Bekerja sebagai PRT memberikan penghasilan bagi ribuan wanita, khususnya wanita dari pedesaan yang seringkali memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang terbatas kebanyakan wanita mencari pekerjaan sebagai PRT di luar daerah asal mereka karena tekanan ekonomi, sehingga wajar jika pekerjaan ini menjadi sumber utama mata pencaharian bagi wanita pedesaan. Sebaliknya, pekerjaan ini juga dibutuhkan oleh keluarga yang mempekerjakan mereka. (Hidayati, 2011).

Serikat pekerja rumah tangga adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga. tujuannya adalah untuk serikat pekerja rumah tangga adalah memberikan dukungan, perlindungan, dan advokasi terhadap kondisi kerja yang adil bagi pekerja rumah tangga, berikut beberapa hal yang perlu diketahui tentang serikat pekerja rumah tangga (Herlina & Mundayat, 2022): Advokasi hak pekerja, pendidikan dan penguatan pelatihan, solidaritas dan dukungan sosial, diskusi kolektif, kampanye.

Keberadaan serikat pekerja rumah tangga memainkan peran penting dalam meningkatkan kondisi pekerja rumah tangga dan memberikan mereka suara dalam perubahan yang memengaruhi kehidupan dan pekerjaan mereka. Dalam (Lier, 2017) Lita Anggraini Ketua JALA PRT mengemukakan bahwa jika ditarik benang merah ini semua, PRT sangat rentan untuk berdampak baik itu kekerasan dan lainnya, lebih lanjut menurut Lita pekerjaan PRT dalam lingkup ruang privat atau rumah pemberi kerja ini juga sebuah tantangan untuk PRT meminta bantuan. Untuk membuat suatu organisasi maupun serikat, dibutuhkan bantuan sumber daya yang datang dari anggota selain PRT dan juga keputusan politik atau serikat pekerja federasi, hingga upaya tersebut membuahkan hasil dengan adanya JALA PRT di Indonesia.

Pentingnya serikat pekerja rumah tangga dapat dilihat dari fakta bahwa pekerja rumah tangga seringkali berada dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan tidak adil karena mereka bekerja di lingkungan pribadi dan sering tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti pekerja di sektor formal. Melalui serikat pekerja rumah tangga, para pekerja dapat bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan kondisi kerja mereka.

5. Perempuan Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Islam

Inti dari ajaran Al-Quran adalah tentang hubungan saling memberi dan menerima (mubadalah) antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang bermanfaat (Umar, 2019). Meskipun demikian, pada kenyataannya saat ini, masih banyak ulama atau masyarakat yang memandang bahwa perempuan tidak perlu terlibat dalam kegiatan di ranah publik (Noorhasanah, 2019). Realitas sosial ini tentu tidak boleh diabaikan begitu saja, idealnya Al-Quran sebagai pedoman umat muslim, tidak hanya sebatas teks diam saja, melainkan ia mampu menjawab persoalan problematika yang ada, termasuk hal tersebut. Dalam pandangan Islam, seorang wanita memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan seluruh umat manusia. Kehadiran seorang wanita akan menjadi madrasah atau sekolah pertama dalam membangun masyarakat yang shalih. Dalam Al-Qur'an juga telah menjelaskan bahwa peran seorang wanita sangat penting baik sebagai ibu, istri, saudara, anak maupun sebagai anggota masyarakat (Dewi, 2020).

Al-Quran tidak melarang perempuan untuk bekerja, dengan pekerjaan yang masih termasuk dalam tataran amal shaleh bagi laki-laki maupun perempuan. Seperti yang tercantum dalam Qur'an surah Al-Nahl ayat 97:

حَيَوَةٌ طَيِّبَةٌ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ

Artinya: Orang yang melakukan amal kebajikan, baik itu pria atau wanita dalam keadaan beriman, pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan (Q.S Al-Nahl:97).

Dalam penyebutan gender laki-laki (رَكْد) maupun perempuan (نَشَأ) yang dalam al-qur'an dalam surah Al-Nahl ayat 97 merujuk pada pembahasan pekerjaan sebagai penekanan dan penjelasan dari lafadz "man" yang menunjukkan keumuman (Shihab, 2005). Sesungguhnya bekerja adalah sebuah perwujudan dari eksistensi dan aktualisasi diri sebagai manusia dalam hidupnya. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah dengan daya fisik, pikir, kalbu serta daya hidup untuk melakukan aktivitas pekerjaannya yang merupakan bagian dari amal saleh yang setara baik laki-laki maupun perempuan (Shihab, Secercah Cahaya Ilahi, 2013). Adapun kriteria amal saleh ada 3, yaitu 1) sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi, 2) ikhlas karena Allah, 3) dibangun berdasarkan aqidah yang benar (Solihatin, 2017).

B. Teori Modal Sosial Robert Putnam

1. Konsep Dasar

Lyda Judson Hanifan pertama kali mengenalkan istilah "modal sosial" pada tahun 1916 ketika dia melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan seorang kepala sekolah dalam mengembangkan pendidikan di Amerika Serikat (Santoso, 2020). Dalam bukunya yang berjudul "*The Rural School Community Centre*" Hanifan menjelaskan bahwa modal sosial bukanlah sekadar kekayaan atau uang, melainkan merupakan kehendak baik, sikap ramah, dan kerjasama erat yang membentuk kelompok sosial, baik di lingkungan sekolah maupun di sekitarnya. Akibatnya, tidak hanya kemajuan akademis siswa yang tercapai, tetapi juga perkembangan warga sekitar sekolah dalam berbagai aspek kehidupan. Sayangnya, istilah "modal sosial" kemudian terlupakan selama 70 tahun. (Farchan, 2019).

Puncak kepopuleran konsep modal sosial terjadi pada saat Robert Putnam (2000) menerbitkan bukunya yang monumental berjudul "*Bowling Alone: America's Declining Social Capital*". Dalam karya tersebut, Putnam dengan tajam menggarisbawahi penurunan tingkat partisipasi masyarakat di Amerika Serikat sebagai akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Putnam menggambarkan bukti konkret terkait penurunan partisipasi warga Amerika dewasa ini, sebagaimana dijelaskan dalam "*Bowling Alone*," sebagai (Santoso, 2020):

"Dewasa ini semakin banyak warga Amerika bermain bowling bila dibanding dengan masa sebelumnya. Tapi dalam kenyataannya, sebagian besar dari mereka bermain bowling sendirian (dari sinilah judul karya ini bermula; *Bowling Alone*, artinya bermain bowling sendirian) karena sulitnya mencari teman bermain. Bukan itu saja, kegiatan liga bowling yang terorganisir sedang terjerembab dalam satu atau dua dekade terakhir. Antara 1980 dan 1993, total jumlah pemain bowling di Amerika meningkat 10%, sedang liga bowling turun

sebesar 40%. Tercatat 80 juta warga Amerika bermain bowling sedikitnya sekali selama 1993. Hampir lebih dari sepertiga warga memberikan suaranya dalam pemilihan Kongres 1994, dan jumlah yang sama mengaku pergi ke Gereja secara teratur.

Tapi menjelang 2000, hanya tiga persen warga dewasa Amerika bermain bowling dalam liga. Meningkatnya kecenderungan bermain bowling sendirian mengancam mata pencaharian orang-orang yang menyandarkan sumber finansialnya pada bowling, karena mereka yang bermain bowling sebagai anggota liga mengkonsumsi bir dan pizza sebanyak tiga kali lebih tinggi dibanding pemain bowling sendirian. Untuk diketahui, penghasilan terbesar dalam bowling berasal dari penjualan bir dan pizza, bukan bola dan sepatu. Akan tetapi, signifikansi sosial yang lebih luas terletak pada interaksi sosial dan percakapan warga mengenai bir dan pizza yang dilupakan oleh para pemain bowling sendirian. Apakah bermain bowling mengalahkan pemungutan suara atau tidak di mata sebagian warga Amerika, namun kenyataannya tim bowling mengilustrasikan bentuk modal sosial yang telah sirna.”

Teori Modal Sosial adalah konsep yang dikembangkan oleh ilmuwan politik Amerika Serikat, Robert D. Putnam. Teori ini pertama kali diperkenalkan dalam bukunya yang terkenal, "Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community," yang diterbitkan pada tahun 2000 (Putnam R. D., 2000). Istilah modal sosial pada dasarnya merujuk kepada kapasitas individu untuk memperoleh barang material atau simbolik yang bernilai berdasarkan kebijakan hubungan sosial dan keanggotaan dalam kelompok sosial atau kapasitas pluralitas seseorang untuk menikmati keuntungan dari tindakan kolektif berdasarkan kebajikan dari tindakan kolektif dalam partisipasi sosial, kepercayaan terhadap institusi atau komitmen untuk menetapkan cara dalam melakukan sesuatu (Ritzer, 2005).

2. Asumsi Dasar

Definisi modal sosial oleh Putnam lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum dibandingkan dengan definisi Bourdieu dan Coleman yang lebih rumit dan bermuatan akademis. Putnam mengartikan modal sosial sebagai kumpulan hubungan sejajar antara individu. Dengan kata lain, modal sosial adalah jaringan keterlibatan sosial dalam kegiatan sipil yang diatur oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas (Santoso, 2020). Menurut Putnam, terdapat dua asumsi dasar dalam konsep modal sosial, yaitu keberadaan jaringan hubungan dengan norma-norma yang terkait, dan keduanya saling mendukung untuk mencapai kesuksesan ekonomi bagi individu yang tergabung dalam jaringan tersebut (Dollu, 2020).

Dimensi penting terkait modal sosial adalah tipologi modal sosial. Modal sosial dapat berbentuk *bonding* ataupun *bridging*. Modal sosial yang berbentuk *bonding* merefleksikan modal sosial dalam konteks ide, relasi, dan perhatian yang berorientasi ke dalam (*inward looking*). Bentuk modal sosial semacam ini pada umumnya muncul dan berada dalam masyarakat yang cenderung homogen. Putnam (1993) mengistilahkan masyarakat dengan *bonding social capital* sebagai

ciri *sacred society*, yakni masyarakat yang terdominasi dan bertahan dengan struktur masyarakat yang totalitarian, hirarki, dan tertutup oleh dogma tertentu.

Pola interaksi sosial sehari-hari masyarakat sering kali dikendalikan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang hanya menguntungkan tingkat hierarki tertentu. Di sisi lain, modal sosial yang berbentuk bridging bersifat inklusif dan berfokus ke luar. Bridging social capital ini mengarah pada upaya bersama dalam mencari solusi untuk masalah yang dihadapi oleh kelompok, dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh individu dalam kelompok tersebut (Farchan, 2019). *Bridging social capital* disebut dengan modal sosial jembatan karena menjembatani perbedaan-perbedaan yang terdapat antara kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda, dengan lebih mengutamakan persamaan yang terdapat pada kedua pihak (Putnam R. D., 2000).

Kelompok masyarakat yang secara tradisional kurang menghargai nilai-nilai budaya, yang merupakan modal sosial jembatan, cenderung lebih fokus pada kepentingan kelompok mereka sendiri, bersikap eksploitatif, dan rentan terlibat dalam konflik dengan kelompok lain. Terjadinya konflik lebih mungkin jika kedua belah pihak tidak memiliki modal sosial jembatan. Bridging social capital diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan pada kemajuan pembangunan dengan membina kontak dan interaksi dengan kelompok di luar lingkungannya. Coleman (1999) berpendapat bahwa tipe masyarakat yang cenderung membentuk jaringan ke luar dalam aktivitasnya memiliki kemampuan lebih besar untuk mendorong kerjasama dengan kelompok di luar mereka. (Santoso, 2020).

Putnam membedakan antara dua bentuk utama modal sosial: "menjembatani" (*bridging social capital*) dan "mengikat" (*bonding social capital*). Modal sosial yang "menjembatani" mengacu pada koneksi yang melibatkan individu dari berbagai latar belakang sosial, sementara modal sosial yang "mengikat" terfokus pada hubungan yang lebih erat dan terbatas dalam kelompok tertentu. Putnam menyoroti fenomena "menurunnya modal sosial" di masyarakat, terutama di Amerika Serikat, yang ditandai dengan penurunan partisipasi dalam kelompok sosial, organisasi, dan kegiatan bersama. Ia mengidentifikasi bahwa perubahan budaya dan kemajuan teknologi berkontribusi pada penurunan ini (Dollu, 2020).

3. Konsep Inti

Secara mendasar, modal sosial membicarakan tentang keterikatan atau kesatuan sosial. Konsep inti modal sosial mengenai keterikatan sosial adalah bahwa jaringan interpersonal merupakan aset yang sangat berharga, menjadi dasar kohesi sosial karena merangsang atmosfer kerjasama untuk memperoleh manfaat bersama. Pada kenyataannya, memanfaatkan hubungan sosial untuk berkolaborasi membantu individu meningkatkan kondisi hidup mereka (Putnam, 2000:19 dan Woolcock, 1998 dalam Field 2010). Sementara itu, modal sosial memiliki dua dimensi, yaitu dimensi kognitif (kultural) dan dimensi struktural. Dimensi kognitif terkait dengan nilai-nilai, sikap, dan keyakinan yang memengaruhi tingkat kepercayaan, solidaritas, dan saling menguntungkan yang mendorong terciptanya kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Modal sosial, dalam konsep Putnam, merujuk pada jaringan sosial, norma-norma, dan nilai-nilai bersama yang memfasilitasi kerjasama dan koordinasi diantara individu-individu dalam suatu masyarakat. Modal sosial dapat berupa kepercayaan, partisipasi dalam organisasi sosial, serta hubungan dan interaksi sosial. Modal sosial diyakini memainkan peran kunci dalam membentuk kesejahteraan dan dinamika masyarakat. Putnam mengilustrasikan bahwa masyarakat dengan tingkat modal sosial yang tinggi cenderung lebih efektif dalam menanggapi masalah bersama, mempercepat pembangunan, dan menciptakan kehidupan sosial yang lebih sehat (Santoso, 2020).

Dimensi struktural merupakan susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga masyarakat pada tingkat lokal yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi masyarakat (Putnam R. , 2001). Pemaparan tersebut mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa modal sosial memiliki tiga unsur penting yaitu:

1. Norma Sosial

Pada umumnya, norma-norma adalah nilai-nilai yang bersifat nyata, dirancang untuk membimbing perilaku setiap individu agar sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Putnam (2000) menyatakan bahwa nilai-nilai ini terwujud dalam suatu jaringan sosial. Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwa peran nilai-nilai menjadi signifikan sebagai faktor pengikat atau perekat dalam kohesivitas yang menggabungkan dan membentuk hubungan.

2. Jaringan Sosial

Definisi jaringan sebagai bagian dari modal sosial adalah sekelompok individu yang memiliki norma-norma atau nilai-nilai informal, di samping pertukaran norma-norma atau nilai, karena pertukaran informasi di dalam jaringan dapat menghasilkan kepercayaan di antara anggota kelompok. Dalam konteks diskusi Putnam, dapat ditarik kesimpulan bahwa jaringan dan kerjasama saling terkait. *Bonding social capital* memiliki peran dalam pembentukan identitas bersama yang kokoh.

3. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu hal yang saling ditukar berdasarkan norma-norma bersama demi kepentingan kolektif. Kepercayaan membawa dampak positif dalam kehidupan berkelompok. Hal ini dapat terlihat dari keterkaitan orang-orang yang saling mempercayai (mutual trust) dalam suatu jaringan sosial, yang memperkuat norma-norma dalam kelompok tersebut.

Modal sosial diyakini memainkan peran kunci dalam membentuk kesejahteraan dan dinamika masyarakat. Putnam mengilustrasikan bahwa masyarakat dengan tingkat modal sosial yang tinggi cenderung lebih efektif dalam menanggapi masalah bersama, mempercepat pembangunan, dan menciptakan kehidupan sosial yang lebih sehat. Penggunaan teori modal sosial Putnam akan menjelaskan bagaimana tantangan serta kegiatan SPRT Merdeka, melalui analisis unsur; norma, jaringan dan kepercayaan yang menjadi gagasan utama dari teori modal sosial Robert Putnam.

BAB III

SPRT MERDEKA KOTA SEMARANG SEBAGAI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Semarang

1. Kondisi Geografis

Dari segi letak geografis, Semarang terletak di antara 6° 50' – 7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' – 110° 50' Bujur Timur. Kota ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah Utara, Kabupaten Demak di sebelah Timur, Kabupaten Kendal di sebelah Barat, dan Kabupaten Semarang di sebelah Selatan. Luas wilayah Kota Semarang mencapai 373,70 km atau setara dengan 37.366.836 Ha, terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan.

Gambar 2 Peta Wilayah Kota Semarang



Sumber: *Website Pemerintah Kota Semarang*

Letak geografis Semarang sangat strategis karena berada pada jalur perdagangan utama dengan adanya Pelabuhan Tanjung Emas yang memudahkan impor dan ekspor. Semarang yang dijadikan pusat kota di Jawa tengah merupakan pusat pemerintahan dan bisnis hal ini menunjang investasi masuk dan menciptakan banyak lapangan kerja. Kota ini juga memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari laut hingga pegunungan sehingga menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung didukung dengan adanya tol trans pulau jawa semakin meningkatkan wisatawan untuk singgah di Semarang.

Namun, ada beberapa konsekuensi yang harus diperhatikan. Banjir sering terjadi di beberapa daerah dataran rendah Semarang, terutama di daerah pesisir yang rentan terhadap banjir rob. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi juga menyebabkan kepadatan lalu lintas dan kemacetan. Penurunan permukaan tanah di beberapa daerah pesisir juga meningkatkan risiko banjir dan kerusakan infrastruktur. Urbanisasi yang tidak terkendali meningkatkan polusi, mengurangi lahan hijau, dan meningkatkan tekanan pada ruang kota. Hal ini menjadi tantangan sendiri pada Kota Semarang dengan masalah lingkungan dan tata kota.

2. Kondisi Topografis

Wilayah Kota Semarang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kota Semarang Bawah yang merupakan daerah dataran rendah dan Kota Semarang Atas yang merupakan kawasan perbukitan. Luas total wilayah Kota Semarang mencapai 373,70 km² dan terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan Mijen merupakan kecamatan terluas di Kota Semarang, mencapai 57,55 km², sementara Kecamatan Semarang Selatan adalah kecamatan dengan luas terkecil, yakni 5,93 km². Kondisi topografi Kota Semarang. Secara topografi, wilayah Kota Semarang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan/dataran tinggi.

Daerah pantai merupakan kawasan di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan meliputi + 1% dari wilayah Kota Semarang. Daerah ini memiliki kemiringan tanah antara 0% sampai 2% dan ketinggian antara 0 – 0,75 m dpl. Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian tengah, seperti daerah simpang lima dan pusat kota, dengan kemiringan antara 2 – 15 % dan ketinggian antara 0,75 – 3,5 m dpl. Daerah perbukitan/dataran tinggi merupakan kawasan di bagian selatan dengan kemiringan antara 15 – 40% dan beberapa kawasan dengan kemiringan diatas 40% (>40%). Daerah ini memiliki ketinggian yang bervariasi, seperti 136 m dpl di wilayah Jatingaleh, 253 mdpl di wilayah Mijen, serta 259 dan 348 mdpl di wilayah Gunungpati.

Dengan topografinya yang bervariasi dari dataran rendah hingga perbukitan, Semarang memiliki efek baik dan buruk. Sangat menguntungkan karena keanekaragaman potensi yang ada di daerah yang dapat dikembangkan. Wilayah perbukitan seperti di Ungaran dan Bandungan menjadi tempat wisata alam dengan udara sejuk dan pemandangan yang indah, sementara dataran rendah digunakan sebagai pusat bisnis dan perdagangan. Area perbukitan juga cocok untuk pembangunan permukiman dan industri properti dengan pemandangan menarik. Sebaliknya, dataran tinggi memiliki banyak potensi untuk pertanian dan perkebunan, terutama untuk tanaman hortikultura yang membutuhkan suhu sejuk.

Namun, topografi ini juga berbahaya, terutama di dataran rendah yang mudah terpengaruh oleh banjir. Akibat topografi yang landai dan penurunan permukaan tanah, wilayah pusat kota dan pesisir sering mengalami banjir. Risiko longsor sangat tinggi di daerah perbukitan, terutama di daerah dengan pembangunan yang tidak terkendali dan selama musim hujan. Selain itu, perbedaan ketinggian menyebabkan perbedaan dalam kemajuan infrastruktur dan layanan publik di daerah dataran rendah dibandingkan daerah perbukitan. Selain itu, variasi topografi ini berdampak pada perbedaan suhu dan kondisi iklim di berbagai tempat, sehingga berdampak pada kenyamanan dan kualitas hidup penduduk di masing-masing wilayah.

3. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Kota Semarang merupakan kota perdagangan dan kota wisata di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari perkembangan ekonomi Kota Semarang yang didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran dan industri pengelolaan. Kedua sektor tersebut penyumbang atau penggerak ekonomi paling besar di Kota Semarang, sehingga Kota

Semarang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah penduduk Kota Semarang adalah jumlah total individu yang tinggal di wilayah administratif Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Pada tahun 2023, menurut BPS jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebanyak 1.081.292 jiwa. Angka ini mencerminkan pertumbuhan populasi yang stabil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan dinamika demografis yang penting bagi perencanaan pembangunan kota.

Dengan rincian penduduk laki-laki sejumlah 532.529 (49.26%) jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 548.763 (50.74%) jiwa dalam presentase ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki di Kota Semarang. Identifikasi data ini penting sebagai awal untuk memahami dinamika gender dalam populasi Kota Semarang, identifikasi ini dapat mempengaruhi berbagai aspek perencanaan kota, termasuk pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penyediaan layanan publik. Informasi lebih lanjut mengenai identifikasi penduduk berdasarkan usia, pekerjaan, dan status pendidikan juga dikumpulkan agar memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang karakteristik penduduk Kota Semarang (BPS Jawa Tengah, 2023)

Penduduk Semarang mempunyai keragaman sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat kompleks. Penduduk Semarang dari berbagai etnis, agama, dan budaya berbau dalam kehidupan sehari-hari karena Semarang adalah kota metropolitan. Di Semarang, interaksi sosial melibatkan berbagai kelompok masyarakat dari berbagai kelas ekonomi, mulai dari kelas menengah atas hingga kelas bawah. Selain itu, sebagai akibat dari urbanisasi, Kota Semarang mengalami pergeseran komposisi penduduk karena kedatangan lebih banyak pendatang yang mencari kesempatan kerja dan pendidikan. Keanekaragaman ini menghasilkan pola kehidupan sosial yang beragam, di mana orang dari latar belakang yang berbeda beradaptasi dan membentuk identitas bersama. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam integrasi sosial dan ketimpangan ekonomi. Di sisi lain, Semarang juga mempertahankan tradisi lokal dan nilai-nilai kearifan budaya yang tetap hidup di tengah modernisasi.

b. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

Dengan menjadi ibu kota Jawa Tengah tentu, Kota Semarang mengalami bonus demografi yang akan dirasakan, melihat dalam table di bawah, Kota Semarang memiliki penduduk dengan usia produktif berkisar 1.182.986. Tentu saja, angka ini mungkin akan bertambah seiring bertambahnya waktu. Usia produktif sering kali merujuk pada rentang usia di antara sekitar 18 hingga 60 atau 65 tahun, yang merupakan periode ketika seseorang dianggap memiliki potensi dan kemampuan untuk aktif bekerja dan berkontribusi secara signifikan pada kegiatan ekonomi.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin Gender		
	Laki-Laki/ Male	Perempuan/ Female	Jumlah/ Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	59 504	56 673	116 177
5-9	62 324	59 608	121 932
10-14	64 596	61 052	125 648
15-19	66 546	62 632	129 178
20-24	64 040	61 511	125 551
25-29	64 617	64 356	128 973
30-34	65 580	66 547	132 127
35-39	67 039	68 197	135 236
40-44	66 165	68 233	134 398
45-49	59 085	62 225	121 310
50-54	51 914	56 164	108 078
55-59	44 172	48 986	93 158
60-64	35 730	39 247	74 977
65-69	25 328	28 949	54 277
70-74	12 696	15 245	27 941
75+	10 449	17 154	27 603
Kota Semarang	819 785	836 779	1 656 564

Sumber: BPS Kota Semarang 2022

Dari table di atas menunjukkan bahwa penduduk Kota Semarang masih di dominasi oleh usia produktif, yakni dalam rentang usia 15-64 tahun sebanyak 1.182.950 jiwa dengan mayoritas adalah perempuan yakni sebanyak 598.098 jiwa, sedangkan laki-laki sebanyak 589.888 jiwa. Kondisi demografis Kota Semarang berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa penduduknya cukup beragam, dengan kelompok usia produktif yang paling banyak. Sebagian besar orang di rentang usia 15 hingga 64 tahun, yang merupakan kelompok usia kerja dan menjadi motor penggerak ekonomi kota, berkontribusi besar pada perdagangan, industri, dan tenaga kerja. Sebaliknya, jumlah penduduk usia anak-anak (0–14 tahun) sangat besar, menunjukkan tingginya kebutuhan akan layanan pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak. Dominasi usia produktif ini menjadikan Semarang memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang, tentunya juga harus diimbangi dengan tenaga kerja yang cukup optimal dengan berbagai pelatihan dan pendidikan yang layak dan memadai.

Tingginya populasi dalam kelompok produktif juga mendorong peningkatan dalam kebutuhan lapangan pekerjaan, fasilitas transportasi dan berbagai layanan publik lainnya. Selain itu dalam rentang kelompok usia anak-anak juga memiliki presentase yang signifikan dalam komposisi penduduk. Hal ini menjadi klarifikasi atas tingginya kebutuhan terhadap layanan pendidikan yang layak dan kebutuhan dalam pendidikan yang inklusi. Pemerintah dalam hal ini juga harus memastikan adanya sarana


pendidikan yang inklusi tersebut, selain pendidikan layanan berupa kesehatan juga harus tercipta dengan layak dan inklusi.

Selain itu, jumlah orang tua (di atas 65 tahun) terus meningkat seiring dengan peningkatan angka harapan hidup. Hal ini memerlukan perhatian lebih besar pada layanan kesehatan, jaminan sosial, dan fasilitas yang ramah bagi orang lanjut usia. Secara keseluruhan, komposisi usia Kota Semarang cukup seimbang, tetapi juga dalam perencanaan yang matang dalam pemenuhan kebutuhan penduduk dalam berbagai kelompok usia. Kondisi demografi ini menjadi acuan dasar penting untuk membuat kebijakan yang responsive serta inklusi.

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan bertujuan untuk mengetahui jenis pendidikan yang dominan di wilayah tertentu, sehingga dapat mengetahui pula kualitas SDM yang ada di daerah tersebut. Adapun rincian penduduk menurut tingkat pendidikan di Kota Semarang tahun 2022 dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kota Semarang



Sumber: sakernas Agustus 2022

Menengah Atas (SMA) sebanyak 23,16% lalu pada tingkat SMA Kejuruan Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui rata-rata tamat sekolah di Kota Semarang pada Sekolah sebanyak 21,83%. Tingkat pendidikan menggambarkan pengkelompokan yang beragam, hal ini menunjukkan untuk mengembangkan pendidikan terdapat berbagai tantangan yang bermacam. Disamping itu penduduk Kota Semarang sudah menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah dengan ditunjang adanya infrastruktur pendidikan yang layak dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Meskipun demikian masih banyak terdapat sebagian orang tidak menyelesaikan pendidikan formal, hal ini biasanya di latar belakang ekonomi rendah, dan sulit mengakses kebutuhan tersebut. Selain faktor ekonomi di latar belakang juga dengan faktor sosial lain.


Populasi tingkat pendidikan tinggi, termasuk mereka yang memiliki gelar diploma, sarjana, hingga pascasarjana juga tinggi di Kota Semarang. Populasi ini juga memainkan peran penting dalam sektor

ekonomi yang memerlukan ketrampilan dan pengetahuan khusus, seperti teknologi, kesehatan, pendidikan dan layanan professional. Mereka juga berkontribusi pada inovasi dan pengembangan industri di Semarang. Meskipun populasi ini tinggi namun juga ada berbagai tantangan dalam meningkatkan pendidikan yang inklusif dan setara. Hal ini menjadi catatan juga untuk pemerintah kota agar mendukung pendidikan yang inklusif dan setara, seperti disediakannya beasiswa dari pemerintah setempat, maupun ketrampilan untuk meminimalisir adanya kesenjangan sehingga dapat meningkatnya sumber daya manusia di Semarang. Hal baik lainnya kondisi demografis Kota Semarang dilihat dari keseluruhan sangat baik sehingga tinggi nya populasi penduduk yang berpendidikan, namun juga harus diupayakan untuk menjamin pemerataan dan pendidikan yang inklusif dan juga setara.

d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Lingkup pekerjaan atau usaha pokok suatu individu yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dikenal sebagai mata pencapaian. Setiap penduduk dalam suatu wilayah memiliki kekhasan yang berbeda, dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis dan potensi yang ada di daerah tersebut. Kota Semarang dengan memiliki penduduk sebanyak 165.997.500 jiwa tentu memiliki usia produktif dalam bekerja, berikut table usia kerja di Kota Semarang tahun 2022.

Tabel 5. Jumlah usia kerja Kota Semarang



Sumber: sarkenas Agustus 2022

Dalam table tersebut dapat dilihat bahwa usia kerja perempuan lebih tinggi daripada laki-laki namun dalam bagan angkatan kerja, lebih banyak di dominasi oleh laki-laki. Sedangkan dalam temuan, jenis pekerjaan di Kota Semarang dalam BPS 2022 sebagai berikut:

Tabel 6. Jenis Matapencapaian di Kota Semarang

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki laki	Perempuan	Laki laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	2,21	0,50	1,46
Manufaktur	33,13	22,06	28,27
Jasa	64,66	77,44	70,27
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: sakernas Agustus 2022

Dicantumkan dalam sakernas BPS Agustus 2022 hanya tiga yang utama yaitu; pertanian, manufaktur, dan jasa. Sedangkan pekerjaan perempuan dalam sektor publik seringkali tidak tercantum, yaitu PRT. Dalam data ILO sebagian PRT adalah perempuan.

e. Sosial Budaya Kota Semarang

Penduduk Kota Semarang sangat beragam, terdiri dari berbagai etnis seperti Jawa, Cina, Arab, dan keturunan dari berbagai daerah di Indonesia yang datang untuk berusaha, menuntut ilmu, atau menetap secara permanen. Mayoritas penduduk menganut agama Islam, diikuti oleh Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Meskipun heterogen, kehidupan sosial di Kota Semarang sangat damai, dengan tingginya toleransi antarumat beragama. Kondisi ini merupakan faktor penting yang mendukung keamanan di kota ini, menjadikannya tempat yang sangat baik untuk pengembangan investasi dan bisnis (Sumastuti, 2021).

B. Profil SPRT Merdeka Kota Semarang

1. Sejarah Serikat Pekerja Rumah Tangga

Sejarah PRT di Indonesia ditandai dengan adanya jaman perbudakan (Suprpto, 1999), yang terlihat melalui munculnya orang-orang tertentu yang melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain. Sejarah awal mula PRT sangat sulit untuk dideskripsikan, fenomena PRT diperkirakan telah ada sejak zaman kerajaan, masa penjajahan, hingga sesudah Indonesia merdeka (Sadli, 1999). Meskipun sejarah serikat pekerja rumah tangga bervariasi di berbagai negara, berikut adalah beberapa perkembangan umum dalam sejarah mereka:

1. Awal abad ke-19

Pada awal abad ke-19, banyak pekerja rumah tangga atau buruh domestik adalah perempuan, sering kali dari kelompok etnis atau sosial yang kurang beruntung. Mereka bekerja di bawah kondisi yang sulit, sering kali tanpa perlindungan hukum, dan mendapatkan upah yang sangat

rendah. Pada masa ini, muncul gerakan hak-hak perempuan yang juga melibatkan perjuangan pekerja rumah tangga.

2. Gerakan Feminis

Gerakan feminis, terutama pada abad ke-20, memainkan peran penting dalam mengadvokasi hak-hak pekerja rumah tangga. Gerakan ini menyoroti isu-isu seperti upah rendah, ketidaksetaraan gender di tempat kerja, dan perlakuan tidak adil terhadap pekerja rumah tangga.

3. Deklarasi Hak-hak Pekerja Rumah Tangga Internasional

Pada tahun 2011, Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengadopsi Konvensi No. 189 tentang Pekerja Rumah Tangga, yang merupakan instrumen internasional pertama yang secara khusus mengakui hak-hak pekerja rumah tangga. Konvensi ini mencakup isu-isu seperti jam kerja yang wajar, upah yang adil, dan perlindungan terhadap bentuk kekerasan.

4. Kampanye Global

Sejak awal abad ke-21, kampanye global untuk meningkatkan kondisi kerja pekerja rumah tangga telah meningkat. Kampanye ini mencakup peningkatan upah, perubahan dalam hukum ketenagakerjaan, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Media sosial telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan memobilisasi dukungan untuk hak-hak pekerja rumah tangga. Kampanye dan cerita individu sering kali tersebar luas melalui platform-media sosial, menyoroti tantangan yang dihadapi pekerja rumah tangga di berbagai belahan dunia.

Istilah merendahkan seperti "babu" atau "jongos" yang digunakan untuk merujuk pada Pekerja Rumah Tangga (PRT) sangat dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada di masyarakat. Istilah-istilah ini menggambarkan posisi PRT sebagai individu yang hanya melakukan pekerjaan bantu-membantu di dalam rumah, sehingga seringkali dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi atau sektor ekonomi lainnya (Hairus Salim, 2021). Pandangan tersebut memperkuat ketidaksetaraan sosial dan ketidakadilan, yang merendahkan nilai pekerjaan PRT sebagai profesi yang penting. Dalam upaya untuk mengubah stigma ini, sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) mulai mengadvokasi penggunaan istilah yang lebih adil dan menghargai, seperti "pekerja rumah tangga," yang menekankan status PRT sebagai pekerja yang memiliki hak-hak dan kewajiban sebagaimana profesi lainnya. Selain itu, dorongan untuk mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) juga merupakan langkah nyata dalam memperjuangkan hak-hak PRT, memberikan jaminan atas kondisi kerja yang lebih layak, serta menghapus stigma negatif yang melekat pada pekerjaan mereka.

Sejarah pembentukan serikat pekerja rumah tangga di Indonesia tidak terlepas dari upaya panjang untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang layak bagi PRT. Pada awalnya, PRT sering kali diabaikan dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, sehingga menempatkan mereka dalam situasi rentan tanpa jaminan perlindungan hak-hak dasar seperti upah minimum, jam kerja yang jelas, dan jaminan sosial. Pada pertengahan 1990-an, berbagai

organisasi non-pemerintah dan kelompok advokasi mulai membangun gerakan yang berfokus pada hak-hak PRT. Hal ini menandai munculnya organisasi-organisasi seperti Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) yang berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak PRT melalui advokasi kebijakan dan kampanye kesadaran publik.

Berdasarkan definisi pekerja dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (3), pekerja diartikan sebagai "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain." Meskipun definisi ini bersifat umum, namun memiliki makna yang luas karena mencakup semua individu yang bekerja untuk siapa pun, termasuk perseorangan, persekutuan, badan hukum, atau entitas lainnya. Secara khusus pengertian PRT disebutkan dalam pasal 1 konvensi ILO No.189 tahun 2011 adalah "setiap orang yang melakukan pekerjaan rumah tangga di dalam sebuah hubungan kerja" maka dari itu istilah pekerjaan rumah tangga berarti pekerjaan yang dilaksanakan untuk satu atau beberapa rumah tangga. Dalam gerakannya untuk mengawal RUU PPRT yang sekarang telah menjadi UU inisiatif DPR, Lita Anggraini kemudian mulai membangun serikat PRT di Yogyakarta yang diberi nama Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia. Namun, Lita merasa bahwa perjuangannya tidak akan cukup jika hanya dilakukan pada tingkat regional saja.

Kemudian Lita membawa agenda ini ke tingkat nasional melalui sekolah PRT yang memberikan pendidikan kepada PRT untuk membangun pemahaman bersama, memberikan pengetahuan mengenai hak-hak asasi manusia, pekerja, perempuan, hingga hak warga negara. Pada proses tersebut, Lita dan kawan-kawannya menerapkan 6 metode RAP yaitu: Perkenalan (*introduction*), menggali masalah (*issue*), polarisasi (*polarize*), mengenal visi (*vision*), tanya/mengajak PRT (*ask*), dan tindak lanjut (*follow up*) untuk membangun langkah bersama. Melalui sejarah panjang perjuangan serikat ini, SPRT telah menjadi suara penting dalam memperjuangkan hak-hak PRT, terutama dalam menciptakan kondisi kerja yang layak, melawan diskriminasi, dan meningkatkan pengakuan atas pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan yang berharga dan profesional.

2. Serikat Pekerja Rumah Tangga Merdeka Kota Semarang

Saat ini telah terbentuk SPRT di 7 kota Indonesia, termasuk Semarang. Serikat pekerja rumah tangga bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja dan memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga. Latar belakang SPRT Merdeka didirikan adalah sebagai wadah atau sarana PRT untuk menyalurkan sumbang saran dan aspirasi PRT kepada pihak lembaga, pemangku kebijakan untuk mewujudkan pengakuan PRT sebagai pekerja, untuk advokasi perlindungan PRT, membangun kesadaran dan gerakan PRT dalam kampanye situasi kerja yang layak. SPRT Merdeka terbentuk dari kelompok OPERATA (Organisasi PRT) yang pada tahun 2007 saat didampingi oleh PERISAI dan JALA PRT untuk melakukan pengorganisasian dan berbagai kegiatan penyadaran dan kampanye terkait kerja layak PRT. Salah satunya dalam aksi 15 Februari dengan diberi nama aksi 1502 yang memperingati pekerja rumah tangga nasional semarang. Dalam

masa itu, OPERATA Semarang ada di 6 wilayah yang masing masing beranggotakan 20-30 PRT.

Hasil dari jaringan OPERATA tersebut, banyak dilakukan diskusi-diskusi berbagai permasalahan yang dialami oleh PRT. Hingga pada akhirnya mencapai mufakat, untuk membentuk serikat PRT yang diperkenalkan pada tanggal 27 Mei 2012 dan bertepatan hari tersebut, dideklarasikan sebagai Serikat Pekerja Rumah Tangga “Merdeka” dengan jumlah anggota yang hadir 30 perwakilan dari 6 OPERATA dan pengurus. Aksi tersebut diikuti oleh PRT yang cukup banyak, dengan di ketuai Mbak Nur Khasanah, hingga sekarang. Meskipun progres telah dicapai, masih ada banyak pekerja rumah tangga yang menghadapi kondisi kerja yang tidak adil dan tidak aman. Pekerjaan terus berlanjut untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan pengakuan sejajar dengan pekerjaan mereka yang berharga.

Saat ini, SPRT Merdeka beranggotakan 316 PRT yang berada di wilayah kerja Semarang maupun luar Semarang. Perekrutan anggota SPRT Merdeka dilakukan dengan sistem sosialisasi dari para anggota kepada teman PRT yang lain, dan juga dilakukannya kunjungan atau pertemuan dengan kelompok PRT di tiap-tiap Kecamatan.

1. Visi Misi SPRT Merdeka

a) Visi

- Memperjuangkan terwujudnya pengakuan PRT sebagai Pekerja.
- Memperjuangkan situasi kerja layak PRT.
- Memperjuangkan terwujudnya perlindungan PRT secara hukum dan sosial sebagai pekerja, perempuan dan manusia

b) Misi

- Memperjuangkan peraturan perundangan perlindungan PRT.
- Melakukan kampanye pemenuhan hak dan situasi kerja layak PRT.
- Melakukan pendidikan untuk anggotanya.
- Membangun kemandirian organisasi dan jaringan.

2. Syarat menjadi anggota SPRT Merdeka

- a) PRT/Mantan PRT/Calon PRT.
- b) Mengisi formulir anggota dan FC KTP.
- c) Membayar iuran kas wajib organisasi sebesar Rp 5.000,- /bulan 4. Aktif dalam kegiatan Organisasi.

3. Struktur organisasi SPRT Merdeka

Tabel 3 Struktur SPRT Merdeka

Ketua	Nur Khasanah
Wakil Ketua	Suryati
Bendahara	Rofiah

Divisi Pengorganisasian
Divisi Advokasi dan Kampanye
Divisi Penanganan Kasus

Sumber: data primer

4. Alamat SPRT Merdeka

Sekretariat : Dusun Kedungjangan RT 03 RW 03 Kelurahan Purwosari
Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Dengan kontak sosial media, sebagai berikut:

Email : sprt_merdeka@yahoo.com

Facebook : Serikat PRT Merdeka

Instagram : sprt merdeka_semarang

Berdasarkan pengertian pekerja dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (3) pengertian pekerja adalah “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pengertian ini sangat umum tetapi maknanya luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perseorangan, persekutuan, badan hukum maupun badan lainnya. Secara khusus pengertian PRT disebutkan dalam pasal 1 Konvensi ILO No.189 tahun 2011 adalah “Setiap orang yang melakukan pekerjaan rumah tangga di dalam sebuah hubungan kerja.” Adapun istilah pekerjaan rumah tangga berarti pekerjaan yang dilaksanakan di atau untuk satu atau beberapa rumah tangga. Berikut 14 Unsur Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga (PRT):

1. Perjanjian kerja secara tertulis
2. Perlindungan atas upah
3. Uang lembur dan THR = 1 bulan gaji
4. Batasan jam kerja/hari=maksimal 8 jam/hari. Libur/istirahat mingguan minimal 24 jam/minggu
5. Libur tanggal merah /pada hari libur nasional
6. Cuti tahunan minimal 12 hari kerja/tahun, cuti haid, cuti hamil-melahirkan
7. Jaminan sosial dan kebebasan berkomunikasi, berorganisasi
8. Fasilitas akomodasi ruang/kamar yang sehat dan aman, dan makan yang sehat
9. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
10. Memegang dan menyimpan dokumen pribadi
11. Uraian tugas yang jelas sesuai jam kerja
12. Penyelesaian perselisihan secara adil dengan perlindungan hukum
13. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah
14. Usia minimum bekerja 18 tahun

Walaupun dalam realitasnya, banyak pemberi kerja dan PRT yang belum memenuhi unsur tersebut, dan belum memiliki akses hak yang sama. Ketidaksetaraan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar PRT belum sepenuhnya diakui oleh pemberi kerja, bahkan sering kali diabaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran organisasi seperti SPRT Merdeka sangat penting dalam mendorong perubahan kebijakan dan kesadaran publik terkait hak-hak PRT. Kampanye yang mereka lakukan, bersama

dengan jaringan advokasi lainnya, bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga tidak hanya dilihat sebagai pekerja informal, tetapi juga diakui hak-haknya secara legal dan sosial.

BAB IV

PROGRAM SERIKAT PEKERJA RUMAH TANGGA MERDEKA

Serikat pekerja rumah tangga berperan sebagai wadah komunikasi PRT. Serangkaian proses pertukaran informasi terkait PRT berlangsung di serikat ini (Sendari & Nurdiarti, 2023). Organisasi terbentuk ketika terjadi komunikasi individu di dalamnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama (Morrison, 2013) begitu pula dengan serikat PRT yang bertujuan memperjuangkan kesejahteraan PRT. Program-program pada Serikat tentu melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur untuk memastikan bahwa tujuan utama program dapat tercapai dengan efektif. Proses pertama daripada pembentukan sebuah program adalah dengan mengidentifikasi masalah yang ada atau kebutuhan yang ingin diatasi, yang biasanya dilakukan melalui riset dan konsultasi dengan stakeholder maupun anggota terkait. Setelah mengidentifikasi masalah langkah selanjutnya adalah perumusan dan tujuan program. Melalui adanya program-program ini pula organisasi dapat menjalin kerjasama dengan komunitas lokal dan mitra lainnya, untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dari intervensi yang mereka lakukan (Lewis & Kanju, 2009).

SPRT Merdeka Kota Semarang dibentuk dalam semangat serta asa yang sama untuk merespon keprihatinan tentang PRT yang ada. JALA PRT atau Jaringan Nasional Indonesia untuk Advokasi PRT terbentuk tahun 2004 dan dipelopori oleh aktivis feminis, yang mendukung dan mengembangkan serikat pekerja rumah tangga (SPRT) (Austin, 2022). Sejak hadir, SPRT telah mengkampanyekan undang-undang pekerja rumah tangga Indonesia dan sejak tahun 2011 untuk ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga. Dasar terbentuknya SPRT inilah yang akhirnya menyusun beberapa program untuk keberlangsungan anggota dan juga sebagai wujud ekspresi serikat. Sebuah program ini melibatkan beberapa pengalaman anggota resmi SPRT Kota Semarang, pendekatan ini akan memberikan rasa kepemilikan yang lebih dalam suatu program di serikat, sehingga ketika rasa kepemilikan itu hadir maka memiliki banyak presentase pula untuk program tersebut jalan dan berhasil (Fowler, 1997).

Pada proses penggalan pengalaman agar menentukan kekhasan dan kecocokan sebuah program SPRT di Kota Semarang tentu tak luput dari sebuah tantangan ketidapercayaan diri dari pada anggotanya. Dalam wawancara dengan Mbak Nur selaku ketua SPRT Merdeka Kota Semarang, menuturkan bahwasannya meyakinkan anggota bahwa mereka juga berhak untuk berserikat sangatlah susah. Hal ini dikarenakan banyaknya stigma dan pelabelan negative yang tersanding dalam tubuh PRT bahwa pekerjaan PRT adalah pekerja kasar rendah yang tidak pandai serta tidak mempunyai wawasan yang luas, untuk itu perlu pengenalan secara bertahap mula-mula Mbak Nur akan memancing mengobrol dengan mempertanyakan HAM pada anggotanya. Terdengar *klise* karena tentu semua orang tidak ada yang tidak tahu dan mengenal HAM, namun fakta yang ada masih banyak yang tidak mengenal bahkan jarang menjumpai keberadaan HAM ini. Secara garis besar HAM merupakan Hak Asasi Manusia yang fundamental atau melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, jenis kelamin, dan lain-lain, hak yang termasuk mencakup hak-hak dasar, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, perlindungan, dan hukum yang adil. HAM memiliki prinsip adalah bersifat

universal, artinya tidak bisa dicabut dan semua orang berhak menikmati tanpa terintimidasi (Freeman, 2011).

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) PBB tahun 1948 bahwa secara yuridis hak berserikat (*union rights*) yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh sebagai bagian dari HAM (Setiawan, dkk, 2022). Hal inilah yang pertama kali Mbak Nur dan teman-teman aktivis gaungkan untuk membuat pengertian serta pemahaman yang lebih bagi anggota, setelah diskusi yang panjang tersebut barulah tersusun beberapa program kerja dan aktivitas SPRT Merdeka Kota Semarang. Aktivitas serikat pekerja rumah tangga melibatkan berbagai upaya untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan para anggotanya. Dalam wawancaranya, mbak Nur menerangkan bahwa ada beberapa aktivitas untuk anggota PRT, hasil dalam berbagai upaya pembuatan aktivitas ini lantas tidak membuat SPRT eksklusif, aktivitas yang dibuat ini bersifat inklusi dan membebaskan siapapun bahkan ia yang bukan PRT dapat mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini juga menjadi salah satu cara SPRT Merdeka menarik perhatian bagi yang lain. Bagi mbak Nur semakin banyak orang yang terlibat, semoga semakin dekat dengan di sahnya RUUPPRT.

Secara garis besar, ada dua kategori dalam program yang terlaksana di SPRT Merdeka ini yaitu, pendidikan dan *policy people*. Dimana dalam kategori pendidikan tercantum kegiatan sekolah PRT dan untuk *policy people* tercantum kegiatan advokasi dan juga kampanye.

A. Pendidikan dan Pelatihan

1. Sekolah PRT

Secara fundamental, pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi manusia, ketrampilan, dan tentu saja tentang pengetahuan serta hal-hal mengenai nilai dan norma yang diperlukan untuk *survival* dalam hidup baik secara mandiri maupun berkontribusi kepada masyarakat. Pendidikan sangat memerankan peranan penting untuk kebutuhan individu, dengan memiliki pendidikan seseorang juga dapat berpikir kritis, meningkatkan minat baca maupun literasi dan bersiap untuk menghadapi tantangan global. Pendidikan juga penting dalam menyongsong perubahan sosial dan membentuk generasi yang mampu berpikir kritis dan memiliki jiwa yang toleran, melalui pendidikan masyarakat dapat lebih memahami tentang isu-isu global sehingga memungkinkan mereka untuk terlibat dalam solusi yang berkelanjutan (Sent, 1999).

Pendidikan sangat penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara selain memberikan keuntungan bagi individu. Pendidikan membentuk tenaga kerja yang berkualitas tinggi dan kemajuan teknologi dan inovasi. Dengan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, pendidikan membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Negara-negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki masyarakat yang lebih sehat secara fisik dan mental, serta lebih banyak partisipasi politik dan sosial (Unesco, 2014). Pendidikan memiliki dampak luas terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat selain memberikan manfaat bagi

individu, pendidikan yang baik sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena tenaga kerja yang terdidik memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, berinovasi, dan menemukan solusi baru untuk masalah yang dihadapi oleh industri, negara-negara yang memiliki sistem pendidikan yang baik cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Pendidikan sangat penting untuk membangun masyarakat yang kompetitif dan mampu bersaing di pasar global. Hal ini tercermin dari upaya yang dilakukan banyak negara untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan kualitasnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduknya (World Bank, 2018).

Selain itu, peran pendidikan dalam mendukung stabilitas sosial dan politik menunjukkan betapa pentingnya pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Pendidikan yang menanamkan pemahaman tentang prinsip demokrasi dan toleransi dapat membantu mengurangi konflik dan ketegangan. Pendidikan yang inklusif, yang melibatkan semua lapisan masyarakat, menanamkan rasa keterlibatan dan tanggung jawab bersama dalam membangun bangsa. Pada akhirnya, pendidikan akan memperkuat sistem demokrasi dan menciptakan tata kelola yang adil. Namun, aksesibilitas dan kualitas juga merupakan aspek penting dari pendidikan. Pendidikan berkualitas tinggi tidak tersedia di semua negara atau wilayah. Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan memerlukan upaya yang dilakukan di seluruh dunia. Ini tidak hanya memerlukan pembangunan infrastruktur sekolah, tetapi juga memastikan bahwa kurikulum yang relevan, guru yang kompeten, dan metode pembelajaran inovatif diterapkan secara merata (UNICEF, 2016). Secara keseluruhan, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kemajuan individu, tetapi juga sebagai alat yang kuat untuk membangun masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks, pendidikan adalah fondasi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan global dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Kota Semarang, sebagai kota yang sedang menuju metropolitan ini masih banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan secara layak. Dalam wawancara dengan peneliti anggota SPRT Merdeka banyak yang tidak mengenyam pendidikan karena tidak adanya biaya, beberapa anggota juga menuturkan bahwa selain tidak adanya biaya juga tidak memiliki data pribadi seperti akte kelahiran, hal inilah yang membuat mereka mau tak mau memilih pekerjaan sebagai PRT. Meskipun dalam pekerjaan PRT tidak membutuhkan keahlian khusus, namun pendidikan tetaplah penting untuk semua orang. Keterbatasan akses terhadap pendidikan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi masalah yang serius di Kota Semarang, terutama bagi anggota Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka. Pendidikan, meskipun sering kali dianggap tidak relevan bagi profesi PRT, sebenarnya memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan peluang hidup yang lebih baik.

Bagi anggota SPRT yang tidak memiliki akses pendidikan formal, mereka sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak dasar mereka, termasuk hak upah yang layak, waktu istirahat yang cukup, dan perlindungan hukum. Selain itu, pendidikan juga dapat memberikan keterampilan yang lebih

luas bagi para PRT, seperti literasi keuangan, keterampilan komunikasi, dan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai pekerja. Tanpa pendidikan yang memadai, banyak PRT yang terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan yang sulit dipecahkan. Oleh karena itu, meski profesi PRT dianggap tidak memerlukan keahlian khusus, pendidikan tetap menjadi kunci penting untuk memberdayakan mereka dan membuka peluang kerja yang lebih baik di masa depan. Lebih jauh lagi, pendidikan tidak hanya penting bagi individu Pekerja Rumah Tangga (PRT) tetapi juga bagi upaya kolektif untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Dalam konteks Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka di Kota Semarang, peningkatan akses pendidikan bagi para anggotanya dapat memperkuat kapasitas mereka untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih efektif. Pengetahuan tentang undang-undang ketenagakerjaan, standar upah minimum, serta hak atas perlindungan sosial sangat penting untuk membantu para PRT dalam melawan eksploitasi dan perlakuan tidak adil yang mungkin mereka hadapi. Di sisi lain, pendidikan juga dapat memberikan kesempatan kepada para PRT untuk meningkatkan keterampilan profesional mereka, yang pada akhirnya bisa membuka peluang untuk pekerjaan yang lebih baik atau bahkan mengurangi ketergantungan mereka pada pekerjaan sebagai PRT. Dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai, mereka dapat mengejar pekerjaan yang lebih terampil di sektor-sektor lain yang lebih stabil dan menawarkan perlindungan yang lebih baik.

Namun, untuk mewujudkan hal ini diperlukan adanya dukungan kebijakan yang berpihak pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kelompok-kelompok rentan seperti PRT. Pemerintah daerah dan pusat perlu bekerja sama dengan organisasi seperti SPRT Merdeka untuk menciptakan program-program pelatihan dan pendidikan yang terjangkau dan mudah diakses oleh para PRT. Program literasi, pelatihan keterampilan, serta penyediaan dokumen pribadi seperti akta kelahiran juga perlu menjadi perhatian khusus untuk memastikan bahwa setiap orang, termasuk para PRT, mendapatkan hak mereka atas pendidikan. Secara keseluruhan, pendidikan bagi PRT bukan hanya tentang membuka akses terhadap pengetahuan dasar, tetapi juga tentang memberikan mereka alat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, meningkatkan posisi tawar mereka sebagai pekerja, dan memperbaiki kualitas hidup mereka serta keluarga. Upaya ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, hingga serikat pekerja, guna menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam kehidupan para PRT.

Selain meningkatkan kesejahteraan individu, pendidikan juga dapat berfungsi sebagai alat transformasi sosial yang lebih luas bagi komunitas PRT. Dalam konteks Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka, pendidikan dapat membentuk kesadaran kritis di kalangan para pekerja mengenai posisi sosial mereka dalam masyarakat dan tantangan-tantangan struktural yang mereka hadapi. Melalui pendidikan, para PRT dapat menyadari bahwa isu-isu yang mereka alami, seperti upah rendah, ketidakamanan kerja, dan kurangnya perlindungan sosial, bukanlah sekadar masalah individu, melainkan hasil dari ketidaksetaraan struktural yang melekat dalam hubungan kerja di sektor informal.

Lebih lanjut, pendidikan dapat memberdayakan mereka untuk lebih aktif dalam advokasi dan perjuangan hak-hak pekerja. Dengan memiliki pengetahuan tentang hak-hak buruh dan cara untuk menuntutnya, para PRT dapat lebih terlibat dalam gerakan sosial yang memperjuangkan reformasi hukum dan kebijakan publik yang lebih adil. Melalui SPRT Merdeka, para PRT dapat mengikuti pelatihan advokasi dan manajemen serikat yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam perumusan kebijakan atau bernegosiasi langsung dengan pengambil keputusan di tingkat lokal maupun nasional.

Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ini, penting juga untuk membangun jaringan solidaritas antara PRT dan kelompok pekerja lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pendidikan tentang strategi kolaborasi dan jaringan kerja global dapat memperkuat posisi mereka dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Misalnya, pengetahuan tentang standar ketenagakerjaan internasional dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) dapat digunakan sebagai landasan untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik. Di sisi lain, pendidikan yang inklusif bagi PRT juga dapat mengubah persepsi publik tentang pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan ini sering kali dipandang sebagai pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan atau nilai sosial yang rendah, sehingga para pekerjanya sering kali diabaikan atau diperlakukan dengan tidak layak. Dengan meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan bagi PRT, masyarakat dapat mulai mengakui pentingnya pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan yang bernilai dan memerlukan keahlian, sekaligus mendorong perubahan dalam cara masyarakat memperlakukan pekerja di sektor ini.

SPRT Merdeka Kota Semarang, hadir dari pengalaman para anggota tersebut dan membuat program yang dinamai dengan “Sekolah PRT”. Tentu SPRT Merdeka dalam perjalanannya tidak bisa untuk mengandalkan JALA PRT pusat untuk terus hadir menjadi fasilitator, program sekolah PRT ini turut dibantu dengan beberapa aktivis yang lain, seperti LBH APIK Semarang, LRC KJHAM dan komunitas lainnya. Dalam konferensi (Bonner, 2010) mepaparkan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) seringkali menjadi peran kunci dalam membentuk suatu organisasi, mereka mampu membuat advokasi untuk perubahan yang diperlukan, dalam kondisi kerja maupun kehidupan. Dukungan untuk organisasi yang mereka jaring seperti serikat pekerja rumah tangga adalah bersifat independen dan autentik atau berasal dari pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi pekerja tersebut. Sama dengan apa yang disampaikan Bonner, SPRT Merdeka membuat program sekolah PRT dengan menghadirkan dan dibantu dari beberapa jejaring LSM. Mba Nur menjelaskan bahwa pada saat pertama kali sekolah PRT ini dibuat membutuhkan bantuan banyak komunitas, seperti JALA PRT, LBH Semarang, LBH APIK, LRC-KJHAM, Perempuan Mahardhika, Konde.co, Institut Sarinah, PKBI, dan beberapa organisasi lain yang membantu mendirikan sekolah PRT ini. Dalam teori modal sosial Putnam, membaca bahwa SPRT Merdeka telah mampu untuk membuat *networking* atau jaringan. Dalam penelitian (Syahra, 2003) menyebutkan bahwa menurut Putnam adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya diantara sesama anggota masyarakat. Memiliki jaringan dengan beberapa organisasi akar rumput yang sudah lebih dulu

ada dalam pergerakan, membuat SPRT Merdeka semakin dipercaya kekuatannya oleh masyarakat. Hal ini juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan anggota kepada serikat (*Mutual trust*).

Dalam wawancaranya Mba Nur menerangkan bahwa sebelumnya JALA PRT yang mengenalkan komunitas-komunitas akar rumput tersebut, dan juga mengkoordinir *capacity building* kepada anggota SPRT Merdeka. Materi awal yang diberikan adalah hal-hal dasar terlebih dahulu, seperti sejarah SPRT, alasan untuk berserikat, dan nilai-nilai gender pun diberikan. Fasilitator dalam sekolah PRT beragam dari komunitas maupun aktivis yang lain, namun dalam wawancaranya Mba Nur mengakui bahwa fasilitator dalam sekolah PRT ini lebih sering Mba Nur sendiri yang mengisi, bukan tanpa alasan demikian, tema materi tentang ke-PRTan dan ketidakcocokan jadwal komunitas dengan jadwal sekolah PRT menjadi salah satu utama mengapa frekuensi Mba Nur mengisi lebih banyak daripada komunitas lain. Namun, meski begitu sebelumnya Mba Nur juga sudah mengikuti berbagai macam pelatihan dari berbagai macam komunitas maupun instansi dinas terkait, seperti pelatihan *public speaking*, hukum, advokasi, dan lain semcamnya. Saat ini pun mba Nur tergabung dalam staff anggota LBH Semarang, hal ini semakin menambah memperkuatnya jaringan yang dibentuk. Membuat jaringan ini tentu bukanlah hal yang *instan* hal ini juga dijelaskan dalam buku (Sabrina, 2021) yang berjudul *Domestic Workers* menyampaikan bahwa pencapaian-pencapaian yang ada hasil dari sejarah yang cukup panjang, dan juga mobilisasi organisasi akar rumput.

Dengan mempunyai jaringan serta latar belakang nilai dan kebutuhan yang sama, maka akan semakin memperkuat modal sosial itu sendiri. Mengenai ini telah dibahas dalam penelitian (Gelderblom, 2018) yang membahas tentang modal sosial Robert Putnam, dalam tulisannya Gelderblom menemukan pernyataan dalam (Mouzelis, 2008) yang menjelaskan tentang adanya relasi vertikal dan horizontal. Dimana aktor ataupun individu disini adalah struktur institusi dan juga peran, Mouzelis membaginya kedalam aktor mikro, meso, dan makro. Aktor mikro adalah mereka yang mempunyai kekuasaan yang paling kecil dalam suatu hirarki ataupun kelompok sosial, konsekuensinya adalah tindakan mereka tidak berdaya apa-apa. Sedangkan aktor makro mempunyai kekuatan untuk membuat perbedaan dalam skala masyarakat luas hingga bahkan global. Dengan demikian terdapat adanya tingkatan lembaga yang tidak tersedia bagi aktor yang kurang memiliki kekuasaan.

Nama programnya saja sekolah PRT pastilah bagaimana program tersebut berjalan akan ramah dengan kondisi dan keadaan PRT, salah satunya adalah dengan membuat jadwal yang tidak setiap hari dan yang memungkinkan untuk PRT libur bekerja. Yaitu sekolah PRT ini di adakan setiap satu bulan sekali pada minggu ke dua, sistem pembagian tempat sekolah PRT ini pun juga dibuat agar ramah PRT dan familiar yaitu seperti pada konsep arisan, dimana tempat sekolah PRT nantinya ditentukan dengan nama siapa yang akan keluar dalam botol atau semacam *fish bowl* tersebut, dengan nama yang sudah pernah keluar akan di sobek. Cara ini selain adil juga mampu untuk membuat *bounding* antar anggota. Proses *bounding* ini cukup penting dalam proses komunitas, karena dapat bertujuan untuk menciptakan kerja sama yang solid. Meningkatkan komunikasi

dan membangun kepercayaan di antara anggota kelompok. Ketika *bounding* ini terjadi dengan baik, maka anggota tim akan merasa lebih terhubung satu dengan yang lainnya dan juga berdampak pada peningkatan motivasi, serta produktivitas secara menyeluruh (Tuckman, 1965).

Menurut Tuckman pula, bonding yang kuat juga dapat merangsang terciptanya lingkungan kerja maupun komunitas yang aman secara psikologis, karena semua anggota akan merasa aman dan nyaman untuk bertukar pikiran, berbagi ide, hingga mengambil resiko bersama dan memberikan umpan balik tanpa takut terkena *victim blaiming* sehingga dalam komunitas yakni SPRT Merdeka inovasi serta produktivitas anggota meningkat dan berdaya. Faktor yang membuat bonding ini menjadi baik adalah karena adanya; Kepercayaan, Komunikasi yang efektif, Saling gotong royong, dan berempati adalah hal-hal yang juga di amin kan oleh mba Nur. Menurut mba Nur meskipun PRT mendapat banyak pelabelan negative yang melekat namun mba Nur ingin mewujudkan bahwa komunitas PRT adalah komunitas yang inklusif, dan memanusiakan manusia dengan baik.

Dalam proses pembelajaran sekolah PRT sendiri akan dimulai dengan perkenalan yang dikemas dalam bentuk permainan “*check in*” permainan ini bersifat bebas tergantung yang mengintruksikan. Contoh permainan ini dalam hasil observasi adalah, Mba Nur yang pada saat itu menjadi fasilitator atau pemberi instruktur akan meminta peserta untuk menyebutkan nama dan juga menceritakan hal-hal yang paling di senang pada saat bekerja menjadi PRT dan juga hal-hal yang paling membuat sedih. Permainan ini sangat efektif untuk mencairkan suasana dan juga sebagai teknik menggali cerita sebagai *bridging* pada tema ataupun topik sekolah PRT tersebut. Setelah sesi perkenalan tersebut, maka akan masuk pada sesi utama yaitu edukasi. Dalam hasil observasi pada saat itu edukasi nya tentang penting nya memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Topik edukasi ini sangatlah penting dan relevan mengingat banyak PRT yang masih awam dan tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial yang layak, termasuk asuransi ketenagakerjaan.

Dilansir dalam laman website resmi BPJS (BPJS, 2022), jenis BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang dikelola oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal, dari risiko kerja seperti kecelakaan kerja, kematian, hingga jaminan hari tua. Bagi PRT, yang termasuk dalam sektor informal, BPJS Ketenagakerjaan sangat penting karena memberikan perlindungan dari berbagai risiko yang bisa terjadi selama mereka bekerja. Melalui BPJS Ketenagakerjaan, PRT dapat memperoleh jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja atau risiko lain yang berhubungan dengan pekerjaannya. Sebagai bagian dari pelatihan, Mba Nur akan menjelaskan detail program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk bagaimana cara mendaftarkan diri, hak-hak yang didapatkan, serta manfaat yang akan diterima.

Tidak jarang PRT bekerja dalam kondisi yang tidak aman, tanpa perlindungan formal dari majikan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang BPJS Ketenagakerjaan menjadi penting agar PRT bisa melindungi diri dari risiko kerja yang mungkin terjadi. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh (Widodo, 2020) program BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan sosial yang sangat

diperlukan oleh pekerja sektor informal, termasuk PRT. Tanpa adanya perlindungan sosial seperti ini, PRT rentan terhadap ketidakpastian ekonomi, terutama jika mereka mengalami kecelakaan kerja atau menghadapi tantangan kesehatan. Selain itu, dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, PRT juga dapat merencanakan masa depan yang lebih baik melalui program jaminan hari tua.

Selama sesi pembelajaran, peserta juga akan didorong untuk berbagi pengalaman terkait kondisi kerja mereka, terutama mengenai kecelakaan kerja atau risiko kesehatan yang pernah mereka alami. Diskusi ini akan memperkuat pentingnya BPJS Ketenagakerjaan sebagai langkah perlindungan bagi setiap PRT yang sering bekerja dalam kondisi rentan. Program ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para PRT mengenai pentingnya perlindungan sosial dan membantu mereka dalam proses pendaftaran BPJS, baik secara mandiri maupun melalui bantuan majikan. Dengan pengetahuan ini, diharapkan para PRT akan merasa lebih aman dan terlindungi saat menjalankan pekerjaan sehari-hari. Manfaat utama BPJS Ketenagakerjaan adalah perlindungan dari risiko kerja bagi PRT, yang biasanya bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial formal. PRT sering menghadapi risiko fisik, seperti kecelakaan kerja saat membersihkan rumah, mengurus anak, atau menangani tugas berbahaya.

PRT dapat menerima kompensasi karena kecelakaan kerja melalui program jaminan kecelakaan kerja (JKK), yang mencakup perawatan medis dan santunan dalam kasus ketidakmampuan bekerja sementara atau permanen. Manfaat tambahan adalah jaminan kematian, yang memberikan santunan kepada keluarga pekerja jika mereka meninggal karena kecelakaan kerja. Ini sangat penting karena banyak PRT adalah pencari nafkah utama keluarga mereka. Selain itu, ada jaminan hari tua (JHT) yang memberi PRT kesempatan untuk menabung untuk masa depan, bahkan jika mereka bekerja di sektor informal. Program ini bertujuan untuk membantu mereka merencanakan masa pensiun mereka dan memberikan keamanan finansial. Meskipun manfaatnya jelas, implementasi BPJS Ketenagakerjaan bagi PRT menghadapi kendala.

Salah satu kendala utama adalah PRT tidak menyadari keberadaan program dan pentingnya. Banyak PRT tidak tahu bagaimana mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau percaya bahwa itu hanya untuk pekerja di sektor formal. Sebaliknya, keterbatasan keuangan menjadi masalah lain; beberapa PRT merasa terbebani dengan iuran bulanan, meskipun biayanya *relative* murah. Selain itu, ada tantangan administratif bagi PRT yang tidak memiliki dokumen pribadi yang lengkap, seperti KTP atau akta kelahiran, yang sering menjadi syarat pendaftaran. Dalam hal ini, SPRT Merdeka dapat memainkan peran penting dengan memberikan bimbingan kepada anggota-anggotanya mengenai cara memperoleh dokumen yang diperlukan dan membantu mereka melalui proses pendaftaran. Serikat dalam hal ini juga mengambil peranan yang cukup penting, dimana peran SPRT sudah mengadakan sosialisasi, mendampingi proses administratif, dan menjadi penghubung dengan pemerintah ataupun BPJS.

Pada saat proses edukasi berjalan, salah satu anggota menyampaikan keresahannya dalam membayar uang iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut, karena

menurutnya 17.000 juga bisa untuk membayar minyak goreng daripada membayar BPJS. Hal ini juga dijelaskan pada penelitian (Alie, 2023) dalam melihat fenomena perempuan dan kemiskinan adalah dua hal yang sudah sangat sering terjadi, menurut Alie ini dapat disebabkan oleh adanya ketimpangan gender yang ada. Alie membagi relasi gender tersebut kedalam tiga faktor: reproduktif, produktif, dan manajemen komunitas. Faktor *reproduktif* mengacu pada tanggung jawab perempuan untuk mengurus keluarga dan rumah tangga, yang seringkali tidak dihargai dengan upah atau jaminan sosial. Dalam kasus PRT, banyak dari mereka yang terjebak dalam pekerjaan yang tidak diakui secara formal karena keterbatasan akses ke pendidikan dan sumber daya, serta peran tradisional mereka sebagai pengurus rumah tangga.

Faktor-faktor *produktif* menekankan bahwa perempuan harus terlibat dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan, tetapi seringkali mereka tetap berada di sektor informal, seperti pekerjaan PRT, di mana mereka tidak mendapatkan hak-hak yang layak seperti perlindungan sosial atau gaji yang memadai. Banyak PRT menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan membayar iuran BPJS, yang seharusnya menjamin keselamatan mereka di tempat kerja. Terakhir, peran perempuan dalam mengelola aktivitas sosial di lingkungannya dikaitkan dengan elemen *manajemen komunitas*. Perempuan seringkali dipinggirkan dari pengambilan keputusan yang lebih besar, termasuk kebijakan perlindungan sosial, meskipun mereka berpartisipasi dalam komunitas, seperti serikat pekerja. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mengedukasi perempuan dan memperkuat posisi mereka di dalam komunitas mereka untuk memahami dan mengakses hak-hak mereka, seperti BPJS Ketenagakerjaan. Permasalahan PRT dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan menjadi lebih jelas dengan memahami ketiga komponen ini. Bukan hanya karena mereka tidak ingin melindungi, tetapi lebih karena keterbatasan ekonomi yang disebabkan oleh struktur sosial dan budaya yang tidak memfasilitasi kesehatan mereka secara keseluruhan.

Meskipun begitu, mba Nur menjawab pertanyaan keresahan tersebut dengan senyum yang tulus dan mulai menjelaskan lagi bagaimana fungsi BPJS dan manfaat yang akan di dapat. Mba Nur juga menambahkan, kecelakaan kerja tidak ada yang pernah tahu kapan itu akan terjadi dan juga bagaimana kesepakatan antara PRT dan pemberi kerja tidak tertulis secara jelas. “Mengantisipasi lebih baik, dari pada tidak sama sekali” hal itulah yang dikatakan mba Nur pada saat sesi edukasi. Meskipun sulit untuk meyakinkan anggota nya namun serikat dan juga mba Nur tidak pernah absen untuk mengajak anggota mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Melihat hal tersebut, dibutuhkan kepercayaan dalam komunitas. Dari observasi peneliti, mba Nur membuat *trust* dengan bagaimana menjelaskan secara terus menerus, tentang kejadian kekerasan yang dialami oleh PRT yang lain dan juga tentang pentingnya mengakses BPJS tersebut. Robert Putnam, 1996:56 menyebutkan bahwa kepercayaan dalam suatu komunitas akan mendorong partisipasi bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama (Putnam R. , 1995). Walaupun dalam fakta di lapangan terdapat beberapa anggota PRT yang mengeluh dan lainnya, namun

yang terjadi adalah adanya saling penguatan yang dilakukan oleh anggota PRT yang lain dan juga oleh pengurus SPRT.

Gambar 3 Sekolah PRT di Kediaman Ibu Ngapini



Sumber: data primer

Sekolah PRT selain termuat bagaimana pendidikan maupun edukasi di dalamnya, namun juga memuat bagaimana pelatihan atau ketrampilan *skill* yang dibutuhkan anggotanya, seperti bagaimana *skill* untuk *public speaking* dan bernegosiasi. Mba Nur mengungkapkan bahwa sesekali memberikan edukasi tentang teknik fasilitator, sehingga sewaktu-waktu anggota PRT juga dapat menjadi fasilitator utama. Menurut Ibu Suamah salah satu anggota PRT mengaku bahwa walaupun Ibu Suamah sudah memiliki *interest* dengan berbicara di depan, namun tetap saja tidak percaya dirinya masih besar. Namun, setelah menjadi anggota serikat ini Ibu Suamah mulai percaya diri karena telah terkapasitasi dan juga mendapatkan *support* dari serikat yang cukup. Begitu pula dengan wawancara peneliti dengan beberapa anggota PRT yang lain. Selain *public speaking* tersebut lebih lanjut mba Nur memberikan pelatihan lanjutan berupa cara untuk bernegosiasi. Ibu Sukartiah mengaku sejak mengikuti serikat ini pula upah yang diterima Ibu Sukartiah sebagai PRT lebih stabil dan cukup.

“Dulu ya mba, saya *tuh ndredeg nek ngomong neng ngarep ngono, rasane grogi tapi ya ikut serikat ini akhire aku wani. Gak cuman wani ngomong, tapi sekarang saya berani buat negosiasi kuwi ben gaji ku ki adil*” (ibu Sukartiah, anggota SPRT Merdeka)

Selain edukasi di “sekolah PRT” juga merangkap dengan kegiatan arisan PRT dimana tiap orang diwajibkan untuk iuran kas sebesar lima ribu rupiah dalam satu kali pertemuan, angka yang terbilang murah untuk sebuah arisan. Meskipun iuran kas ini tergolong sangat kecil, menariknya, setiap pertemuan arisan dan sekolah PRT selalu diiringi dengan konsumsi yang cukup banyak dan beragam. Dari makanan ringan hingga minuman, semua tersedia bagi anggota, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana penyelenggara mampu menyediakan konsumsi yang begitu cukup hanya dengan

iuran yang minim. Fenomena ini menunjukkan bahwa solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas PRT memiliki nilai yang lebih besar daripada sekadar jumlah uang yang dikumpulkan. Dalam setiap pertemuan, anggota sering kali dengan sukarela membawa makanan tambahan atau berbagi secara kolektif, sehingga kekurangan dana dari iuran kas dapat tertutupi oleh rasa gotong royong dan saling bantu di antara mereka. Keterampilan dalam mengelola sumber daya terbatas ini juga mencerminkan kecerdasan finansial yang berkembang di dalam komunitas PRT, di mana mereka mampu memaksimalkan hasil dari kontribusi yang sangat kecil untuk mendukung keberlangsungan kegiatan mereka. Norma-norma sosial dapat mencakup kewajiban dan tanggung jawab terhadap anggota masyarakat, hal ini dapat menciptakan rasa solidaritas dan kewajiban untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama (Utami, 2020).

Selama perjalanannya, anggota PRT menghadapi banyak hambatan dan tantangan yang hingga sekarang masih perlu penyesuaian, mba Nur menjelaskan bahwa dua tahun lalu adalah masa yang paling sulit. COVID-19 menjadi tantangan besar bagi kita semua, dan mengubah sekolah PRT dari tatap muka menjadi online tidaklah mudah. Namun, keterbatasan teknologi dan kemampuan digital di kalangan anggota PRT menjadi salah satu hambatan utama. Banyak dari mereka yang belum terbiasa menggunakan perangkat teknologi, seperti ponsel pintar atau komputer, apalagi menghadapi aplikasi dan platform pembelajaran daring. Selain itu, masalah koneksi internet yang tidak stabil dan mahal juga menjadi kendala bagi sebagian anggota. Meski begitu, semangat solidaritas dan gotong royong di kalangan anggota SPRT Merdeka berhasil mengatasi beberapa hambatan ini. Beberapa anggota yang lebih paham teknologi membantu yang lain untuk mengakses pembelajaran, dan adanya penyesuaian materi serta metode belajar yang lebih sederhana turut memudahkan proses adaptasi.

Meski serikat juga masih kesulitan untuk mengadakan sekolah secara online, hal itu tidak lantas membuat serikat mundur. Bantuan dari JALA PRT dan teman-teman aktivis lainnya lah yang akhirnya SPRT Merdeka Kota Semarang dapat *survive* ditengah pandemi. Salah satunya adalah sekolah PRT yang dilaksanakan live di youtube dengan mengundang JALA PRT dan aktivis lainnya.

Gambar 4 Pamflet Sekolah PRT Daring



Sumber: Instagram SPRT Merdeka

2. **Pelatihan Anggota PRT**

Selain Pendidikan, anggota PRT juga diberikan pelatihan oleh serikat. Mba Nur mengungkapkan bahwa PRT harus mempunyai bagaimana implementasi nya secara langsung, tidak hanya di dalam pendidikan atau pekerjaan saja, namun juga dalam pelatihan untuk anggota nya. Pelatihan yang dilakukan dalam 3 tahun ini adalah public speaking, paralegal dasar, dan juga pelatihan paralegal hukum lanjutan bagi anggota PRT. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan advokasi anggota PRT, sehingga mereka lebih siap menghadapi berbagai situasi di tempat kerja.

Tentu, dalam proses pelatihan ini tidak hanya serikat yang memberikan fasilitator, namun juga melibatkan banyak LSM seperti, LBH APIK Semarang, yang dikenal sebagai pendukung kuat hak-hak perempuan, serta LRC - KJHAM (Lembaga Riset dan Konsultasi untuk Keadilan dan Hak Asasi Manusia) adalah dua di antara beberapa organisasi yang secara aktif terlibat. Dengan keterlibatan LSM ini, pelatihan menjadi lebih komprehensif karena mencakup aspek hukum dan advokasi yang lebih mendalam, mulai dari cara melakukan mediasi hingga upaya hukum jika terjadi pelanggaran hak-hak PRT. Pelatihan-pelatihan ini juga membantu memperluas wawasan anggota PRT tentang sistem hukum yang berlaku, terutama dalam konteks hukum ketenagakerjaan dan hak-hak asasi manusia. Pengetahuan ini memberikan kekuatan baru bagi anggota SPRT Merdeka untuk tidak hanya membela diri, tetapi juga membantu rekan-rekan sesama PRT yang menghadapi kesulitan hukum. Pelatihan semacam ini berkontribusi besar dalam proses pemberdayaan perempuan PRT di Kota Semarang, mengubah mereka menjadi individu yang lebih mandiri dan memiliki posisi tawar yang lebih kuat di tempat kerja.

Pelatihan-pelatihan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan keterampilan individu anggota PRT, tetapi juga memperkuat solidaritas di antara mereka. Anggota PRT yang telah mengikuti pelatihan paralegal, misalnya, tidak hanya menggunakan ilmu yang didapatkan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu sesama anggota serikat dalam menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi. Dalam beberapa kasus, anggota PRT yang dilatih sebagai paralegal mampu memberikan pendampingan hukum dasar bagi teman-teman PRT lainnya yang tidak memiliki akses langsung kepada pengacara atau lembaga hukum. Lebih lanjut, pelatihan-pelatihan ini memperkuat posisi tawar serikat secara keseluruhan dalam memperjuangkan hak-hak PRT di Kota Semarang. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang hukum dan advokasi, anggota PRT menjadi lebih percaya diri dalam bernegosiasi mengenai hak-hak mereka, seperti upah yang adil dan kondisi kerja yang layak. Hal ini juga membuat pemberi kerja lebih menghormati posisi PRT sebagai pekerja yang memiliki hak-hak yang sah dan dilindungi oleh hukum. Implementasi hasil pelatihan dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bagaimana pemberdayaan melalui pengetahuan dan keterampilan dapat mengubah dinamika hubungan antara PRT dan pemberi kerja secara signifikan.

Meskipun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh SPRT Merdeka memberikan dampak positif bagi anggota PRT, proses untuk melaksanakan pelatihan ini tidaklah mudah. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh

serikat adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi dana maupun tenaga. Mengadakan pelatihan secara konsisten memerlukan pendanaan yang cukup besar, terutama karena banyak anggota PRT yang tidak mampu membayar biaya pelatihan. Oleh karena itu, serikat sering kali harus bergantung pada bantuan dari LSM, donor lokal, maupun internasional, seperti LBH APIK Semarang dan LRC-KJHAM, untuk mendukung program pelatihannya. Meskipun begitu, anggota SPRT Merdeka Kota Semarang tidak lantas surut semangat, mereka juga menyisihkan sebagian uang mereka untuk terlaksananya pelatihan ini. Selain keterbatasan dana, waktu pelaksanaan pelatihan juga menjadi kendala. Sebagai pekerja informal, jadwal kerja anggota PRT sering kali tidak menentu, dengan jam kerja yang panjang dan terkadang tidak memiliki hari libur tetap. Hal ini menyulitkan serikat untuk menentukan waktu yang cocok bagi semua anggota. Untuk mengatasi masalah ini, SPRT Merdeka mencoba untuk membuat jadwal pelatihan yang fleksibel, dengan mengadakan sesi pelatihan di luar jam kerja atau pada hari libur yaitu dengan memberikan pilihan antara Sabtu dan Minggu pagi sampai dengan siang atau pada Sabtu dan Minggu waktu sore sampai dengan malam hari.

Tantangan lainnya adalah terkait dengan literasi anggota PRT. Sebagian besar PRT di Kota Semarang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, yang menyebabkan beberapa anggota merasa kurang percaya diri dalam mengikuti pelatihan, terutama yang berkaitan dengan hukum dan advokasi. Untuk mengatasi tantangan ini, serikat merancang modul pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan peserta, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan memberikan contoh-contoh praktis yang relevan dengan pekerjaan mereka sehari-hari. Kendala teknis juga sering dihadapi, terutama dalam pelatihan yang memerlukan akses teknologi, seperti pelatihan paralegal lanjutan yang melibatkan simulasi kasus dan penggunaan perangkat lunak hukum sederhana. Anggota PRT yang belum terbiasa dengan teknologi merasa kesulitan dalam mengikuti pelatihan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, SPRT Merdeka bekerja sama dengan LSM untuk menyediakan pendampingan teknis dan alat-alat yang diperlukan selama pelatihan berlangsung.

B. Advokasi dan Kampanye SPRT Merdeka

1. Advokasi RUUPPRT

Advokasi adalah proses atau tindakan untuk mendukung, mempromosikan, dan memperjuangkan suatu isu atau kepentingan tertentu, terutama terkait dengan hak-hak individu atau kelompok yang seringkali terabaikan atau tidak diakui secara adil (David, 2020). Dalam konteks sosial, advokasi berfokus pada upaya untuk memengaruhi kebijakan publik, hukum, atau perubahan sosial yang mendukung kelompok yang rentan atau terpinggirkan (Sudarno, 2018). Bentuk-bentuk advokasi ada banyak ragamnya, seperti; Advokasi langsung, Advokasi media, Advokasi publik, dan hukum. Lebih jauh, jika dilihat dalam konteks yang dilakukan serikat PRT, advokasi yang digunakan adalah advokasi sosial dan kebijakan. Advokasi dalam konteks sosial adalah usaha untuk membela hak-hak dan kepentingan kelompok yang rentan, terpinggirkan,

atau tidak memiliki kekuatan politik yang cukup. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dan menciptakan perubahan dalam perilaku, norma sosial, dan pemikiran publik (Robbins, 2019). Selain itu, advokasi kebijakan adalah usaha yang lebih spesifik dan formal untuk mempengaruhi pembuat keputusan agar membuat, mengubah, atau menegakkan kebijakan publik yang adil. Advokasi kebijakan dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, seperti lobi, dialog, dan negosiasi dengan pemerintah atau legislator, dengan tujuan menciptakan regulasi atau undang-undang yang melindungi hak-hak tertentu (Kurniawan, 2020).

Dalam sejarah, advokasi untuk hak-hak buruh telah berlangsung setidaknya sejak abad kesembilan belas. Pada periode tersebut, para pendukung hak buruh membentuk serikat pekerja untuk melawan upah rendah dan jam kerja yang berlebihan (Bastari, 2018). Dalam berbagai gerakan buruh di seluruh dunia, serikat pekerja menjadi tulang punggung dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, termasuk hak untuk bekerja dalam kondisi yang layak dan aman. Di banyak negara, advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja berhasil mendorong reformasi besar, seperti pembatasan jam kerja, penghapusan pekerja anak, serta penerapan standar kesehatan dan keselamatan di tempat kerja (Suyanto, 2019). Keberhasilan advokasi ini sering kali melalui perjuangan panjang, yang melibatkan aksi mogok kerja, protes massal, hingga negosiasi dengan pemerintah dan pengusaha. Di Indonesia sendiri, sejarah advokasi buruh mulai menguat pada era kolonial ketika pekerja perkebunan dan pabrik mulai menyadari pentingnya bersatu untuk menuntut perbaikan kondisi kerja. Pada masa itu, advokasi serikat pekerja menjadi landasan utama dalam memajukan kesejahteraan buruh (Hadis, 2020).

Dalam beberapa dekade terakhir, advokasi buruh mengalami tantangan baru seiring dengan perubahan ekonomi global dan munculnya ekonomi digital. Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah menciptakan bentuk-bentuk pekerjaan baru, seperti gig economy, yang sering kali berada di luar perlindungan hukum ketenagakerjaan tradisional (Sari, 2021). Serikat pekerja dan kelompok advokasi modern kini menghadapi tantangan dalam memperluas cakupan perlindungan hukum bagi pekerja di sektor informal dan ekonomi digital ini. Selain itu, advokasi juga semakin berfokus pada isu-isu yang lebih spesifik, seperti kesetaraan gender di tempat kerja, perlindungan terhadap pekerja migran, dan perlindungan hak-hak pekerja perempuan, terutama mereka yang bekerja di sektor-sektor rentan seperti rumah tangga dan pertanian (Budiman, 2022). Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi salah satu kelompok yang advokasinya terus menguat, terutama dengan munculnya organisasi seperti SPRT Merdeka. Mereka memperjuangkan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang hingga kini masih menjadi agenda penting dalam advokasi buruh di Indonesia. Advokasi ini tidak hanya menyentuh aspek legal, tetapi juga memperjuangkan perubahan persepsi masyarakat agar PRT dipandang sebagai profesi yang layak mendapatkan penghormatan dan perlindungan yang sama seperti pekerja formal lainnya.

Selain itu, serikat pekerja rumah tangga seperti SPRT Merdeka di Semarang terus memperjuangkan hak-hak PRT dengan mendesak pemerintah

untuk segera mengesahkan RUU PRT. Mereka juga bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan jaringan internasional untuk memperkuat advokasi. Dalam konteks lokal, advokasi ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan penghargaan bagi pekerja rumah tangga sebagai profesi yang layak dihormati dan dilindungi oleh hukum. Jika disahkan, RUU PRT akan menjadi tonggak penting dalam sejarah perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia, memberikan jaminan hukum yang selama ini diabaikan. Dalam perjalanannya, pengadvokasian SPRT Merdeka di dukung dan di bantu oleh beberapa jaringan. Menurut Putnam (Putnam R. , 2001), partisipasi dalam jaringan sosial dapat melibatkan berbagai aktivitas, seperti terlibat dalam organisasi sukarela. Partisipasi ini mendukung pembentukan dan pemeliharaan jaringan sosial (Cahyani, 2021).

Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan solidaritas di antara anggota, tetapi juga memperkuat kapasitas organisasi dalam memperjuangkan hak-hak PRT. Jaringan sosial ini berperan penting dalam menyediakan sumber daya, baik dalam bentuk dukungan moral maupun finansial, yang sangat diperlukan untuk melakukan kampanye advokasi yang efektif. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil telah membantu SPRT Merdeka dalam memperluas cakupan isu yang diangkat, termasuk kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum bagi PRT dan pengakuan terhadap kontribusi mereka di masyarakat (Widodo, 2020). Keberhasilan advokasi ini juga terlihat dari peningkatan partisipasi publik dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh SPRT Merdeka, seperti seminar, kampanye, dan aksi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak pekerja. Dengan dukungan jaringan sosial yang kuat, SPRT Merdeka mampu memperkuat posisinya dalam dialog dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, sehingga mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan PRT.

Untuk membuat suatu aktivitas advokasi ini, SPRT Merdeka bersama jaringan yang lain, seperti JALA PRT dan LBH Semarang, akan menyusun *plan* terlebih dahulu, sebelum nantinya akan bersama membahas dengan anggota PRT lainnya. Bantuan yang diberikan jaringan pun beragam, seperti peningkatan kapasitas untuk mba Nur agar proses lobi hak-hak PRT lebih baik, atau peningkatan kapasitas dalam pengetahuan informasi dan hukum. Selain itu, beberapa jaringan juga membantu dalam memberikan donor seperti Konde.co dan beberapa jaringan yang lain. Modal sosial mendefinisikan hubungan interpersonal dan jaringan sosial yang memberi orang rasa identitas, tanggung jawab bersama dan akuntabilitas kolektif (Moita, 2021). Modal sosial ini sangat penting dalam membangun kekuatan kolektif PRT untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Melalui hubungan yang terjalin di antara anggota dan berbagai organisasi pendukung, SPRT Merdeka dapat menciptakan solidaritas yang kuat di kalangan pekerja rumah tangga. Keterlibatan dalam jaringan sosial tidak hanya meningkatkan rasa saling percaya, tetapi juga memfasilitasi pertukaran informasi yang esensial untuk strategi advokasi yang lebih efektif (Yunita, 2023).

Jaringan yang terkait, adalah ide sentral dari modal sosial menurut Putnam. Jaringan memiliki nilai bagi orang-orang yang ada di dalamnya,

walaupun lebih lanjut Putnam mengasumsikan, akan ada keuntungan pribadi (Putnam R. , 2001). Hal ini dapat terlihat ketika beberapa jaringan memberikan donor untuk membuat program advokasi di SPRT Merdeka. Dalam konsep ini, akan terjadi simbiosis mutualisme walaupun SPRT Merdeka di jadikan sebuah program, namun hal ini akan juga bermanfaat untuk kepentingan anggota dan juga kepentingan advokasi. Melalui kerjasama yang erat ini, SPRT Merdeka berharap dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih progresif dan inklusif, yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh PRT di Indonesia. Dengan kata lain, keberhasilan advokasi ini bukan hanya tentang pencapaian regulasi, tetapi juga tentang menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat mengenai pentingnya menghargai dan melindungi hak-hak pekerja rumah tangga, ini selaras dengan pernyataan wawancara dengan mba Nur:

“Saya tau mbak, mereka memberikan kami uang donor dan bantuan peningkatan kapasitas, atau bantuan untuk *lobi* sebenarnya bukan juga tanpa alasan, ada alasan program dari donor jaringan mereka juga. Ya selama itu masih bisa kami (SPRT Merdeka) manfaatkan, ya saya terima-terima saja.” (mba Nur, Pengurus SPRT Merdeka)

Advokasi adalah upaya yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi serta mendorong terjadinya perubahan kebijakan yang menguntungkan masyarakat secara progresif. Dengan demikian, advokasi lebih bersifat sebagai inisiatif perubahan sosial yang melibatkan berbagai saluran dan instrument demokratis, termasuk proses politik dan legislasi yang ada dalam kerangka sistem demokrasi suatu negara (Zulyadi, 2014). Dengan menggalang dukungan dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah, SPRT Merdeka berusaha menciptakan tekanan yang cukup kuat terhadap legislator untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Kegiatan advokasi ini melibatkan berbagai strategi, seperti penyelenggaraan seminar, diskusi publik, dan kampanye media sosial yang bertujuan untuk menginformasikan dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mendukung perjuangan PRT. Melalui pendekatan ini, SPRT Merdeka berharap dapat membangun aliansi yang solid dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, advokasi RUU PPRT juga menjadi sarana untuk mengukuhkan posisi PRT sebagai bagian penting dari struktur ekonomi dan sosial di Indonesia. Dengan adanya undang-undang yang jelas, diharapkan hak-hak PRT dapat diakui secara resmi, sehingga mereka tidak hanya dilindungi dari tindakan diskriminatif, tetapi juga mendapatkan hak-hak dasar yang seharusnya diterima oleh setiap pekerja. Pada hari PRT tahun 2023 kemarin, SPRT Merdeka ikut melakukan demonstrasi bersama dengan point utama unjuk rasa ini adalah tentang RUU PPRT yang sampai sekarang masih belum di resmikan.

Gambar 5 Advokasi RUU PPRT



Sumber: data primer

Mba Nur menyampaikan bahwa meskipun terdapat banyak tantangan dalam penyampaian advokasi, yang paling berdampak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah stagnasi yang dialami selama kurang lebih dua tahun terakhir. Selama pandemi COVID-19, isu perlindungan dasar telah menjadi masalah kelangsungan hidup bagi pekerja rumah tangga. Dengan merebaknya COVID-19, banyak tenaga kerja, yang sebagian besar adalah perempuan dan imigran, diperkirakan harus menjalani tugas perawatan yang berbahaya tanpa adanya perlindungan yang memadai terhadap risiko penyakit dan kematian (Rosinka, 2023). Tantangan ini tidak hanya terbatas pada dampak langsung pandemi, tetapi juga mencakup hilangnya pekerjaan, pemutusan kontrak secara sepihak, dan terhambatnya akses untuk melakukan advokasi. Selama masa ini, banyak sistem beralih ke mode daring, namun praktiknya banyak anggota yang kesulitan mengoperasikan perangkat handphone dengan baik. Selain itu, masalah akses jaringan sinyal yang tidak merata dan biaya kuota internet yang tinggi semakin memperburuk situasi (Oktavia, 2021).

Tak kalah pentingnya, SPRT Merdeka juga aktif membangun kemitraan strategis dengan berbagai organisasi, baik lokal maupun internasional. Kolaborasi ini memungkinkan akses ke sumber daya yang lebih besar, seperti pendanaan, pelatihan, dan jaringan advokasi yang lebih luas. Dengan dukungan ini, mereka dapat melakukan kampanye yang lebih efektif untuk memperjuangkan pengesahan RUU PPRT dan menciptakan kesadaran publik mengenai isu-isu yang dihadapi oleh PRT. Meskipun tantangan yang ada cukup besar, semangat solidaritas dan kolaborasi di antara anggota SPRT Merdeka memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan terus beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang ada, mereka bertekad untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mengubah stigma negatif yang sering kali melekat pada pekerjaan rumah tangga. Berikut contoh advokasi yang dilakukan serikat secara online:

Gambar 6 Advokasi PRT Online



Sumber: *Instagram* SPRT Merdeka

Di tingkat nasional, advokasi terus dilakukan hingga RUU PPRT disahkan. Salah satu bentuk aksi yang diambil adalah aksi mogok makan yang dilakukan di depan gedung DPR RI. Mba Nur mengungkapkan bahwa Lita, sebagai Ketua JALA PRT, meminta dukungan dari seluruh jaringan, termasuk SPRT Merdeka, untuk berpartisipasi dalam aksi ini. Aksi mogok makan ini tidak hanya sebagai bentuk protes, tetapi juga untuk menarik perhatian publik dan pemerintah terhadap urgensi pengesahan undang-undang yang dapat melindungi hak-hak pekerja rumah tangga. Partisipasi SPRT Merdeka dalam aksi ini mencerminkan komitmen mereka untuk berjuang demi keadilan dan perlindungan hukum bagi anggota mereka. Dengan menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat umum dan organisasi non-pemerintah, SPRT Merdeka berharap aksi ini dapat membangkitkan kesadaran akan pentingnya RUU PPRT (Lita, A. 2023).

Mba Nur dan anggota lainnya percaya bahwa aksi ini akan memberikan tekanan yang cukup besar kepada legislator untuk segera mengesahkan undang-undang tersebut. Selain itu, aksi mogok makan ini juga menjadi kesempatan untuk menjalin solidaritas antara PRT dari berbagai daerah, membuktikan bahwa meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama. Melalui pengalaman bersama dan berbagi cerita, anggota SPRT Merdeka berharap dapat memperkuat suara mereka dalam perjuangan ini. Dengan harapan yang kuat dan semangat kolektif, mereka bertekad untuk mencapai perubahan yang berarti, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk seluruh PRT di Indonesia yang menginginkan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak mereka.

Gambar 7 Advokasi Aksi Mogok Makan PRT



Sumber: *Instagram* JALA PRT

Dalam menghadapi tantangan yang ada, SPRT Merdeka juga menyadari pentingnya peran media dalam memperluas jangkauan advokasi mereka. Dengan kolaborasi untuk mengangkat cerita nyata dari anggota SPRT Merdeka, mereka berharap dapat menggugah empati masyarakat dan meningkatkan dukungan terhadap gerakan ini. Tidak hanya itu, SPRT Merdeka juga berusaha membangun komunikasi yang lebih baik dengan pihak legislatif. Melalui pertemuan dan diskusi, mereka ingin memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan pekerja rumah tangga benar-benar dipahami oleh para pembuat kebijakan. Mba Nur menegaskan bahwa dialog yang terbuka dan konstruktif dengan pihak DPR RI sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif dan inklusif.

2. **Advokasi Hukum Anggota PRT**

Advokasi hukum yang dilakukan oleh serikat pekerja, seperti SPRT Merdeka, untuk melindungi anggotanya, termasuk PRT, merupakan salah satu langkah penting dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Salah satu aspek advokasi hukum yang sering menjadi fokus utama adalah perlindungan dari kasus kekerasan yang sering dialami oleh pekerja rumah tangga (PRT). Banyak PRT di Indonesia, khususnya di Kota Semarang, mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan verbal, fisik, hingga pelecehan seksual. Dalam kondisi ini, SPRT Merdeka bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum seperti LBH APIK Semarang dan LRC-KJHAM, untuk memberikan pendampingan hukum bagi anggota PRT yang menjadi korban kekerasan.

Serikat berperan penting dalam memberikan edukasi terkait hak-hak hukum kepada anggotanya, salah satunya melalui pelatihan paralegal yang mereka adakan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberdayakan anggota PRT agar lebih sadar terhadap hak-hak hukum mereka, serta memberi pengetahuan dasar tentang prosedur hukum jika mereka menghadapi kekerasan atau pelanggaran hak di tempat kerja. Misalnya, dalam kasus kekerasan fisik atau pelecehan seksual, serikat menyediakan pendamping hukum dan membantu anggota PRT untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang, termasuk mendampingi mereka selama proses hukum berjalan. Selain itu, SPRT Merdeka juga memberikan akses kepada layanan hukum melalui jaringan advokasi yang lebih luas, termasuk LBH APIK yang berfokus pada pemberdayaan hukum perempuan, dan LRC-KJHAM yang memiliki spesialisasi dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya dukungan dari organisasi-organisasi ini,

PRT yang menjadi korban kekerasan tidak hanya mendapatkan pendampingan hukum, tetapi juga pendampingan psikologis dan sosial, yang penting untuk pemulihan mereka.

Selain dari kasus kekerasan, serikat juga memperjuangkan hak-hak lainnya yang sering dilanggar, seperti ketidakadilan upah dan jam kerja yang berlebihan. Melalui jalur hukum dan advokasi publik, serikat menekan pemerintah dan pemberi kerja untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi PRT. Upaya ini termasuk advokasi terhadap pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi PRT dari berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak.

3. Kampanye Hak-hak PRT

Kampanye adalah serangkaian kegiatan terencana yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya terkait dengan isu sosial, politik, atau lingkungan. Dalam konteks advokasi, kampanye bertujuan untuk menarik perhatian dan dukungan publik terhadap isu-isu yang sering kali kurang diperhatikan, dengan harapan dapat memengaruhi keputusan atau tindakan dari pembuat kebijakan atau pemangku kepentingan lainnya. Advokasi dan kampanye merupakan dua konsep terkait yang sering digunakan untuk merujuk pada upaya mempengaruhi opini publik, kebijakan, atau perilaku masyarakat. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, namun sebenarnya cara untuk pengadvokasian dan kampanye memiliki beberapa perbedaan. Advokasi berfokus pada menekan pendekatan yang *holistic* dan berkelanjutan dalam memperjuangkan suatu isu, dan dengan tujuan utama dari advokasi adalah perubahan kebijakan atau tindakan yang lebih mendukung isu, waktu yang digunakan untuk advokasi cenderung terus menerus, terutama jika tujuannya adalah struktural atau kebijakan (Blofield, 2018).

Sedangkan kampanye merujuk pada serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan cermat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengumpulkan dukungan atau mengubah perilaku masyarakat. Fokus kampanye lebih kepada serangkaian tindakan atau kegiatan spesifik untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu yang terbatas. Waktu dalam kampanye sendiri bersifat sementara atau memiliki jangka waktu tertentu, tak jarang para aktivis seringkali memulai dan diakhiri dengan kegiatan atau acara khusus yang menandai dimulainya kampanye tersebut (Patton, 2008). Observasi di lapangan, SPRT Merdeka cukup masif dalam memberikan kampanye kepada umum, baik secara online maupun offline. Kampanye untuk pekerja rumah tangga (PRT) dapat berfokus pada berbagai isu dan tujuan untuk meningkatkan kondisi kerja, hak-hak, dan kesejahteraan pekerja rumah tangga. Beberapa poin yang termuat dalam kampanye PRT adalah sebagai berikut (Lestari, 2019):

1. Upah yang adil

Kampanye untuk memperjuangkan upah yang adil dan setara dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga, dapat melibatkan advokasi kebijakan upah minimum, hak-hak pekerja, dan perlindungan terhadap diskriminasi upah. PRT memegang peran signifikan dalam

menyediakan layanan rumah tangga. Hak-hak pekerja rumah tangga telah dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, namun rincian terkait upah dan tunjangan belum disusun secara menyeluruh, menciptakan kekosongan dalam aspek hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang upah dan tunjangan pekerja rumah tangga sesuai dengan Standar Kehidupan Layak (KHL) menjadi sangat penting (Sari, 2021).

Standar Kehidupan Layak (KHL) adalah patokan yang digunakan untuk menentukan upah minimum berdasarkan kebutuhan dasar pekerja untuk hidup layak, mencakup aspek-aspek seperti kebutuhan pangan, perumahan, sandang, pendidikan, transportasi, dan kesehatan. KHL biasanya ditetapkan oleh pemerintah melalui survei kebutuhan hidup di berbagai daerah, yang kemudian dijadikan acuan dalam menentukan upah minimum regional (UMR). KHL bertujuan agar setiap pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya secara layak sesuai dengan standar di wilayah tersebut (BPS, 2020). Dalam konteks pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia, penerapan Standar Kehidupan Layak (KHL) masih menjadi tantangan besar. Kondisi PRT di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka masih belum mendapatkan upah yang sesuai dengan KHL. PRT sering kali dianggap sebagai bagian dari sektor informal, sehingga perlindungan terhadap hak-hak mereka tidak seketat pekerja sektor formal lainnya. Ini menyebabkan PRT berada dalam situasi yang rentan, di mana mereka tidak hanya menerima upah yang di bawah standar, tetapi juga tidak memiliki jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, tunjangan, atau hak pensiun.

Hal ini sama dengan apa yang di alami oleh Ibu Suamah yang merasakan diberikan upah kurang dari 500.000 ribu rupiah dengan sistem jam kerja *part time* dari jam 09.00 pagi hingga jam 17.00 sore. Dalam wawancaranya dengan peneliti Ibu suamah terpaksa bertahan pada pekerjaan dengan upah minimum lantaran memiliki kesulitan dalam ekonomi. Permasalahan upah minimum yang tidak diatur jelas dalam undang-undang memiliki kerentanan kekerasan ekonomi, seperti yang dirasakan Ibu Suamah. Berangkat dari permasalahan upah minimum tersebut SPRT Merdeka bersama Perempuan Mahardhika dan LBH Semarang membuat kampanye diskusi tentang “*no work no pay*”. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya regulasi yang jelas terkait upah dan perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga. Melalui diskusi tersebut, mereka mengajak PRT dan masyarakat umum untuk memahami bahwa pembayaran upah harus mencerminkan jam kerja yang telah dilakukan, serta mendorong adanya kontrak kerja yang transparan. Selain itu, kampanye ini juga berupaya memfasilitasi dialog antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, agar keduanya dapat saling memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil.

Dalam praktik kampanye *no work no pay* Ajeng sebagai perwakilan Perempuan Mahardhika menjelaskan bahwa sistem *no work no pay* ini

muncul sudah lama dialami oleh PRT, namun saat dan pasca covid-19 PRT semakin rentan. Sistem ini berlaku ketika PRT dengan izin tidak bekerja baik dengan alasan maupun tidak, maka akan dikenakan pemotongan gaji ini menjadi sangat tidak adil karena dalam pemaparan Ajeng ketika PRT itu sakit, maka sudah seharusnya yang menanggung biaya pengobatan adalah pemberi kerja. Namun, dalam realitanya sangat sedikit pemberi kerja yang cover biaya pengobatan, ditambah lagi dengan sistem no work no pay tersebut, maka PRT semakin rentan dan terjebak dalam kondisi ekonomi yang sulit. Selain itu, situasi ini menciptakan ketidakpastian bagi PRT, di mana mereka merasa terpaksa untuk tetap bekerja meskipun dalam keadaan sakit demi menjaga pendapatan mereka. Ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak PRT, agar mereka mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai serta jaminan finansial yang lebih baik.

Mba Nur, sebagai salah satu narasumber dalam kampanye tersebut menceritakan juga bagaimana pengalamannya mengalami praktik no work no pay ini, dengan uang yang diterima sudah sangat pas untuk kebutuhan sehari-hari ditambah juga harus membeli obat sendiri ketika sakit, dan juga harus menyisihkan sebagian uangnya untuk keluarga. Hal ini sesuai dengan pernyataan mba Nur dalam wawancara dengan peneliti:

“Pengalaman saya tentang *no work no pay* ini pada saat itu, saya di berikan upah sebesar kurang lebih 500.000 rupiah per bulan, dengan saya harus memutar otak bagaimana ini bisa cukup untuk kebutuhan sehari-hari saya, untuk keluarga saya, dan untuk dana darurat ketika saya mengalami musibah, seperti sakit dan yang lainnya. Sebenarnya jika di pikir kembali, uang tersebut tidak akan cukup, tapi ada saja jalan untuk saya secara kebetulan” (Nur, Pengurus SPRT Merdeka)

Kondisi yang diceritakan oleh Mba Nur mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak pekerja rumah tangga lainnya, di mana mereka terpaksa berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus berusaha menjaga kesehatan tanpa dukungan dari pemberi kerja. Ketidakpastian ekonomi ini mengakibatkan stres yang berkepanjangan, dan dalam banyak kasus, PRT merasa terjebak dalam situasi di mana mereka tidak memiliki pilihan lain selain terus bekerja meskipun dalam keadaan tidak sehat. Kampanye ini bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan kesadaran akan masalah ini, tetapi juga untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan melindungi hak-hak PRT, sehingga mereka dapat bekerja dalam kondisi yang lebih manusiawi dan sejahtera. Melalui berbagai diskusi dan upaya advokasi, diharapkan suara PRT akan didengar dan mendapatkan perhatian yang layak dari para pemangku kebijakan.

2. Jam kerja yang wajar

Kampanye untuk memastikan jam kerja yang wajar dan perlindungan dari jam kerja yang berlebihan. Upaya ini mungkin mencakup tuntutan akan waktu istirahat yang cukup, pembayaran lembur, dan batasan jam kerja. Pada lingkup Kota Semarang sendiri jam kerja PRT di bagi menjadi tiga; *Full time*,

Part time, dan *pocokan*. Dimana dalam penjelasan mba Nur, PRT *full time* akan terbagi lagi menjadi *full time* menginap di rumah pemberi kerja, dan tidak, dan jika *part time* PRT tersebut biasanya hanya bekerja sesuai kesepakatan jam kerja, dan *pocokan* adalah sebutan PRT yang bekerja lebih dari satu pintu rumah pemberi kerja dalam sehari. Pekerja *pocokan* adalah pekerja yang diterima bekerja secara mandiri, dan bukan berasal dari agensi, sehingga perjanjian untuk hak PRT dengan pemberi kerja tidak di atur secara jelas dan transparan (Habibah S. M., 2021).

Tidak adanya aturan yang jelas tersebut, mengakibatkan tidak adanya kesepakatan jam kerja, hal ini membuat PRT memiliki jam kerja yang terkadang melebihi yang seharusnya tanpa adanya uang lembur ataupun bonus. Pengalaman ini pernah dirasakan oleh Ibu Ngapini, bercerita tentang bagaimana Ibu Ngapini harus bekerja meskipun sudah melewati batas jam kerja dan hari kerja. Dalam situasi tersebut, pemberi kerja sering kali memberikan iming-iming berupa oleh-oleh yang akan didapatkan Ibu Ngapini, seolah-olah itu adalah kompensasi atas kerja kerasnya. Namun, kenyataannya, tawaran tersebut tidak sebanding dengan waktu dan tenaga yang telah ia curahkan. Potret fenomena sosial ini mencerminkan bentuk kekerasan ekonomi yang sistematis, di mana PRT terjebak dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dipaksa untuk menerima kondisi kerja yang tidak adil. Praktik semacam ini menambah beban psikologis bagi PRT, yang sering kali merasa tidak berdaya untuk menuntut hak mereka. Oleh karena itu, perlu adanya advokasi yang kuat untuk mengubah kondisi ini, agar PRT mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan keadilan dalam hal jam kerja dan kompensasi yang sesuai dengan kontribusi mereka.

3. Perlindungan HAM

Kampanye perlindungan hak asasi manusia (HAM) oleh Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka di Kota Semarang merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran publik dan memperjuangkan hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang sering kali terabaikan. Dalam kampanye ini, SPRT Merdeka mengedepankan berbagai isu mendasar, seperti perlindungan terhadap kekerasan fisik dan psikologis, jaminan upah yang adil, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi PRT. Salah satu fokus utama kampanye ini adalah untuk mendesak pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). RUU ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak PRT, termasuk pengaturan jam kerja, upah minimum, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Melalui berbagai aksi, seperti diskusi publik, seminar, dan demonstrasi, SPRT Merdeka berupaya menarik perhatian media dan masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap inisiatif perlindungan hak-hak PRT.

Koordinator Koalisi Sipil untuk PPRT Eva Sundari mengungkapkan dalam (Saputra, 2023) sepanjang 2017 hingga 2022 sudah ada 2.637 kasus kekerasan terhadap PRT dari kekerasan dalam hal upah, hingga fisik, psikis,

dan seksual. Untuk itu SPRT Merdeka juga terus mengambil tindakan melakukan kampanye secara konsisten untuk mendesak disahkannya RUU PPRT. Kampanye ini juga melibatkan edukasi bagi PRT tentang hak-hak mereka dan cara untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami. SPRT Merdeka bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, akademisi, dan aktivis untuk menyediakan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan agar PRT dapat lebih memahami posisi mereka dalam hukum serta cara untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Melalui kampanye perlindungan HAM ini, SPRT Merdeka berharap dapat menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat mengenai pentingnya menghargai dan melindungi hak-hak PRT sebagai bagian dari masyarakat yang berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan perubahan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan dapat terwujud untuk kesejahteraan PRT di Indonesia.


4. Kesetaraan gender

Kampanye kesetaraan gender untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka Kota Semarang merupakan langkah penting dalam upaya memperjuangkan hak-hak perempuan yang bekerja sebagai PRT, yang mayoritas merupakan perempuan. Kampanye ini berfokus pada perlindungan hak-hak dasar perempuan PRT, termasuk hak atas upah yang adil, jam kerja yang layak, serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan, baik fisik maupun verbal. Dalam konteks kesetaraan gender, PRT sering kali mengalami ketidakadilan ganda, yaitu sebagai pekerja di sektor informal yang minim perlindungan hukum dan sebagai perempuan yang rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan berbasis gender. Kampanye kesetaraan gender ini juga menekankan pentingnya pengakuan atas kontribusi PRT dalam rumah tangga sebagai pekerjaan yang layak dihargai setara dengan pekerjaan formal lainnya. Banyak perempuan PRT yang bekerja tanpa kontrak, tidak memiliki jaminan sosial, dan dihadapkan pada beban kerja yang berlebihan tanpa kompensasi yang memadai (Suryani, 2022). SPRT Merdeka bersama jaringan advokasi lainnya, seperti JALA PRT dan organisasi feminis, mengedepankan kampanye ini untuk menuntut pemberlakuan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan PRT, termasuk hak atas cuti melahirkan, jaminan kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender di tempat kerja (JALA PRT, 2021).

Selain itu, kampanye ini juga berupaya untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap peran perempuan PRT. Dalam banyak kasus, pekerjaan rumah tangga dianggap pekerjaan "rendahan" dan tidak diakui sebagai kontribusi penting bagi perekonomian keluarga maupun masyarakat. Melalui kampanye kesetaraan gender, SPRT Merdeka ingin mengangkat pentingnya kesadaran publik tentang bagaimana perempuan PRT layak mendapatkan perlakuan dan penghargaan yang setara dengan pekerja lain, terutama dalam hal hak-hak dasar mereka sebagai pekerja perempuan (Oktaviani, 2020). Kampanye untuk mendukung kesetaraan gender di kalangan pekerja rumah

tangga, termasuk perempuan dan laki-laki. Ini dapat mencakup upaya untuk mengurangi diskriminasi berbasis gender, memastikan pembayaran yang setara, dan memberikan perlindungan terhadap kekerasan gender. Seperti, saat ini JALA PRT sedang melangsungkan kampanye 16 HAKTP atau 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, salah satu bentuk kampanye JALA PRT adalah berkolaborasi dengan *Human Rights Watch* membuat kampanye berbasis online, dalam kampanye ini Lita yang mewakili JALA PRT.

Gambar 8 JALA PRT Berkolaborasi dengan Human Rights Watch dalam Kampanye 16 HAKTP



Sumber: sosial media Instagram JALA PRT

Dalam konteks lokal, SPRT Merdeka juga mengikuti serangkaian 16 HAKTP yang diselenggarakan oleh seluruh jaringan di Jawa Tengah, yang di *support* oleh Kedutaan Canada dan juga Yayasan IPAS. Dalam puncak kampanye tersebut diadakan mini *talk show* yang berjudul “*Youth Against Sexual Violence in Society*” dan juga pameran photovoice yang mengusung tema kekerasan dengan judul “*metaformosa*”. *Mutual trust* ini akan semakin terlihat dalam berbagai acara jaringan yang melibatkan SPRT Merdeka, rasa saling percaya memainkan peran penting dalam konsep modal sosial. Modal sosial mengacu pada sumber daya yang tertanam dalam jaringan sosial dan manfaat yang diperoleh individu dan komunitas melalui hubungan sosial mereka (Putnam R. , 1995). Kepercayaan adalah elemen mendasar dalam modal sosial, dan rasa saling percaya secara khusus mengacu pada kepercayaan timbal balik antara individu atau kelompok dalam suatu komunitas (Teramoto, 2017).

Gambar 9 Kampanye 16 HAKTP



Sumber: *data primer*

Dalam wawancara dengan peneliti, setelah serangkaian acara foto voice ini mba Nur bercerita, bahwa memang berat untuk menjadi manusia, terkhusus bagi perempuan. Perempuan PRT juga sangat rentan mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi, pekerjaan PRT yang tidak dianggap menjadikan perempuan PRT sangat rentang terkena kekerasan. Sebagai perwakilan PRT Kota Semarang yang hadir dalam kampanye 16 HAKTP, mba Nur berharap semoga aksi kerja-kerja kita selama ini membuahkan hasil yang setara dan baik. Dan semoga bagaimana penanganan kekerasan tidak hanya menjadi angan dan planning saja, namun juga dapat diimplementasikan dalam wujud nyata. Di akhir, mbak Nur berharap semoga RUU PRT segera disahkan menjadi UU PPRRT.

Kegiatan kampanye bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang diinisiasi oleh Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka Kota Semarang memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan PRT, yang selama ini seringkali terpinggirkan dan dieksploitasi. Selain itu, kegiatan kampanye, serikat juga turut melibatkan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas PRT, baik dalam hal pemahaman mengenai hak-hak mereka sebagai pekerja maupun keterampilan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Dengan dukungan dari organisasi seperti JALA PRT dan jaringan feminis lainnya, kampanye kesetaraan gender ini juga bertujuan untuk mendesak pemerintah agar segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRRT). Pengesahan RUU ini diharapkan dapat memberikan payung hukum yang jelas dan melindungi perempuan PRT dari diskriminasi dan eksploitasi berbasis gender. Kondisi PRT semakin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 semakin menyoroti ketidakadilan yang dihadapi PRT perempuan (Ramdhani, 2023). Sistem kerja yang tidak adil, seperti "no work no pay", menjadi beban tambahan bagi PRT perempuan yang harus menghadapi pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tanpa kompensasi yang memadai. Program kegiatan yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka Kota Semarang dalam memberdayakan PRT mencerminkan pentingnya modal sosial dalam memperkuat posisi pekerja rumah tangga. Menurut teori modal sosial Robert Putnam, jaringan sosial, kepercayaan, dan norma-norma saling

menguntungkan adalah kunci untuk membangun solidaritas dan perubahan sosial.

SPRT Merdeka, melalui berbagai aktivitas dan program sekolah, kampanye, advokasi, serta jaringan kolaboratif, telah membangun modal sosial yang kuat dengan menghubungkan PRT dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga advokasi, dan serikat pekerja lainnya. Modal sosial ini tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk jaringan solidaritas, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab bersama untuk memperjuangkan hak-hak PRT dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam konteks Putnam, partisipasi PRT dalam kegiatan serikat dan kolaborasi dengan berbagai jaringan advokasi memberikan mereka akses ke sumber daya, pengetahuan, dan kekuatan kolektif yang memperkuat posisi mereka dalam masyarakat. Selain itu, modal sosial yang dibangun melalui kerja sama dengan organisasi seperti JALA PRT dan LBH APIK Semarang memungkinkan SPRT Merdeka untuk menjalankan kampanye yang lebih efektif dan menyusun strategi advokasi yang lebih kuat. Elaborasi dari teori Putnam menunjukkan bahwa modal sosial memiliki dua bentuk utama: bonding (ikatan sosial internal) dan bridging (jembatan sosial eksternal) (Putnam, 1995). Dalam SPRT Merdeka, ikatan sosial internal (bonding) terjalin di antara para perempuan pekerja rumah tangga (PRT) yang berpartisipasi secara aktif dalam serikat. Melalui kegiatan-kegiatan serikat, seperti sekolah PRT, pelatihan keterampilan, dan diskusi advokasi, perempuan PRT membangun rasa solidaritas yang kuat satu sama lain. Ikatan ini memberi mereka rasa keberanian dan kebersamaan dalam menghadapi permasalahan di tempat kerja, seperti upah yang tidak adil, jam kerja yang berlebihan, dan kurangnya perlindungan hukum.

Selain itu, modal sosial dalam bentuk bridging terwujud melalui kolaborasi SPRT Merdeka dengan jaringan advokasi eksternal, seperti JALA PRT dan LBH APIK Semarang. Kolaborasi ini memungkinkan SPRT Merdeka untuk menjalin jembatan sosial yang lebih luas, menghubungkan mereka dengan kelompok-kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya, pengetahuan hukum, dan strategi advokasi. Menurut Putnam, bridging ini sangat penting untuk memperluas pengaruh dan akses individu atau kelompok ke berbagai peluang yang sebelumnya tertutup. Dengan menjalin hubungan dengan aktor eksternal, SPRT Merdeka dapat mengakses dukungan dari organisasi yang lebih besar, serta memperkuat posisi tawar mereka dalam dialog dengan pemerintah dan pemberi kerja. Secara keseluruhan, melalui lensa teori Putnam tentang modal sosial, SPRT Merdeka telah berhasil membangun jaringan solidaritas internal yang kuat dan memanfaatkan hubungan eksternal untuk memperkuat perjuangan mereka. Modal sosial ini memungkinkan perempuan PRT untuk memperoleh kekuatan kolektif yang esensial dalam memperjuangkan hak-hak mereka, baik dalam bentuk perlindungan hukum, kesejahteraan sosial, maupun upah yang lebih adil.

Dengan demikian, pemberdayaan PRT melalui SPRT Merdeka bukan hanya menciptakan perubahan struktural di tingkat kebijakan, tetapi juga memperkuat modal sosial yang memperkuat solidaritas di antara PRT,

sehingga mereka memiliki kemampuan lebih besar untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa modal sosial dapat menjadi alat transformasi bagi kelompok yang terpinggirkan, memberikan mereka peluang untuk berdaya dan mencapai keadilan sosial. Dengan terus mengembangkan modal sosial ini, SPRT Merdeka berpotensi menciptakan dampak jangka panjang bagi perubahan kebijakan dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi PRT di Indonesia.

BAB V

DAMPAK SPRT MERDEKA BAGI PEREMPUAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG

Pekerja selalu menghadapi keterbatasan kekuatan dalam hubungan industrial di Indonesia, situasi ini semakin sulit karena sebagian besar angkatan kerja di Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah (Kurniawan & Sulistyaningrum, 2017). Kode etik adalah alat utama untuk mengatur hak-hak pekerja secara pribadi dalam rantai nilai global, para ahli telah menunjukkan bahwa meskipun kode etik dapat meningkatkan standar hasil (seperti kesehatan dan keselamatan kerja), namun dampaknya terbatas pada hak-hak proses (seperti kebebasan berserikat dan perundingan bersama) (Zanden, 2014). Serikat pekerja dibentuk dengan maksud untuk melawan hak-hak, kepentingan, dan meningkatkan kondisi kesejahteraan pekerja rumah tangga (PRT) (Marnisah, 2019). Serikat pekerja, seperti SPRT Merdeka, ternyata memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan pekerja rumah tangga (PRT) di Kota Semarang. Keberadaan serikat ini tidak hanya menjadi wadah advokasi hak-hak pekerja, tetapi juga membantu meningkatkan taraf hidup PRT secara ekonomi dan sosial.

Salah satu dampak paling nyata dari keberadaan serikat ini adalah terciptanya kesadaran di kalangan PRT mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi di tempat kerja (Maulida, 2021). Untuk memahami lebih jauh, peneliti mencoba membagi dampak serikat terhadap PRT di Kota Semarang menjadi tiga yaitu; dampak secara huku, kesejahteraan, dan upah yang adil.

A. Terwujudnya Tatanan Aturan Hukum yang Sesuai dan Peningkatan Kapasitas Bagi Anggota PRT

1. Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Dalam konteks pemberdayaan perempuan pekerja rumah tangga (PRT) di Kota Semarang, keberadaan serikat pekerja, seperti SPRT Merdeka, memiliki peranan penting dalam memperjuangkan hak-hak hukum mereka. PRT, yang sering kali diabaikan dalam konteks ketenagakerjaan formal, menghadapi berbagai tantangan dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka. Meskipun keberadaan regulasi dan undang-undang ketenagakerjaan, banyak PRT yang masih terjebak dalam kondisi kerja yang tidak adil dan rentan terhadap eksploitasi (Budiman, 2020). Melalui serikat pekerja, PRT mendapatkan ruang untuk bersuara dan memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan pemberi kerja dan pemerintah. Dampak positif dari partisipasi dalam serikat pekerja juga terlihat dalam penguatan pemahaman PRT mengenai hak-hak hukum mereka.

Dampak dari advokasi dan kerja-kerja serikat dapat dirasakan pada saat ini, terlihat dari adanya usulan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga (RUU PRT), meskipun hingga kini belum disahkan. Pada tingkat internasional, upaya advokasi hak-hak buruh juga telah menghasilkan organisasi perburuhan internasional (ILO). Konvensi yang dihasilkan melalui konferensi ILO kemudian menjadi dasar hukum perburuhan internasional yang memengaruhi regulasi ketenagakerjaan di hampir seluruh negara di dunia. Di Indonesia,

meskipun belum mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, banyak prinsip-prinsip perlindungan hak-hak buruh yang diadvokasikan oleh organisasi seperti ILO telah diterapkan dalam kebijakan nasional, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, advokasi untuk PRT terus berjalan karena masih berada di sektor informal yang sering kali tidak diakui oleh hukum ketenagakerjaan secara penuh. Selain ILO, advokasi internasional lainnya, seperti Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, menegaskan perlunya perlindungan hak PRT, yang mencakup hak atas upah layak, waktu istirahat, dan lingkungan kerja yang aman (ILO, 2011).

Perjalanan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUUPPRT) di Indonesia merupakan hasil dari perjuangan panjang yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk serikat pekerja, organisasi non-pemerintah (LSM), dan akademisi. Pada awalnya, PRT tidak mendapatkan pengakuan hukum yang jelas, sehingga hak-hak mereka sering diabaikan, munculnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak PRT menjadi titik awal bagi gerakan ini (Asril, 2019). Pada tahun 2011, isu perlindungan PRT mulai mendapatkan perhatian publik ketika LSM dan serikat pekerja mengajukan usulan untuk menyusun regulasi khusus bagi PRT. Dalam konteks ini, Komisi IX DPR RI mengadakan beberapa kali diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan PRT, untuk mendengarkan aspirasi mereka. Pada tahun 2015, RUU tersebut mulai dibahas secara resmi oleh DPR RI, dengan harapan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi PRT di Indonesia.

Selama proses pembahasan, RUUPPRT mengalami banyak tantangan, mulai dari resistensi dari pihak-pihak tertentu yang berargumen bahwa pengaturan PRT dapat membebani pengusaha hingga perdebatan mengenai definisi dan kategori PRT itu sendiri. Pada tahun 2019, pemerintah akhirnya mengeluarkan RUU tentang PRT dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, yang menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak pekerja di sektor informal (Sari, 2018). Namun, meskipun telah melalui berbagai tahap pembahasan, RUUPPRT belum sepenuhnya disahkan menjadi undang-undang. Berbagai organisasi dan serikat pekerja terus mendorong agar RUUPPRT segera disahkan, mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi PRT yang mayoritas adalah perempuan. Pada tahun 2021, dalam berbagai forum, aktivis dan perwakilan PRT menegaskan pentingnya regulasi ini untuk memberikan jaminan atas hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan upah yang adil, jam kerja yang wajar, dan perlindungan dari eksploitasi (Zahara, 2021). Hingga kini, perjalanan RUUPPRT masih terus berlanjut, dengan harapan bahwa undang-undang ini dapat segera disahkan dan memberikan perlindungan yang nyata bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat yang sering kali terpinggirkan, keberadaan RUUPPRT menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi PRT dalam struktur sosial dan hukum di Indonesia.

Pada tahun 2022, kesadaran akan perlunya perlindungan hukum bagi PRT semakin meningkat, terutama setelah terjadinya berbagai kasus pelanggaran hak-hak pekerja rumah tangga yang mencuat ke publik (Mardian & Puspitasari, 2020). Berbagai organisasi, seperti JALA PRT dan SPRT Merdeka, bersama dengan

akademisi dan aktivis, terus menggalang dukungan untuk mendesak pemerintah dan DPR agar segera menuntaskan pembahasan RUUPPRT (Sari, 2023). Berbagai kampanye dan forum diskusi juga digelar untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya undang-undang ini bagi kesejahteraan PRT. Dalam konteks ini, beberapa anggota DPR menunjukkan dukungan yang lebih kuat terhadap RUUPPRT, dengan menekankan pentingnya menjamin hak-hak perempuan sebagai mayoritas PRT. Mereka menegaskan bahwa RUU ini akan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, termasuk hak untuk mendapatkan upah yang layak, jam kerja yang wajar, dan hak untuk mendapatkan cuti. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk memenuhi standar internasional, termasuk konvensi ILO (Organisasi Perburuhan Internasional) tentang pekerja rumah tangga.

Meskipun proses pengesahan RUUPPRT mengalami banyak dinamika, tekanan dari masyarakat sipil dan media telah menciptakan ruang untuk dialog yang lebih konstruktif. Pada akhir tahun 2023, beberapa revisi terhadap RUU dilakukan untuk menanggapi masukan dari berbagai pihak. Di samping itu, meningkatnya perhatian publik terhadap isu-isu ketenagakerjaan di sektor informal juga berkontribusi pada dorongan untuk mempercepat proses legislasi. Perjuangan untuk RUUPPRT bukan hanya sekadar soal pengesahan undang-undang, tetapi juga merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mengakui dan melindungi hak-hak pekerja rumah tangga di Indonesia (Utami, 2022). Dengan pengesahan RUUPPRT, diharapkan pekerja rumah tangga akan mendapatkan pengakuan yang lebih baik dalam masyarakat, serta akses yang lebih adil terhadap hak-hak mereka sebagai pekerja.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUUPPRT) akan memiliki dampak hukum yang signifikan bagi perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Semarang. Sebagai kelompok yang sering kali terabaikan dalam sistem hukum, perempuan PRT akan mendapatkan pengakuan yang lebih jelas terhadap hak-hak mereka melalui undang-undang ini (Asril, 2019). Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak dasar, seperti hak atas upah yang layak, jam kerja yang wajar, dan perlindungan dari kekerasan, perempuan PRT akan memiliki landasan hukum untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka. RUUPPRT juga menetapkan prosedur bagi penyelesaian sengketa, yang memungkinkan perempuan PRT untuk mengajukan keluhan apabila hak-hak mereka dilanggar, sehingga mereka dapat menuntut keadilan dengan lebih mudah. Di samping itu, pengesahan RUUPPRT diharapkan akan mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan perempuan PRT. Dengan adanya informasi yang jelas mengenai hak-hak mereka, perempuan PRT akan lebih siap untuk mengidentifikasi dan menanggapi pelanggaran hak-hak yang mereka alami. Pendidikan hukum yang terkait dengan RUUPPRT juga dapat diintegrasikan ke dalam program-program pemberdayaan yang diadakan oleh serikat pekerja dan organisasi non-pemerintah.

Hal ini tidak hanya memberikan pengetahuan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan diri perempuan PRT untuk bersuara dan menuntut hak-hak mereka. Dalam konteks yang lebih luas, RUUPPRT berpotensi merubah

paradigma sosial mengenai peran perempuan PRT, mengakui kontribusi mereka dalam perekonomian keluarga dan masyarakat, serta menuntut perlakuan yang lebih adil dan manusiawi. Akhirnya, keberadaan RUUPPRT akan menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum di sektor informal, di mana banyak perempuan bekerja tanpa perlindungan yang memadai. Dengan pengesahan undang-undang ini, diharapkan pemerintah dan masyarakat akan lebih serius dalam melindungi hak-hak PRT, menciptakan iklim kerja yang lebih aman dan layak, serta meningkatkan kualitas hidup perempuan PRT di Kota Semarang. Secara keseluruhan, RUUPPRT merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi hukum perempuan PRT, mengurangi risiko eksploitasi, dan memastikan mereka mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan martabat mereka sebagai pekerja.

Untuk memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUUPPRT), berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk serikat pekerja, organisasi non-pemerintah (LSM), dan aktivis hak asasi manusia (Sari A, 2018). Pertama, edukasi dan kampanye kesadaran hukum telah digalakkan untuk menginformasikan perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) tentang hak-hak mereka yang diatur dalam RUUPPRT. Melalui seminar, lokakarya, sekolah dan pelatihan, perempuan PRT diberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dilindungi oleh undang-undang ini, serta cara-cara untuk menuntut hak-hak tersebut. Hal ini selaras dengan wawancara peneliti dengan mbak Nur, menurut nya, kegiatan kampanye ini menjadikan SPRT baik anggota maupun umum menjadi semakin *aware* dan juga paham urgensi RUUPPRT ini. Lebih jauh, salah satu anggota serikat ibu Suamah dalam wawancaranya mengatakan bahwa sebelum masuk ke dalam serikat sangat tidak suka untuk membahas tentang kebijakan, bahkan menurut ibu Suamah mau kebijakan tentang apapun itu tetap saja tidak merubah nasib nya, namun setelah mengikuti kegiatan serikat ibu Suamah menjadi paham, bahwa hukum bisa di miliki dan sangat penting untuk dipelajari.

Kedua, advokasi politik menjadi fokus utama dalam mendukung pengesahan RUUPPRT. Organisasi seperti JALA PRT dan SPRT Merdeka berperan aktif dalam melakukan lobi kepada anggota DPR dan pemerintah. Mereka menyampaikan argumen kuat mengenai perlunya pengakuan hukum bagi perempuan PRT, dengan menyoroti fakta-fakta mengenai eksploitasi dan pelanggaran hak yang sering terjadi. Melalui kampanye yang terorganisir, mereka berusaha membangun dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, media, dan masyarakat sipil (Zahara, 2021). Ketiga, penyusunan naskah akademik yang mendasari RUUPPRT juga menjadi bagian dari proses ini. Naskah akademik yang kuat dan berbasis data akan memperkuat posisi pengusulan RUU ini di hadapan legislator.

Dalam penyusunannya, berbagai penelitian dan kajian tentang kondisi perempuan PRT di Indonesia, serta standar internasional terkait pekerja rumah tangga, dijadikan sebagai referensi. Ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa RUUPPRT sejalan dengan upaya perlindungan hak-hak pekerja di tingkat global (Sari A, 2018). Keempat, penguatan jaringan solidaritas antara perempuan PRT juga menjadi langkah penting. Melalui serikat pekerja dan komunitas, perempuan

PRT diajak untuk bersatu dan berbagi pengalaman. Jaringan ini tidak hanya memperkuat suara mereka dalam advokasi, tetapi juga menciptakan rasa solidaritas yang dapat memperjuangkan hak-hak perempuan PRT secara lebih efektif. Dukungan satu sama lain dalam menghadapi tantangan yang ada di lapangan menjadi sangat penting dalam memperjuangkan pengesahan RUUPPRT.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUUPPRT) membawa harapan besar bagi perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia, khususnya di Kota Semarang, sangat berharap terciptanya sistem hukum yang mampu melindungi dan menjamin hak-hak perempuan PRT. Saat ini, perempuan PRT sering kali berada di posisi yang rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Dengan hadirnya RUUPPRT, diharapkan perempuan PRT akan mendapatkan hak-hak dasar seperti upah yang layak, waktu kerja yang wajar, serta perlindungan dari kekerasan fisik dan verbal di tempat kerja. Selain itu, harapan lain yang muncul dari pengesahan undang-undang ini adalah adanya peningkatan akses perempuan PRT terhadap bantuan hukum. Saat ini, banyak perempuan PRT yang kesulitan mendapatkan pendampingan hukum ketika mereka menghadapi masalah dengan pemberi kerja. Dengan adanya RUUPPRT, perempuan PRT akan memiliki payung hukum yang jelas, serta prosedur yang lebih mudah untuk menuntut hak-hak mereka.

Harapan lainnya berkaitan dengan kesetaraan gender dalam dunia kerja. Dengan disahkannya RUUPPRT, diharapkan akan ada perubahan sosial yang lebih luas, di mana pekerjaan rumah tangga yang umumnya dilakukan oleh perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata. Pengakuan resmi dari negara terhadap pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan formal yang layak akan memberikan penghargaan yang lebih baik kepada perempuan PRT. Ini juga dapat menjadi langkah awal dalam menghapus stigma dan diskriminasi terhadap pekerjaan rumah tangga sebagai profesi yang kurang berharga. Selanjutnya, pengesahan RUUPPRT diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif perempuan PRT dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan perlindungan yang lebih baik, perempuan PRT dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, baik secara ekonomi maupun sosial. Mereka akan memiliki waktu dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru, mengakses pendidikan, atau bahkan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi dan serikat pekerja, yang pada akhirnya akan memperkuat posisi mereka di masyarakat.

2. UU Ketenagakerjaan

Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu undang-undang utama yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait tenaga kerja, termasuk ketenagakerjaan, hak-hak pekerja, syarat kerja, keselamatan kerja, upah, dan penyelesaian perselisihan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya memuat ketentuan spesifik mengenai Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Dalam UU Ketenagakerjaan tersebut, PRT tidak dianggap sebagai pekerja formal, sehingga banyak dari hak-hak dan perlindungan yang dijamin oleh undang-undang tersebut tidak diterapkan kepada PRT. PRT bekerja di sektor informal, sehingga sering kali mereka tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dalam hal upah, jam kerja, jaminan sosial, hingga perlindungan hukum dari risiko kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah langkah hukum yang telah diajukan untuk mengatasi masalah ini, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan spesifik bagi PRT. RUU PPRT bertujuan untuk memastikan bahwa PRT memiliki hak yang setara dengan pekerja di sektor formal, seperti jaminan upah yang layak, perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, serta akses terhadap jaminan sosial dan asuransi kesehatan.

Meskipun PRT belum termuat dalam UU Ketenagakerjaan, namun hal tersebutlah menjadi satu-satunya payung hukum untuk PRT saat ini. Meskipun, advokasi dan kampanye berjalan dengan semangat hal tersebut tak lantas membuat pemerintah mendengar. Pada tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) memperkenalkan revisi signifikan terhadap beberapa ketentuan dalam UU No. 13/2003. Revisi ini mencakup ketentuan; Pemutusan hubungan kerja yang dipermudah, Outsourcing yang diperluas, Waktu kerja fleksibel dengan peraturan yang lebih longgar. Revisi ini menimbulkan pro dan kontra, karena banyak pihak menilai bahwa Omnibus Law mengurangi perlindungan bagi pekerja, terutama terkait PHK dan outsourcing.

3. Peningkatan Kapasitas Bagi Anggota PRT

a. Pengatahuan Anggota PRT

Peningkatan kapasitas anggota Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Semarang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan dan pengakuan hak-hak mereka. Melalui berbagai program pelatihan dan edukasi yang dilaksanakan oleh Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka, anggota PRT mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan kerja, tetapi juga pada pemahaman hak-hak hukum mereka. Hal ini memberikan dampak positif, seperti meningkatnya rasa percaya diri anggota PRT untuk bernegosiasi dengan majikan mengenai upah dan kondisi kerja yang lebih baik. Selain itu, peningkatan kapasitas ini juga mendorong anggota PRT untuk terlibat aktif dalam serikat pekerja, sehingga tercipta solidaritas dan dukungan kolektif dalam memperjuangkan kesejahteraan mereka (Supriyanto, 2019). Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka, anggota PRT diharapkan dapat berpartisipasi dalam advokasi dan kampanye untuk pengakuan status mereka sebagai pekerja formal, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada penguatan posisi tawar mereka di pasar kerja. Dampak ini tidak hanya berpengaruh pada individu anggota PRT, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang lebih luas, mendorong masyarakat untuk lebih menghargai peran dan kontribusi PRT dalam kehidupan sehari-hari (Nanda, 2020).

b. Pengetahuan Masyarakat Tentang Hak-Hak PRT

Secara luas masyarakat menjadi lebih paham tentang PRT dan juga RUUPPRT yang sedang di advokasikan. Pengetahuan masyarakat tentang hak-hak pekerja dapat didapatkan dalam berbagai cara, salah satunya adalah dengan penjelasan PRT kepada pemberi kerja, pada pengalaman Ibu Sukartiah yang mengungkapkan bahwa sejak mengikuti serikat Ibu Sukartiah lebih berani untuk berbicara dan juga sudah berani pula untuk melakukan negosiasi dengan mengaju pada hal-hak pekerja dan juga RUUPPRT ini. Selain informasi yang di dapat ditemukan dari pemberi kerja selain itu juga di dapatkan dari media sosial. Pemberi kerja sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak PRT, terutama terkait dengan kesejahteraan, upah yang adil, dan perlindungan hukum. Dengan bimbingan dari SPRT Merdeka, anggota PRT seperti Ibu Sukartiah menjadi lebih percaya diri dalam menjelaskan hak-hak mereka berdasarkan RUU PRT dan ketentuan hukum yang ada. Negosiasi yang dimulai dengan komunikasi yang baik dan pengetahuan yang kuat mengenai hak-hak pekerja berpotensi mengubah hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja menjadi lebih setara dan adil. Selain itu, sosialisasi hak-hak pekerja kepada pemberi kerja juga dapat dilakukan melalui pelatihan atau lokakarya yang melibatkan kedua belah pihak, baik pekerja maupun pemberi kerja. Pelatihan semacam ini bisa menjadi wadah bagi pemberi kerja untuk memahami tanggung jawab mereka dalam memastikan kesejahteraan dan hak-hak PRT, yang pada akhirnya membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan berkeadilan.

SPRT Merdeka melalui laman *Instagram* nya terlihat sangat aktif untuk mengunggah berbagai kegiatannya, meskipun dengan desain editan yang sederhana dan minimalis namun tidak menyurutkan semangat serikat untuk tetap mengunggah aktivitas dan programnya tersebut. Keaktifan SPRT Merdeka di media sosial juga membantu menyebarkan informasi ke khalayak yang lebih luas. Dengan menggunakan platform seperti Instagram, SPRT Merdeka dapat menjangkau audiens yang lebih beragam, termasuk masyarakat umum, akademisi, dan pembuat kebijakan. Penggunaan media sosial memungkinkan mereka untuk membangun komunitas virtual di mana anggota PRT dapat saling berbagi pengalaman, strategi, dan dukungan. Misalnya, melalui unggahan yang menjelaskan isi RUU PRT dan dampaknya bagi PRT, anggota dapat lebih memahami pentingnya advokasi hukum dalam perjuangan mereka. Selain itu, adanya interaksi dengan pengikut di media sosial memberikan peluang bagi anggota untuk meminta saran dan dukungan dari masyarakat luas, sehingga menciptakan jaringan solidaritas yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam serikat tidak hanya terbatas pada pertemuan tatap muka, tetapi juga dapat diperluas melalui teknologi, sehingga meningkatkan daya tawar anggota PRT dalam menjalani peran mereka di masyarakat. Dengan demikian, penggunaan media sosial oleh SPRT Merdeka menjadi alat yang efektif dalam memperkuat posisi PRT

dan meningkatkan pengakuan terhadap hak-hak mereka di dalam masyarakat.

Selain melatih *skill* komunikasi dan negosiasi. Mba Nur juga melatih anggota PRT dengan paralegal yang dibantu oleh LBH APIK Semarang, dan beberapa LSM terkait. Tujuan dari pelatihan paralegal ini Tujuan dari pelatihan paralegal ini adalah untuk membekali PRT dengan pengetahuan hukum dasar yang dapat mereka gunakan dalam menghadapi konflik atau masalah hukum yang mungkin terjadi di tempat kerja. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka dan prosedur hukum, anggota PRT dapat lebih mandiri dalam membela diri dari berbagai bentuk pelanggaran hak seperti tidak dibayarnya upah, kekerasan, atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

“Saya ikut pelatihan *ini* mbak, tapi mbak, tapi *yo sakjane aku isin, wong aku kan ndak s-1 kayak mbak nya*, tapi aku semangat mba, aku pengen berjuang buat serikat, buat temen-temen ku, dan buat diriku sendiri. Ya, meskipun aku tau sekali ikut pelatihan aku langsung *iso ngrewangi ngono nggak mbak*, tapi setidaknya ilmu *ku iki iso gawe ngandani aku, lan temen-temen ku*” (Ibu Suamah, anggota SPRT Merdeka).

Para paralegal yang terlatih diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan dari lembaga bantuan hukum, memberikan dukungan awal dalam menyelesaikan permasalahan dan memberikan nasihat hukum secara langsung di lapangan. Keterlibatan LBH APIK Semarang dan LSM lainnya sangat signifikan dalam memastikan bahwa pelatihan paralegal ini berjalan secara profesional dan relevan dengan isu-isu yang dihadapi oleh PRT di Semarang, termasuk isu kekerasan berbasis gender dan eksploitasi. Pelatihan paralegal ini merupakan langkah penting dalam pemberdayaan hukum bagi PRT, karena mereka yang sering kali berada dalam situasi rentan kini memiliki alat untuk melindungi hak-hak mereka. Melalui pendidikan hukum ini, PRT tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga agen perubahan yang dapat membantu rekan-rekan mereka dalam situasi yang serupa. Langkah ini juga memperkuat solidaritas internal dalam serikat, mengingat anggota PRT yang terlatih dapat menjadi sumber dukungan bagi anggota lainnya.

Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan kapasitas anggota PRT juga berkontribusi pada perubahan persepsi masyarakat terhadap pekerjaan rumah tangga. Dengan mengedukasi anggota mengenai hak-hak mereka dan pentingnya serikat pekerja, hal ini turut membantu mengurangi stigma yang sering melekat pada pekerjaan rumah tangga. Masyarakat mulai menyadari bahwa PRT bukan hanya sekadar pekerja informal, tetapi juga memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Aktivisme yang dilakukan oleh SPRT Merdeka di Kota Semarang dalam mendukung pendidikan, pelatihan, dan advokasi hukum memperkuat posisi PRT sebagai bagian integral dari masyarakat. Selain itu, keberhasilan anggota dalam menuntut hak-hak mereka berpotensi menciptakan dampak domino, di mana anggota PRT lainnya terdorong untuk mengambil langkah serupa dalam memperjuangkan kesejahteraan

mereka. Dengan demikian, peningkatan kapasitas anggota PRT tidak hanya berimplikasi pada individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, kolaborasi antara SPRT Merdeka dan lembaga-lembaga advokasi, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi hak asasi manusia, juga membantu memperkuat penyampaian informasi mengenai hak-hak pekerja kepada pemberi kerja. Lembaga-lembaga ini sering kali memiliki program-program penyuluhan yang ditujukan kepada pemberi kerja untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya memberikan perlindungan hak bagi PRT. Melalui penyuluhan tersebut, pemberi kerja bisa diberikan panduan praktis mengenai bagaimana menerapkan kebijakan upah yang adil, memberikan jaminan sosial, serta menjaga hubungan kerja yang saling menghormati dan beretika. Lebih jauh lagi, media sosial dan platform digital lainnya menjadi sarana penting dalam penyebaran informasi kepada pemberi kerja yang mungkin tidak terjangkau oleh metode tradisional.

Dalam hal ini, kampanye online dan konten edukasi yang disebar oleh SPRT Merdeka mampu menciptakan kesadaran yang lebih luas mengenai pentingnya perlindungan hak-hak PRT di dalam rumah tangga, sehingga mendorong pemberi kerja untuk lebih memahami dan menerapkan standar-standar kerja yang sesuai dengan hak-hak pekerja.

B. Kesejahteraan dan Modal Sosial

1. Hak-hak PRT

Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka di Kota Semarang memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan PRT. Keterlibatan mereka dalam serikat ini bukan hanya memberikan perlindungan dari segi hukum, tetapi juga menciptakan kesempatan untuk perbaikan ekonomi dan sosial. SPRT Merdeka berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak dasar perempuan PRT, termasuk upah yang layak, jaminan sosial, serta kondisi kerja yang manusiawi. Selain itu, SPRT Merdeka juga memberikan akses kepada perempuan PRT untuk mendapatkan jaminan sosial, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum adanya keterlibatan SPRT, banyak PRT yang tidak terdaftar dalam program jaminan sosial ini. Serikat berperan dalam mengedukasi PRT dan pemberi kerja tentang pentingnya jaminan sosial, serta mendorong pendaftaran PRT ke dalam program-program tersebut. Dengan adanya akses ini, perempuan PRT di Kota Semarang tidak lagi harus menghadapi beban finansial yang berat jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan kerja.

Serikat pekerja berperan sebagai agen edukasi yang menyediakan informasi dan pelatihan mengenai undang-undang ketenagakerjaan, hak-hak pekerja, serta proses peradilan yang dapat diakses oleh PRT (Kartika, 2020). Hal ini membantu mengurangi ketidaktahuan yang sering kali menjadi penghalang bagi PRT untuk menuntut hak-hak mereka. Dengan adanya pengetahuan yang lebih baik tentang hak-hak hukum, PRT dapat lebih percaya diri untuk

mengajukan keluhan dan menuntut keadilan ketika hak-hak mereka dilanggar. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Ngapini dalam wawancara nya dengan peneliti. Ibu Ngapini dengan *background* hanya tamatan pendidikan SD dan tidak bisa membaca ini ketika bergabung di serikat dan ikut serta aktif dalam semua kegiatan serikat terutama sekolah PRT sudah dapat membaca dan menulis.

“Saya hanya tamat SD itu *wae* nggak tamat, saya sudah langsung disuruh kerja. Pekerjaan saya cuman bersih-bersih *yow is ngunu iku, dadi* saya tidak ada waktu untuk belajar *toh* juga bingung mau belajar sama siapa. Tapi *pas* ketemu serikat saya bisa sekolah, saya sekarang bisa membaca bahkan menulis untuk anak saya satu-satunya” (Ibu Ngapini, anggota SPRT Merdeka).

Transformasi yang dialami Ibu Ngapini menunjukkan bahwa kehadiran serikat tidak hanya berfungsi sebagai wadah advokasi hak-hak pekerja, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan individu. Melalui program-program pendidikan yang ditawarkan oleh SPRT Merdeka, anggota PRT memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan anggota PRT, sehingga mereka tidak hanya menjadi pekerja yang terampil, tetapi juga mampu berkontribusi lebih dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dengan ini membuktikan bahwa serikat mampu untuk mensejahterahkan anggotanya, baik dalam hal pendidikan maupun *skill* yang lain. Adanya kegiatan dan program-program di serikat mampu untuk memberikan rasa percaya diri bagi anggotanya. Salah satunya adalah bagaimana untuk berkomunikasi dengan orang lain dan juga bernegosiasi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pekerjaan PRT sering sekali tanpa perjanjian yang jelas yang mengakibatkan aturan akan di buat mengikuti perintah pemberi kerja. Dalam wawancara nya dengan peneliti ibu Sukartiah menjelaskan bahwa seringkali pemberi kerja meminta ibu Sukartiah untuk berangkat bekerja diluar jam kerja nya karena pemberi kerja aka nada urusan keluar, lalu dengan kondisi lembur seperti itu apakah ibu Sukartiah mendapatkan upah lembur. Dalam kasus seperti ini, biasanya upah lembur PRT akan diganti dengan pemberian oleh-oleh (buah tan dari majikan, atau terkadang majikan akan membiayai uang sekolah anak PRT tersebut, hal ini akan memberikan rasa tidak enak atau dalam bahasa jawa biasanya para PRT menyebutnya dengan *pekewuh*.

Hal tersebutlah yang akhirnya sangat penting untuk membuat negosiasi di awal bagi pekerja dan pemberi kerja, namun dalam realita nya banyak PRT yang tidak berani melakukan hal tersebut. Selain karena PRT tidak tahu harus memulai negosiasi bagaimana, juga karena beberapa PRT merasa tidak percaya diri karena merasa tidak mempunyai latar belakang yang bagus dan setara. Kebanyakan dari PRT adalah tamatan SMP, meskipun begitu tak jarang anggota PRT juga banyak yang tidak menamatkan bangku sekolah dasar. Dengan program di serikat inilah anggota PRT mampu untuk berdaya, hal ini juga disampaikan ibu Sukartiah dalam wawancaranya.

“Saya ya mbak, kalo ngomong sama orang *rasane ndredeg ndak* berani, takut kalo minta nya aneh-aneh nanti malah gak jadi kerja, atau kalau

ngatur-ngatur gitu nanti dikira saya banyak mau, walaupun saya sangat butuh pekerjaan ini. *Yo* saya juga tahu semakin saya diam hak-hak saya tidak saya miliki, tapi saya takut. *Lha terus saya melu SPRT iki*, disini saya *sinau pie carane* berkomunikasi yang baik *trus pie carane nego nego*, *yo aku seneng melu* serikat *ngene, dadi ngerti, dadi sinau*” (Ibu Sukartiah, anggota SPRT Merdeka).

Pengalaman Ibu Sukartiah menggambarkan transformasi yang dialami banyak anggota SPRT Merdeka. Dengan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui program sekolah PRT ataupun aktivitas lainnya, harapannya PRT tidak lagi bekerja tanpa negosiasi yang adil, dan juga mendapatkan hak-hak mereka yang seharusnya. Dukungan dari serikat membantu anggota PRT mengatasi rasa takut, dan ketidakpastian yang sebelumnya menghalangi mereka untuk memperjuangkan hak-hak nya. Lebih jauh lagi, SPRT Merdeka juga bekerja sama dengan berbagai lembaga advokasi hukum untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak-hak PRT dapat direspon secara tepat dan cepat. Dengan adanya perlindungan hukum ini, PRT merasa lebih aman dalam menuntut hak-haknya, karena mereka tahu ada organisasi yang siap mendukung mereka jika terjadi eksploitasi atau ketidakadilan di tempat kerja. Untuk mendukung ini, SPRT Merdeka membuat pelatihan paralegal untuk pengurus SPRT dan beberapa anggota PRT dengan didampingi oleh LBH APIK Semarang.

Mba Nur membuat pelatihan paralegal ini karena melihat urgensi nya terhadap anggota PRT. Dengan bekerja di sektor informal tanpa regulasi yang jelas, perempuan PRT sering kali mengalami eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Dalam situasi seperti ini, kehadiran paralegal dari kalangan mereka sendiri memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk mendampingi PRT yang menghadapi permasalahan hukum. Melalui pelatihan ini, anggota PRT diajarkan dasar-dasar hukum ketenagakerjaan, hukum pidana, serta hak-hak dasar sebagai pekerja dan warga negara. Hal ini diharapkan dapat membantu mereka mengenali ketika hak-hak mereka dilanggar dan bagaimana cara meresponnya. Mba Nur juga menekankan pentingnya paralegal ini sebagai jembatan antara PRT dan lembaga hukum formal, sehingga ketika terjadi kasus kekerasan atau pelanggaran, PRT tidak lagi harus menghadapi sistem hukum yang rumit sendirian.

Tidak hanya itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk memberdayakan anggota PRT agar lebih berani melapor dan menuntut hak-hak mereka. PRT sering kali tidak berani melapor karena takut kehilangan pekerjaan atau takut menghadapi tekanan dari pemberi kerja (Tjandra, 2010). Dengan pengetahuan hukum yang mereka peroleh dari pelatihan ini, para PRT menjadi lebih percaya diri dan memahami bahwa ada mekanisme hukum yang bisa melindungi mereka, bahkan dalam situasi yang penuh risiko. Pelatihan paralegal ini, menurut Mba Nur, bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang pemberdayaan. Ia berharap para PRT yang terlibat dapat berperan sebagai agen perubahan di komunitas mereka, menyebarkan pengetahuan tentang hak-hak pekerja dan membangun solidaritas antar sesama PRT. Dengan demikian, mereka tidak hanya melindungi

diri sendiri, tetapi juga saling melindungi dan memperkuat jaringan sosial yang ada di antara pekerja rumah tangga perempuan di Semarang.

Selain pelatihan paralegal yang dilakukan oleh Mba Nur, SPRT Merdeka juga terus berupaya untuk memberikan pendidikan hukum yang lebih mendalam kepada para anggotanya. Dengan memahami hak-hak dasar sebagai pekerja dan perempuan, para PRT menjadi lebih tanggap dalam mengenali pelanggaran yang terjadi di tempat kerja. Program ini menjadi sangat relevan di tengah minimnya perlindungan hukum formal bagi pekerja rumah tangga di Indonesia, yang sampai saat ini masih berstatus sebagai pekerja informal tanpa jaminan ketenagakerjaan yang jelas. Pelatihan ini tidak hanya memperkuat aspek hukum, tetapi juga memperkaya wawasan anggota dalam menangani berbagai situasi di lapangan. Banyak anggota PRT yang sebelumnya takut untuk berbicara tentang kekerasan atau pelecehan yang mereka alami di tempat kerja kini mulai berani menyuarakan pengalaman mereka dan mencari bantuan. Dengan adanya bekal hukum yang kuat, mereka tidak hanya mampu melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu rekan-rekan PRT lainnya yang menghadapi situasi serupa.

Lebih jauh lagi, dampak dari pelatihan ini juga membantu memperkuat posisi tawar para PRT dalam hubungan kerja dengan majikan. Dengan pengetahuan hukum yang mereka miliki, para PRT dapat merumuskan perjanjian kerja yang lebih adil dan melindungi hak-hak mereka. Hal ini mencakup negosiasi upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, serta jaminan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Dengan demikian, kesejahteraan PRT secara keseluruhan dapat ditingkatkan, baik dari segi hukum maupun sosial-ekonomi. Harapannya, pelatihan-pelatihan ini akan semakin meluas dan dapat menjadi model pemberdayaan pekerja rumah tangga di berbagai kota lain. Serikat Pekerja Rumah Tangga seperti SPRT Merdeka terus berupaya agar advokasi hukum ini menjadi langkah awal menuju pengesahan RUU PPRT, yang akan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi perlindungan dan pemberdayaan PRT di Indonesia. Jika RUU ini disahkan, diharapkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi PRT, khususnya perempuan, dapat terjamin lebih baik di masa mendatang.

2. Upah yang Adil

Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka memberikan dampak signifikan terhadap upah yang diterima oleh PRT, terutama dalam hal negosiasi upah yang lebih adil. Sebelum bergabung dengan serikat, banyak PRT di Semarang menerima upah yang jauh di bawah standar karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemberi kerja. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan mereka mengenai hak-hak ketenagakerjaan. Melalui pelatihan yang diberikan oleh serikat, PRT kini dibekali dengan pengetahuan mengenai upah minimum, standar ketenagakerjaan, dan hak-hak pekerja yang seharusnya mereka peroleh. Dengan adanya pengetahuan ini, mereka menjadi lebih percaya diri dalam bernegosiasi dengan pemberi kerja untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaan dan jam kerja yang mereka lakukan. Tidak hanya itu, SPRT Merdeka

juga memberikan dukungan kolektif kepada anggotanya untuk menuntut upah yang adil secara sistematis.

Serikat membantu anggotanya untuk menyusun perjanjian kerja yang mencakup kesepakatan mengenai upah yang lebih transparan dan sesuai dengan beban kerja. Dalam beberapa kasus, SPRT bahkan mendampingi PRT dalam proses negosiasi langsung dengan pemberi kerja, memastikan bahwa PRT tidak diperlakukan semena-mena dan mendapatkan upah yang layak. Upaya ini terbukti meningkatkan kesejahteraan ekonomi PRT, yang kini memiliki kemampuan untuk merencanakan masa depan finansial mereka dengan lebih baik. Dengan adanya dukungan dari serikat, PRT memiliki posisi tawar yang lebih kuat, sehingga dapat mendorong terwujudnya keadilan upah di sektor pekerja rumah tangga yang selama ini sering terabaikan. Serikat, selain membantu PRT dalam meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak upah, SPRT Merdeka juga berperan dalam mendesak adanya standar upah yang lebih jelas dan adil untuk pekerja rumah tangga. Serikat melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk menetapkan kebijakan yang melindungi hak PRT, termasuk dalam hal penentuan upah minimum untuk pekerja informal.

Dengan adanya tekanan dan advokasi ini, beberapa PRT di Semarang yang tergabung dalam SPRT mulai merasakan peningkatan upah yang lebih sebanding dengan beban kerja yang mereka tanggung. Lebih jauh lagi, SPRT Merdeka juga berusaha menciptakan kesadaran di antara pemberi kerja mengenai pentingnya memberikan upah yang layak kepada pekerja rumah tangga. Serikat secara aktif melakukan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat luas tentang pentingnya menghargai pekerjaan PRT sebagai pekerjaan yang memiliki nilai dan kontribusi besar dalam kehidupan rumah tangga. Melalui langkah-langkah ini, SPRT berharap dapat mengubah pola pikir masyarakat dan menciptakan budaya pemberian upah yang lebih adil di sektor pekerja rumah tangga.

Salah satu tantangan PRT adalah ketika pemberi kerja juga turut serta dalam membiayai sekolah anak-anak PRT tersebut, atau pemberi kerja berkontribusi penuh atas pemenuhan materi dalam keluarga, hal ini membuat PRT akan merasa tidak enak dan juga membuat akhirnya PRT ini akan menormalkan segala ketidakadilan, seperti upah yang tidak layak, dan bahkan kekerasan. Tantangan yang lainnya adalah pada saat Covid-19 semua sektor dalam pekerjaan lumpuh seketika, termasuk PRT. Hal ini membuat PRT mengalami yang namanya *no work no pay*. Prinsip "*no work, no pay*" adalah sebuah konsep dalam hukum ketenagakerjaan yang berarti pekerja tidak akan dibayar jika mereka tidak bekerja. Meskipun konsep ini diterapkan dalam berbagai sektor pekerjaan formal, penerapannya terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) seringkali tidak diatur dengan jelas dan menimbulkan masalah yang signifikan. Dalam konteks PRT, prinsip ini bisa menjadi tidak adil karena pekerja rumah tangga biasanya tidak memiliki kontrak kerja tertulis atau perlindungan ketenagakerjaan yang memadai. Akibatnya, mereka rentan terhadap eksploitasi dari pemberi kerja.

Pada PRT, prinsip "*no work, no pay*" sering diterapkan secara sepihak oleh pemberi kerja, terutama ketika PRT tidak dapat bekerja karena sakit, cuti mendadak, atau alasan lain yang biasanya dibenarkan dalam hubungan kerja formal. Ketidakhadiran mereka, meskipun mungkin disebabkan oleh kondisi

kesehatan atau masalah mendesak lainnya, sering kali mengakibatkan mereka kehilangan penghasilan tanpa ada mekanisme perlindungan yang jelas. Hal ini sangat merugikan, terutama karena PRT bekerja di sektor informal yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan atau hak-hak lainnya seperti tunjangan sakit, cuti berbayar, atau penggantian upah ketika mereka tidak bisa bekerja. Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) seperti SPRT Merdeka berperan penting dalam mengadvokasi isu ini. Serikat berupaya menegosiasikan kesepakatan antara PRT dan pemberi kerja untuk memastikan bahwa PRT yang tidak dapat bekerja karena alasan yang sah tetap mendapatkan kompensasi yang layak, setidaknya untuk menutupi kebutuhan dasar mereka. Di sisi lain, serikat juga mendorong adanya perjanjian kerja tertulis yang mencantumkan dengan jelas ketentuan mengenai upah, hak cuti, dan perlindungan bagi PRT yang tidak dapat bekerja sementara waktu. Ini penting untuk memastikan keseimbangan hak dan kewajiban antara PRT dan pemberi kerja, serta untuk memberikan kepastian bagi PRT dalam situasi yang mendesak.

Ketidakpastian mengenai penerapan "*no work, no pay*" ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih jelas dan regulasi formal untuk melindungi PRT dari ketidakadilan ekonomi. Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang telah lama diperjuangkan oleh serikat pekerja juga diharapkan mampu mengatasi masalah ini dengan menetapkan standar kerja dan perlindungan upah yang lebih baik untuk PRT. Pada wawancaranya mba Nur menjelaskan bahwa tantangan Covid-19 adalah momok terbesar bagi PRT menurut penuturan mba Nur banyak sekali anggota PRT yang tadinya tidak aktif menjadi aktif untuk sekedar meminta bantuan sembako. Namun, tetap saja meskipun bantuan sembako kepada SPRT Merdeka cukup banyak tidak menutup untuk semua anggota SPRT mendapatkannya, mba Nur dalam hal ini sangat adil dan membagi rata diutamakan yang akan dapat sembako adalah teman-teman anggota yang aktif dan berpartisipasi penuh untuk serikat.

Setelah Covid-19 mereda pun keadaan tidak langsung membaik secara sempurna, justru memunculkan adanya gerakan *no work, no pay* di kalangan PRT, hal ini membuat PRT memiliki pemasokan yang sangat minim. Melihat tantangan secara mendadak dari Covid-19 ini mba Nur memutuskan untuk setiap pertemuan harus di selipkan kata-kata motivasi untuk berani *speak up* kepada pemberi kerja tentang hak-hak yang harus di dapatkan PRT. Termasuk tentang BPJS Ketangakerjaan, agar sewaktu-waktu terjadi tantangan lagi, akan teratasi dengan baik. Dari pernyataan diatas hal ini mencerminkan bahwa kehadiran serikat mampu membuat dampak upah yang adil bagi PRT.

3. Modal Sosial

Hukum, kesejahteraan, dan upah yang adil memang seharusnya dimiliki oleh semua orang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sayangnya, dalam kenyataannya, hak-hak ini belum sepenuhnya berlaku bagi pekerja rumah tangga (PRT), khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan. Banyak PRT, yang mayoritas perempuan, menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan eksploitasi, baik dalam hal perlindungan hukum, kesejahteraan, maupun upah yang layak. Mereka sering kali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan

karena bekerja di sektor informal yang tidak diatur oleh hukum ketenagakerjaan formal. Akibatnya, hak-hak dasar seperti perlindungan hukum terhadap kekerasan, hak atas kesehatan, dan keadilan upah sering kali diabaikan. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan gender yang masih kental di masyarakat, di mana pekerjaan PRT sering kali dipandang rendah dan dianggap tidak membutuhkan keahlian khusus. Perempuan PRT juga rentan terhadap eksploitasi ekonomi, dengan upah yang jauh di bawah standar hidup layak dan tanpa adanya jaminan sosial seperti asuransi kesehatan atau tunjangan hari tua. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, PRT sulit memperjuangkan hak-haknya dan sering kali harus menerima kondisi kerja yang tidak adil. SPRT Merdeka hadir sebagai wadah untuk membantu PRT dalam memperjuangkan keadilan bagi mereka, baik dalam hal upah yang layak maupun perlindungan hukum dari kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.

Dampak secara keseluruhan mulai dari hukum, kesejahteraan, upah yang adil, kesetaraan gender, dan juga pemberdayaan dari adanya program dan aktivitas SPRT Merdeka ini juga sangat dirasakan langsung oleh perempuan PRT. Dalam hasil observasi dan wawancara dengan peneliti, anggota PRT merasa lebih nyaman dan lebih terbuka untuk berpikir dan menjalani hidup dan juga perempuan PRT SPRT Merdeka Kota Semarang merasakan dampak positif yang dirasakan. Salah satu dampak positif yang dirasakan anggota PRT, juga adanya implementasi modal sosial yang baik. Meskipun implementasi ini memerlukan waktu yang lama untuk terealisasi, namun hal ini tidak menyurutkan semangat baik pengurus serikat maupun anggotanya. Putnam menyebutkan ada tiga elemen penting yang harus dimiliki sebuah komunitas yaitu: Kepercayaan, Norma, dan Jaringan. Hasil dari adanya tiga elemen tersebut maka akan menimbulkan dampak yang positif.

a. Jaringan

Jaringan adalah elemen yang memungkinkan komunitas untuk memperluas pengaruhnya di luar lingkaran anggotanya. Melalui jaringan yang terbentuk, SPRT Merdeka dapat terhubung dengan organisasi seperti LBH APIK Semarang dan JALA PRT, yang memperkuat advokasi mereka di tingkat nasional. Jaringan ini juga membantu anggota PRT mendapatkan akses ke pelatihan dan bantuan hukum, serta membuka kesempatan bagi mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tingkat kebijakan yang lebih tinggi. Peneliti mencoba menguraikan bagaimana dampak yang dirasakan dengan mengacu dalam tiga elemen modal sosial Putnam tersebut. Pertama, jaringan. Ibu Sukartiah, misalnya mengikuti serikat karena ajakan dari teman PRT lainnya, ibu Sukartiah hanya menurut saja ajakan temannya untuk mengikuti sekolah PRT, pada saat itu yang mengisi fasilitator sekolah PRT adalah mbak Suryati yang membahas tentang pengalaman kerja PRT, hal ini selaras dengan wawancara ibu Sukartiah,

“Sebenarnya ya mbak, saya pertama ikut sekolah PRT tidak minat sama sekali. Saya pikir tidak ada yang salah dalam pengalaman kerja saya, namun setelah mendengar bagaimana penjelasan yang diberikan mbak *Surpas kuwi* saya jadi tersadar, memang apa yang saya rasakan tidak nyaman *kuwi yo bener*. Lalu, saya mulai bertanya apa *tho* SPRT Merdeka itu, dan

mba Nur lah yang membantu saya menjelaskan, asal usul SPRT Merdeka saya sebenarnya merasa aman juga SPRT Merdeka berkolaborasi dengan LBH Semarang. Dan sejak saya masuk dalam anggota SPRT saya juga pernah diikutkan diskusi di LBH Semarang” (Sukartiah, anggota perempuan SPRT Merdeka)

Jaringan sosial memungkinkan terbentuknya kerjasama dan solidaritas di antara individu dan kelompok dalam masyarakat, dengan adanya hubungan yang kuat, orang-orang cenderung lebih bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Fadli, 2020). Bagaimana SPRT Merdeka mengusahakan membangun rasa aman dan nyaman, sehingga anggota PRT, dapat terlihat dalam wawancara dengan ibu Sukartiah yang akhirnya merasa tervalidasi perasaan tak nyaman nya selama ini setelah mendengar penjelasan mba Sur, dan juga bagaimana mba Nur menjelaskan apa itu SPRT, dimana merupakan bentuk mengusahakan terwujudnya rasa mutual trust yang terbangun melalui networking ini. Karena modal sosial diukur dengan jumlah rasa saling percaya dan bagaimana keterlibatan anggota akan menjadi satu padu (Putnam R. D., 2000).

Jaringan, sebagai elemen ketiga modal sosial, membuka pintu bagi anggota SPRT Merdeka untuk terhubung dengan berbagai organisasi nasional dan internasional yang memiliki misi serupa, seperti JALA PRT dan LBH APIK. Jaringan ini tidak hanya memperkuat posisi tawar anggota SPRT dalam negosiasi dengan pemberi kerja, tetapi juga memperluas ruang lingkup perjuangan mereka, dari sekadar persoalan lokal menjadi isu yang diadvokasi di tingkat nasional. Misalnya, melalui jaringan ini, SPRT Merdeka mampu mendorong advokasi yang lebih kuat terhadap pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang akan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi PRT dari eksploitasi dan ketidakadilan. Dengan demikian, jaringan ini menjadi alat penting dalam memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan PRT di Kota Semarang. Dengan modal sosial yang sudah terbangun dan terbentuk ini membuat SPRT menjadi lebih maju kembali dari segala aspek, dan dapat lebih banyak lagi memberdayakan perempuan PRT terlebih di Kota Semarang.

b. Norma

Norma-norma sosial membantu membentuk kualitas hubungan sosial antarindividu dan kelompok, dan juga norma-norma sosial dapat mencakup kewajiban dan tanggung jawab terhadap anggota masyarakat (Utami, 2020). Pengurus SPRT Merdeka menyatakan dalam wawancara dengan peneliti, bahwa tidak ingin memberikan “kewajiban” kepada anggota yang memberatkan, karena mengingat bagaimana jam kerja dan juga jenis pekerjaan anggota PRT yang tidak menentu. Namun, untuk mengatasi hal ini, pengurus sepakat untuk mengadakan iuran uang kas agar seluruh anggota PRT merasa memiliki serikat. Observasi penelitian lapangan melihat anggota PRT setuju dengan diadakannya iuran kas setiap sebulan sekali, dengan jumlah nominal lima ribu rupiah. Berbicara mengenai norma yang ada di SPRT

Merdeka, mba Nur menambahkan ada beberapa norma yang tidak tertulis secara eksplisit, seperti tidak tidak berbuat SARA, kekerasan, dan bentuk-bentuk perbuatan menyimpang dan tidak mengenakan yang lain.

Norma dalam komunitas ini memainkan peran sebagai pedoman dalam bertindak, memastikan bahwa setiap anggota mengikuti aturan yang disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama, seperti keadilan upah dan kesejahteraan sosial. Norma yang kuat di dalam serikat juga menciptakan budaya saling mendukung, di mana para anggota saling membantu dalam memahami hak-hak mereka sebagai pekerja dan berkolaborasi dalam menyusun strategi advokasi.

c. Kepercayaan

Elemen kepercayaan memiliki peran penting dalam memperkuat ikatan sosial di dalam sebuah komunitas, termasuk di SPRT Merdeka. Kepercayaan memungkinkan anggota PRT untuk merasa aman dan percaya bahwa mereka akan didukung oleh serikat, baik dalam hal mendapatkan informasi, perlindungan, maupun advokasi hukum. Dalam SPRT Merdeka, kepercayaan antar anggota juga menciptakan rasa solidaritas yang kuat, di mana mereka tidak merasa sendiri dalam menghadapi ketidakadilan di tempat kerja. Misalnya, ketika seorang PRT mengalami pelanggaran hak atau perlakuan tidak adil dari pemberi kerja, kepercayaan pada serikat dan jaringan advokasi yang terhubung dengannya mendorong mereka untuk melaporkan masalah tersebut tanpa rasa takut. Membangun sebuah kepercayaan terlebih pada masyarakat awam tentu saja menjadi tantangan SPRT Merdeka sendiri dalam proses perekrutan anggota baru. Membangun kepercayaan adalah suatu proses yang membutuhkan waktu, konsistensi, dan upaya yang sungguh-sungguh, kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan personal dan profesional (Fadhillah, 2022). Untuk mengatasi itu mba Nur dan anggota PRT SPRT Merdeka membuat perekrutan anggota dengan cara sosialisasi dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut atau *word of mouth* (WOM) sudah dikenal sejak dulu untuk proses memperjual-belikan barang, dimana penjual akan *influence* orang yang di datangi, untuk juga memakai dan membeli produknya. Hal ini dinilai cukup efektif karena adanya kepercayaan yang di bangun penjual dan pembeli tersebut (Chen, 2020).

Mba Nur dengan peneliti bercerita bagaimana perjuangan untuk mencari anggota PRT yang lain, menurut penuturan mba Nur dalam setiap kompleks desa ataupun perumahan pasti aka nada perkumpulan PRT nya. Walaupun dengan keterbatasan jarak tempuh dan akomodasi pada saat itu, mba Nur tetap melakukan berjejaring dengan PRT yang lain dengan berjalan kaki. Dari observasi pengamatan peneliti, mba Nur juga menceritakan hal ini kepada anggota PRT lainnya, sehingga menimbulkan *trust* kepada anggota PRT. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan ibu Rofiah, selaku wakil ketua SPRT Merdeka:

“Saya ikut serikat karena mba Nur sendiri yang mengajak saya untuk bergabung ke dalam serikat. Saat itu kita (Ibu Rofiah dan Mba Nur) hanya bercerita tentang situasi yang sama-sama sedang kita alami, yaitu ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan hingga memutuskan untuk

menjadi PRT, dan saya mulai bergabung dengan serikat lalu setelah itu saya mengajak mba Sur dan akhirnya berkembang hingga sekarang” (Ibu Rofiah, pengurus SPRT Merdeka)

Menurut Putnam, kepercayaan adalah bagaimana dalam suatu komunitas akan melakukan apa saja karena percaya dan yakin anggota yang lainnya pun akan melakukan hal yang sama (Putnam R. D., 2000). Pernyataan Putnam juga selaras dengan kondisi PRT pada saat ini, yang sedang mengusahakan pengesahan RUU PRT dalam aksi demo perayaan *International Women Days* beberapa anggota PRT serentak untuk memilih mengambil cuti pekerjaan PRT nya, dan mengikuti aksi demo yang dilaksanakan jaringan Semarang. Apa yang dirasakan perempuan anggota SPRT Merdeka terhadap tiga elemen penting dalam modal sosial Putnam, ternyata selaras sehingga menghasilkan dampak yang positif untuk anggota SPRT Merdeka. Kepercayaan juga terbangun antara SPRT Merdeka dan berbagai pihak eksternal, seperti LSM, advokat, dan lembaga hukum. Hubungan ini didasarkan pada keyakinan bahwa mereka memiliki tujuan bersama untuk memperjuangkan hak-hak PRT. Melalui kepercayaan ini, serikat mampu memperkuat posisinya sebagai organisasi yang berfungsi melindungi hak-hak anggota, sekaligus membangun hubungan kerja sama yang produktif dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, kepercayaan bukan hanya menciptakan solidaritas internal di kalangan anggota, tetapi juga memperluas akses ke sumber daya eksternal yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi PRT.

Kepercayaan yang terbangun antara SPRT Merdeka dan para pemangku kepentingan eksternal juga memberikan keyakinan kepada anggota serikat bahwa mereka tidak berjuang sendirian. Para perempuan anggota PRT merasa lebih aman karena mereka tahu bahwa ada jaringan luas yang siap memberikan dukungan, baik dalam bentuk advokasi hukum, bantuan dalam negosiasi upah, hingga perlindungan dari eksploitasi di tempat kerja. Kepercayaan ini membangun mentalitas yang lebih kuat di antara para anggota, sehingga mereka semakin percaya diri dalam menyuarakan hak-hak mereka, baik di lingkungan kerja maupun dalam lingkup yang lebih besar seperti forum publik atau advokasi kebijakan (Putnam, 2000). Selain kepercayaan, norma yang diterapkan dalam SPRT Merdeka juga memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan anggotanya. Norma kolektivitas dan saling mendukung menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana para PRT, yang mayoritas perempuan dan sering kali tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, merasa dihargai dan diakui. Norma ini memastikan bahwa setiap anggota merasa terlibat dalam perjuangan bersama, yang tidak hanya untuk perbaikan kondisi individu, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh komunitas PRT. Norma ini juga menciptakan standar baru bagi interaksi antar pekerja dan pemberi kerja, di mana hak-hak PRT mulai diperhatikan dan diakui sebagai sesuatu yang esensial

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hasil penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Bahwa bentuk kegiatan SPRT Merdeka bagi perempuan PRT sebagai berikut:

- Pendidikan dan pelatihan

Bukti serikat memberdayakan perempuan PRT dapat dilihat dari terselenggarakannya sekolah PRT yang di bangun. Dari aspek pendidikan, anggota PRT menerima bukan hanya soal meningkatkan keterampilan teknis atau kemampuan pribadi. Lebih dari itu, pendidikan berperan dalam memfasilitasi transformasi sosial, memperkuat kesadaran kolektif, serta mengarahkan para PRT untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perbaikan kondisi kerja mereka. Upaya ini membutuhkan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan serikat pekerja, untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan memperjuangkan hak-hak yang lebih adil bagi PRT. Meskipun dalam prosesnya terdapat tantangan tersendiri, seperti literasi PRT, waktu dan jam senggang PRT, sampai dengan wabah Covid-19. Namun hal tersebut tidak lantas membuat sekolah PRT ini tidak berjalan. Selain adanya pemberdayaan pendidikan, mba Nur dan beberapa LSM terkait membantu dengan memberikan pelatihan. Pelatihan yang di berikan termasuk peningkatan *public speaking* dan negosiasi serta paralegal hingga hukum.

- Advokasi dan kampanye

Untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan PRT diperlukan untuk advokasi ini. Dengan RUUPPRT yang masih belum disahkan nya hingga saat ini tentu membutuhkan advokasi untuk hal ini, *lobbying* dan menggelar acara dialog untuk mendiskusikan permasalahan ini di tempuh mba Nur dan beberapa LSM untuk ikut membantu. Selain itu, sebagai serikat yang melindungi dan memberdayakan PRT, terdapat advokasi hukum untuk melindungi anggota perempuan PRT dari ancaman hingga kekerasan. Selain advokasi serikat juga mengadakan kampanye untuk menambah *engaged* masyarakat kepada PRT maupun SPRT. Salah satunya adalah dengan kampanye *offline* seperti unjuk rasa maupun mengadakan workshop maupun seminar. Dengan mudahnya teknologi sekarang, serikat juga memulai kampanye dengan menggunakan media sosial pada laman Instagram nya, serikat aktif mengunggah kegiatan serikat pada Instagram, beberapa kali terlihat juga SPRT Merdeka terlibat langsung dalam kampanye *online* ini dengan mengikuti siaran langsung di Instagram

2. Bahwa dalam kegiatan tersebut memiliki dampak yang signifikan kepada perempuan anggota PRT. Dampak paling signifikan adalah mengenai terwujudnya rancangan RUUPRT, serta kesejahteraan bagi anggota perempuan PRT sebagai berikut.

- Terwujudnya rancangan RUUPRT serta adanya peningkatan kapasitas bagi anggota PRT

Dengan adanya advokasi dan kampanye yang massif dan konsisten tersebut sehingga melahirkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, meskipun hingga saat ini masih menjadi UU Inisiatif DPR dan belum disetujui. Dengan lamanya pengesahan RUUPRT ini membuat omnibus law yang juga berimbas pada UU Ketenagakerjaan, dimana terdapat poin-poin yang semakin membuat posisi PRT rentan. Selain itu dengan program pendidikan dan pelatihan pula membuat anggota PRT menjadi lebih paham dan juga berani untuk bernegosiasi dengan pemberi kerja. Selain itu masyarakat juga menjadi lebih paham tentang hak-hak pekerja. Mulai dari bagaimana PRT menjelaskan kepada pemberi kerja hingga akhirnya informasi tersebut dapat menyebar luas.

- Kesejahteraan dan modal sosial

Dengan pendidikan tersebut dapat menjadi alat kunci dalam memberdayakan para PRT untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik, baik dalam kehidupan pribadi mereka maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Dalam hal upah yang adil, serikat telah berhasil membangun kesadaran akan pentingnya negosiasi upah yang setara dengan beban kerja yang dilakukan oleh PRT. PRT yang sebelumnya tidak berani menuntut upah yang layak kini lebih percaya diri untuk menuntut hak tersebut melalui dukungan dan pelatihan yang diberikan oleh serikat. Secara keseluruhan, pemberdayaan yang dilakukan oleh SPRT Merdeka kepada perempuan PRT di Kota Semarang telah memperkuat posisi mereka dalam masyarakat dan tempat kerja. Melalui modal sosial yang dibangun dalam serikat, perempuan PRT kini memiliki alat yang lebih kuat untuk menegosiasikan hak-hak mereka, memperbaiki kesejahteraan, dan memastikan perlindungan hukum yang lebih baik.

Dalam konteks teori modal sosial yang dikemukakan oleh Robert Putnam, pemberdayaan perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) melalui SPRT Merdeka di Kota Semarang dapat dijelaskan melalui tiga elemen utama modal sosial: kepercayaan, norma, dan jaringan. Modal sosial memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antara individu dan komunitas, serta menciptakan ikatan yang memperkuat kapasitas kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Kepercayaan dalam modal sosial Putnam mencerminkan keyakinan bahwa anggota komunitas dapat saling mengandalkan dan mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, SPRT Merdeka berhasil membangun kepercayaan antara anggotanya, yang sebagian besar adalah perempuan PRT. Kepercayaan ini terjalin dari pengalaman bersama dalam menghadapi tantangan seperti kondisi kerja yang eksploitatif, kurangnya perlindungan hukum, serta upah yang tidak memadai. Melalui dukungan serikat, para PRT merasa lebih percaya diri untuk menyuarakan hak-hak mereka dan meraih dukungan dari berbagai organisasi eksternal, seperti LSM dan lembaga advokasi hukum. Kepercayaan ini menciptakan kekuatan kolektif yang mendasari kesuksesan dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Norma yang terbentuk dalam SPRT Merdeka juga berperan

penting dalam pemberdayaan perempuan PRT. Norma solidaritas dan saling mendukung yang dijalankan oleh serikat ini menjadi dasar kuat bagi terwujudnya kerja sama yang efektif di antara anggotanya. Norma-norma ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendorong rasa kebersamaan, sehingga setiap anggota merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam memperjuangkan kesejahteraan seluruh PRT, bukan hanya demi kepentingan pribadi. Norma-norma tersebut juga mengajarkan pentingnya perjanjian kerja yang adil, serta hak untuk mendapatkan upah yang layak, perlindungan hukum, dan kondisi kerja yang manusiawi. Jaringan yang terjalin melalui SPRT Merdeka memperluas akses anggotanya ke berbagai sumber daya, baik di tingkat lokal maupun nasional. SPRT Merdeka tidak hanya berfungsi sebagai organisasi internal, tetapi juga memiliki koneksi yang kuat dengan jaringan organisasi lain seperti JALA PRT, LBH APIK, dan lembaga advokasi lainnya.

Jaringan ini memberikan kesempatan bagi PRT untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk advokasi hukum, pendidikan, serta akses ke berbagai pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dengan adanya jaringan ini, SPRT Merdeka mampu membawa isu-isu PRT ke tingkat nasional, termasuk dalam perjuangan untuk pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan hukum bagi PRT di Indonesia. Secara keseluruhan, melalui modal sosial yang dibangun berdasarkan kepercayaan, norma, dan jaringan, SPRT Merdeka berhasil memberdayakan perempuan PRT di Kota Semarang. Mereka kini tidak hanya mampu menyuarakan hak-hak mereka di tempat kerja, tetapi juga terlibat aktif dalam advokasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kerja secara menyeluruh. Dengan dukungan modal sosial yang kuat, SPRT Merdeka menjadi wadah penting bagi PRT untuk memperbaiki kesejahteraan, mendapatkan perlindungan hukum, dan menuntut upah yang lebih adil.

B. Saran

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat rekomendasi dan saran terhadap pihak-pihak yang terkait.

1. Bagi pemerintah, dan seluruh *stakeholder* terkait, untuk segera mengesahkan RUU PRT. Pentingnya RUU PRT untuk disahkan terletak pada kemampuannya untuk memberikan landasan hukum yang kuat, perlindungan hak-hak, dan peningkatan kondisi kerja bagi pekerja rumah tangga. Sebagai bagian dari upaya menciptakan ketenagakerjaan yang adil dan inklusif, RUU PRT menjadi alat dalam melindungi pekerja rumah tangga. Bagi *stakeholder* seperti serikat pekerja, lembaga advokasi, dan pengusaha juga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi RUU ini. Dengan keterlibatan aktif semua pihak, diharapkan RUU PRT dapat segera diimplementasikan secara efektif, sehingga hak-hak PRT dapat terjamin secara menyeluruh. Upaya ini juga akan mendorong terbentuknya hubungan industrial yang lebih sehat dan adil antara PRT dan pemberi kerja.

2. Bagi masyarakat, untuk lebih *aware* dan sadar tentang bagaimana memanusiakan manusia, berlaku adil, dan inklusif. Agar tidak adanya kekerasan yang dirasakan perempuan PRT, dan terciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.
3. Bagi penelitian selanjutnya, dapat memperdalam kembali kajian penelitian, dan mengawal implementasi UU PPRT yang nantinya akan disahkan. Serta Melakukan penelitian lebih lanjut tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan PRT untuk menghasilkan data yang dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 14(27) 54-62.
- Afrizal, S. d. (2021). Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang). *IJSED; Indonesia Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(1), 53-62.
- Ahmad, A. D. (2019). Evryday Conversions: Islam, Domestic Work, and South Asian Migrant in Kuwait. *Journal of Middle East Women's Studies*, 15(1). 110-112.
- Alie, A. &. (2023). Relasi Gender Pada Keluarga Perempuan Miskin di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya. *Sosio Global*, 7(2), 95-111.
- Al-Sudais, A. R. (2012). *Islam and Women's Rights: A Balanced Perspective*. Riyadh: Dar Al-Mawardi.
- Andy Yentriyani, D. S. (2022). *Kondisi Hak Asasi Manusia Perempuan Pekerja Rumahan: Pemetaan Awal Pada 6 Provinsi di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Anggini, E. T. (2023, January 4). *Team Money+*. Retrieved August 28, 2023, from Ketentuan Jam Kerja Pembantu Rumah Tangga: <https://blog.amartha.com/catat-ketentuan-jam-kerja-pembantu-rumah-tangga-tepat/>
- Anwar, V. L., Minata, B. A., Pratama, A. T., & Rozalinna, G. M. (2022). Pekerja Rumah Tangga dan Organisasi Masyarakat Sipil: Persoalan Tentang Ruang Kebasan Sipil di Indosia. *Brawijaya Journal of Science*, 2(1) 75-92.
- Asril, M. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga: Mengupas Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum.
- Astuti, D. (2019). *Pekerja Rumah Tangga: Tinjauan Hukum dan Sosial*. Jakarta: Pustaka Demokrasi.
- Aufar, A. F. (2022). Upaya Penanganan Permasalahan Perempuan Dalam Program Corporate Sosial Responsibility (CS). *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jambi*, 6(1) 3-4.
- Austin, M. (2022). Activist Styling: Fashioning Domestic Worker Identities in Indonesia. *International Quarterly for Asian Studies (IQAS)*, 53(1), 25-51.
- Azhari, M. Y. (2021). Hak-hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia. *Universitas Airlangga*, 174-175.
- Bastari, G. R. (2018). Domestic Worker, Transnational Advocacy and the State of Expetion Rights in Indonesia. *Indonesia Political Science Review*, 3(1). 37-54.

- Beauvoir, S. (1949). *The Second Sex*. New York: Alfred A. Knopf.
- Blofield, M. &. (2018). Paid Domestic Work and the Struggles of Care Workers in Latin America. *Sage Journals*, 66(4), 531-546.
- Bonner, C. (2010). Domestic Workers Around the World: Organising for Empowerment . *Social Law Project Conference* (pp. 1-23). Cape Twon: Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO).
- Boris, E. d. (2015). Introduction: Historizing Domestic Workers' Resistance and Organizing. *Cambridge University Press*, 88(1), 4-10.
- Bourdieu, P. (1986). *The Forn of Capital: Hand Book Theory and Research*. West Port: Greenwood.
- BPS, B. P. (2022). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin*. Jakarta: Badan Pusat Statistika.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2022). Program BPJS Ketenagakerjaan dan Manfaatnya bagi Tenaga Kerja Sektor Informal. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- Budiman, R. (2022). Advokasi Hak-Hak Pekerja Perempuan dan Migran. Jakarta: Pustaka Keadilan.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge.
- Cahyani, R. (2021). Modal Sosial Penari Jathil Obyog di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Paradigma*, 10(1), 1-36.
- Chen, Z. &. (2020). Psychology of Word of Mouth Marketing. *ELSEVIER: Current Opinion in Psychology*, 31(2), 7-19.
- Chodorow, N. (1978). *The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender*. Berkeley: University of California Press.
- Connell, R. W. (1987). *Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics*. Stanford: Stanford University Press.
- Costa, J. B. (2014). Intersectinality and Female Domestic Worker's Unions in Brazil. *Women's Studies International Forum ELSEVIER*, 46(9),72-80.
- David, R. (2020), *Advocacy: Concepts and Applications in Social Change*, yang membahas secara umum tentang prinsip-prinsip advokasi.
- Dollu, E. B. (2020). Modal Sosial: Studi Tentang Kumpo Kampo Sebagai Strategi Melestarikan Kohevisitas Pada Masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Warta Governare*, 1(1),59-72.

- Effendie, I. N. (2013). Hubungan Pertemanan Pada Komunitas Miskin Perkotaan (Studi Komunikasi Antar Pribadi Pada Komunitas Miskin di Babakan Hantap, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung). *Jurnal Communication*, 4(1),67-82.
- Erry Rahman, E. R. (2015). Norma Sosial Masyarakat Desa Nusapati Dalam. *Jurnal Hutan Lestari*, 4(2), 244-249.
- Evi Martha, S. K. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fadhillah, Z. A. (2022). Modal sosial dalam Hari Raya Kurban: Pengembangan Kepercayaan Mudhoi Terhadap Lasznas PPPA Daarul Qur'an Jakarta. *Jurnal Muqoddima*, 3(2), 105-118.
- Fadli, M. (2020). Peran Modal Sosial dalam Pendidikan Sekolah. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 8(2), 152-161.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farchan, Y. (2019). Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Dalam Pembangunan Industri di Desa Gemulung Kabupaten Jepara. *Jurnal Renaissance*, 4(1),504-513.
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusifitas dan Pemberdayaan Masyarakat . *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 3(2). 36-53.
- Field, J. (2010). *Social Capital*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Fowler, A. (1997). *Striking a Balance: A Guide to Enhancing the Effectiveness of Non-Governmental Organisations in International Development*. Earthscan.
- Fraser, N. (2003). *Redistribution or Recognition? A Philosophical Exchange*. London: Verso.
- Freeman, M. (2011). *Human Rights: An Interdisciplinary Approach*. Polity Press.
- Gelderblom, D. (2018). The Limits to Bridging Social Capital: Power, Social Context and The Theory of Robert Putnam. *Sage Journals*, 66(6), 1-16.
- Habibah, S. M. (2021). Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja di Surabaya . *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 12(2), 254-260.
- Habibah, S. M., Jatiningsih, O., & Purba, I. P. (2021). Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja Di Surabaya. *Jurnal HAM*, 12(2), 245-260.
- Hadis, M. (2020). *Advokasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Semarang: Penerbit Universitas.
- Hairus Salim, H. (2021). *Mengintip Indonesia dari Lerok dan Oetimu*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Hanifa, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga. *Journal Legeslasi Indonesia*, 195-196.
- Hardani, S. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

- Haryani, R. (2011). Tinjauan Kriminologi Kritis Terhadap Kebijakan Negara Dalam Melindungi Perempuan Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(2), 174-192.
- Herlina, & Mundayat, A. A. (2022). Kesadaran Buruh Perempuan Anggota Serikat Pekerja Dalam Memperjuangkan Pemenuhan Hak Maternitas (Studi Kasus Buruh Perempuan Anggota FSBPI di Jakarta). *Journal of Development and Social Change*, 5(1),94-108.
- Hidayat, W. A. (2023, January 20). *PRT Jangan Lagi Disebut Pembantu Rumah Tangga, tapi Pekerja Rumah Tangga*. Retrieved May 14, 2023, from voi: <https://voi.id/bernas/246337/prt-jangan-lagi-disebut-pembantu-rumah-tangga-tapi-pekerja-rumah-tangga>
- Hidayati, M. N. (2011). Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat yang Termajinalkan di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, 1(1),11-18.
- Hooks, B. (2000). *Feminism is for Everybody: Passionate Politics*. Cambridge: South End Press.
- Imama, Y. N., & Reyes, M. Y. (2021). Masak, Macak, Manak Nowadays through Challenge-Based Research on Nol Dance Creation. *Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni*, 6(2). 75-83.
- International Labour Organization (ILO). (2013). *Domestic Workers Across the World: Global and Regional Statistics and the Extent of Legal Protection*. Geneva: ILO.
- Ismail, N. (2003). *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LkiS.
- JALA PRT. (2021). Kampanye Kesetaraan Gender dan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga. Jakarta: Jaringan Advokasi Nasional PRT.
- Joebhaar, M. d. (1984). *Peranan wanita dalam perkembangan ekonomi / Ester Boserup*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Karnanta, K. Y. (2013). Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu. *Jurnal Poetika*, 1(1), 11-12.
- Kartika, R. (2020). Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Surabaya: Mitra Wacana.
- Kertamukti, R. (2017). Interaksi Simbolis Masyarakat Dalam Memaknai Kesenian Jathilan. *Jurnal ASIPKOM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 3(3).494-507.
- Kleden, I. (1985). *"Agama dalam Perubahan Sosial" dalam Agama dan Tantangan Zaman*. Jakarta: LP3ES.
- Khamisah, S. (2014). *Pekerja Rumah Tangga: Antara Tradisi dan Modernitas*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

- Komnas, P. (2023, Febuari 14). *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional: Bersama Mendorong Percepatan Pengesahan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga*. Retrieved Desember 7, 2023, from Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-nasional-bersama-mendorong-percepatan-pengesahan-ruu-pelindungan-pekerja-rumah-tangga>
- Kurniawan, S., & Sulistyaningrum, d. E. (2017). Dampak Serikat Buruh Terhadap Tingkat Upah Buruh Sektor Swasta di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2). 193-215.
- Kurniawan, A. (2020). *Advokasi Kebijakan dan Perubahan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lestari, V. N. (2019). Kampanye Berujung Paradoks. *Jurnal Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya*, 8(1), 189-206.
- Lewis, D., & Kanji, N. (2009). *Non-Governmental Organizations and Development*. Routledge.
- Lier, D. J. (2017). Claiming Industrial Citizenship: The Struggle for Domestic Worker Rights in Indonesia. *Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography*, 71(4), 243-252.
- Lita, A. (2023). *Solidaritas dalam Aksi Mogok Makan: Suara PRT untuk Keadilan*. Jakarta: Penerbit Gerakan Perempuan.
- Manuaba, I. P. (2008). Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik. *Journal Unair*, 221.
- Marnisah, L. (2019). *Hubungan Industrial dan Kompensasi (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardian, A., & Puspitasari, D. (2020). *Dinamika RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Misiyah. (2020, June 15). *PRT adalah Pekerja Rumah Tangga, Bukan Pembantu*. Retrieved Maret 7, 2023, from dwnesia: https://amp-dw-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.dw.com/id/prt-adalah-pekerja-rumah-tangga-bukan-pembantu/a53728584?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16776232031184&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&sh
- Moita, S. P. (2021). Pelatihan Strategi Pemanfaatan Modal Sosial dalam Menghadapi COVID-19. *Jurnal Abdi Insani*, 8(1). 54-64.
- Moleong. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mouzelis, N. (2008). *Modern and Postmodern Social Theorizing: Bridging the Divide*. Cambridge UK: Cambridge University Press.

- Muhammad Roim, S. H. (2018). IDENTIFIKASI NILAI DAN ATURAN-ATURAN SOSIAL PADA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1)
- Mukherjee, T. a. (2022). Albeit Satisfied: Unveiling Female Paid Domestic Workers in India. *Indian Journal of Human Development*, 16(2). 81-104.
- Nanda, J. (2020). Impact of Lockdown for COVID-19 on Female Domestic Workers: A Case Study from Cuttack City. *SSRN ELSEVIER*, 16(2). 1-10.
- Napitulu, M. R., & suriadi, A. (2021). Kontribusi Petani Perempuan Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga di Desa Sipea-pea Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan*, 2(2), 59-68.
- Negusei, R. (2013, November). *Pushing for Justice for Domestic Workers (Online Petition)*. Retrieved September 10, 2023, from Change.org: <https://www.change.org/p/rise-up-for-the-peoplestop-abuse-towards-migrant-domestic-workers-worldwide/u/5385425>
- Noorhasanah, N. (2019). Hak Pendapatan Pekerja Perempuan dalam Al-Quran. *Khazanah Theologia*, 2(2). 111-118.
- Nugroho, A. A. (2020). *Kebijakan Publik Dalam Pusaran Perubahan Ideologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nussbaum, M. (2000). *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Oktavia, M. R. (2021). Tantangan Pendidikan di Masa Pandemi, Semua Orang Harus Menjadi Guru. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 3(2), 122-128.
- Oktaviani, S. (2020). Kekerasan Berbasis Gender di Tempat Kerja dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Laporan Penelitian. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Organization, I. L. (2013). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Sarana Untuk Produktivitas)*. Jakarta: International Labour Office.
- Paloma, M. M. (1994). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Parrenas, R. S., Silver, R., & Choi, C. A. (2018). Serial Labor Migration: Precarity and Itinerancy among Filipino and Indonesian Domestic Workers. *International Migration Review*, 53(4), 1-29.
- Patton, M. Q. (2008). Advocacy Impact Evaluation. *Journal of MultiDisciplinary Evaluatuin*, 5(9). 1-10.
- Poesprodjo, W. (1986). *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Remadja Karya.
- Pratiwi, C. L. (2021). Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Berdasarkan Asas Kebebasan Berserikat. *Interdisciplinary Journal On Law, Social And Humanities*, 2(1), 1-27.


- Putnam, R. (1995). Turning in, Turning out: The Strange Disappearance of Social Capital in America. *PS: Political Science & Politics*, 28(4), 664-683.
- Putnam, R. (2001). Social Capital: Measurement and Consequences. *Canadian Journal of Policy Research*, 2(1), 41-51.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York City: Simon and Schuster.
- Ramadhani, R. (2023). Dampak Pandemi Terhadap Pekerja Rumah Tangga Perempuan dan Perlindungan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, 9(1), 45-60.
- Regina, R., Mahardhikawatie, A., & Kusumawardhana, d. I. (2021). Analisis Studi Kasus Krisis Komunikasi PT. Alpen Food Industey (Aice Ice Cream) Dan Serikat Buruh. *Jurnal Sosio Dialektika*, 6(2), 149-160.
- Risal, A. A. (2021). Peranan Perempuan Tani dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Bonto Langkasa Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. *Phinisi Integration Review*, 4(2), 282-291.
- Ritzer, G. (2005). *Encyclopedia of Social Theory Vol. II*. California: Sage Publications.
- Robbins, S. (2019). *Public Advocacy and Civil Society*. London: Sage Publications.
- Rosinka, A. P. (2023). Advocating for Survival Domestic Workers in the Necropolitical Regime of the Pandemic. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 10(4), 14-25.
- Ruman, Y. R. (2009). Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(2), 106-116.
- Sabariman, H. (2019). Perempuan Pekerja (Status dan Peran Pekerja Perempuan Penjaga Warung Makan Kurnia). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 8(2) 162-175.
- Sabrina, M. &. (2021). *Global domestic Workers*. Bristol: Bristol University Press.
- Sa'dawi, N. (2022). *Perempuan, Agama dan Moralitas*. Jakarta: Erlangga.
- Sadli, S. (1999). *Pekerja Rumah Tangga dan Pentingnya Pendidikan Adil Gender*. Bandung: Tri Sakti.
- Santoso, T. (2020). *Memahami Modal Sosial*. Surabaya: CV Saga Jawadwipa.
- Saputra, R. R. (2023, Februari 12). *Koalisi Sipil Sebut Setiap Hari 11 PRT Jadi Korban Kekerasan*. Retrieved Desember 18, 2023, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230212130535-20-912015/koalisi-sipil-sebut-setiap-hari-11-prt-jadi-korban-kekerasan>
- Sari, A. (2018). "Advokasi RUU PRT di Indonesia: Menelusuri Perjuangan Pekerja Rumah Tangga". *Jurnal Pekerja dan Masyarakat*, 3(2), 45-61.

- Sari, I. (2023). "Kemandirian dan Perlindungan Hukum untuk Pekerja Rumah Tangga". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 15-30.
- Sari, T. (2021). *Ekonomi Digital dan Tantangan Advokasi Pekerja*. Bandung: Insist Press.
- Sari, Y. N. (2021). Analisis Yuridis Tentang Ketentuan Pengupahan Pekerja Rumah Tangga . *NOVUM: Jurnal Hukum*, 121-130.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sendari, A. A., & Nurdiarti, d. R. (2023). Aliran Informasi Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia dalam Mensosialisasikan RUU Perlindungan PRT. *JASIMA: Jurnal Komunikasi Korporasi dan Media*, 4(2). 64-79.
- Setiawan, B., Perdana, F. W., Apriani, D. D., Pusriansya, F., & Santoso, S. (2022). Implementasi Instrumen Internasional Tentang Kebebasan Berserikat dan Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(02), 307-314.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2013). *Secercah Cahaya Ilahi*. Bandung: Mizan.
- Silvey, R. d. (2019). Precarity Chains: Cycles of Domestic Worker Migration from Southeast Asia to Middle East. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 46(16), 3457-3471.
- Simanjuntak, J. P. (2002). *Undang-undang yang Baru Tentang Serikat Pekerja*. Jakarta: Perburuhan Internasional.
- Singh, P. d. (2020). Unfolding Unpaid Domestic Work in India: Women's Constraints, Choices, and Career. *Palgrave Communication* , 6(111), 1-13.
- Sofiani, T. S. (2020). *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak dan Konstitusional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soeprapto, R. (2002). *Interaksionisme Simbolik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solihatin, I. R. (2017). Konsep Al-Quran Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga "Kesetaraan dan Kebijakan". *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, 12(2). 38-48.
- Sudarno, Y. (2018), *Advokasi Sosial: Prinsip dan Strategi*, yang menjelaskan advokasi dalam konteks perubahan sosial dan kebijakan di Indonesia.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartoyo. (2019). Orientasi Organisasi Serikat Buruh atau Serikat Pekerja Dalam Konteks Hukum Nasional. *Administrative Law&Governance Journal*, 2(4). 661-671.

- Suhendro, Haq, M., & Utama, A. S. (2021). Penyuluhan Hukum Mengenai Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak Kepada Anggota Federasi Serikat Buruh Sejahterah Indonesia (K-SBSI) Provinsi Riau. *Jurnal Mitra Pengabdian Farmasi* , 1(1), 1-5.
- Supriyanto, B. (2015). *Ketidaksetaraan Sosial dalam Sektor Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada Press.
- Suryani, A. (2022). Peran Perempuan dalam Pekerjaan Rumah Tangga dan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Gender*, 14(3), 123-140.
- Suyanto, A. (2019). *Gerakan Buruh dan Advokasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahra, R. (2003). Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1), 1-22.
- Teramoto, S. &. (2017). *Intermediaries and Mutual Trust: The Role of Social Capital in Facilitating Innovation and Creativity*. Singapore: Springer.
- Tindangen, M., Engka, D. S., & Wauran, d. P. (2020). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemos Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Berkala Imiah Efisiensi*, 20(3), 79-87.
- Tridico, P. (2013). The Stage of Development Among Former Communist Economies: Sosial Capital. The Middle Class and Democracy. *The Journal of Socio-Economics Elsevier*, 44(2) 47-58.
- Tuckman, B. W. (1965). *Developmental Sequence in Small Groups*. Psychological Bulletin.
- Turatmiyah, S. d. (2013). Pengakuan Hak-Hak Perempuan Sebagai Pekerja rumah Tangga (Domestic workers) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1). 49-58.
- Tuwu, D. (2018). PERAN PEKERJA PEREMPUAN DALAM MEMENUHI EKONOMI KELUARGA: DARI PERAN DOMESTIK MENUJU SEKTOR PUBLIK. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-hasil Penelitian*, 13(1) 63-64.
- Ujianto, A. (2019). Pengorganisasian Komunitas Serikat Pekerja Rumah Tangga Sapulidi Dalam Memperjuangkan Situasi Kerja Layak. *Brawijaya Journal of Science*, 3(1), 111-154.
- Umar, M. (2019). Indahnya Kemitraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Islam. *Journal of Islamic and Law Atusies*, 3(1). 155-175.
- UNESCO. (2014). *Teaching and Learning: Achieving Quality for All. EFA Global Monitoring Report*. Paris: UNESCO Publishing.
- UNICEF. (2016). *The State of the World's Children 2016: A Fair Chance for Every Child*. New York: UNICEF.

- Utami, N. (2022). "Tantangan dan Peluang RUU PRT dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga". *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(3), 123-138.
- Utami, Y. V. (2020). Dinamika Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Wisata Halal Setamnggor: Kepercayaan, Jaringan Sosial dan Norma. *Jurnal Reformasi*, 10(1), 34-44.
- Watch, H. R. (2010, April). *Domestic Workers*. Retrieved September 10, 2023, from <http://www.hrw.org/video/2010/04/27/dignity-overdue-decent-workdomestic-workers>
- Widodo, Agus. (2020). *Perlindungan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal: Studi Kasus PRT di Indonesia*. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 18(3), 145-160.
- World Bank. (2018). *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*. Washington, DC: World Bank.
- Yunita, D. (2023). *Solidaritas dalam Jaringan Pekerja Rumah Tangga: Membangun Kekuatan Kolektif*. Jakarta: Penerbit Rakyat.
- Zahara, M. (2021). *Perjuangan Hukum Pekerja Rumah Tangga: Dari Pembangunan Keberdayaan Menuju Perlindungan Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Zanden, N. E. (2014). Private Regulation and Trade Union Rights: Why Codes of Conduct Have Limited Impact on Trade Union Rights. *Journal of Business Ethic*, vol,12(3).461-473.
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi Sosial. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(2), 63-76.

LAMPIRAN



SOLIDARITAS
A k s i
Memperingati Hari PRT Nasional

Didepan Gedung DPRD Jawa Tengah
Rabu, 15 Februari 2023
Pukul 09.00 WIB
Dresscode Berwarna Putih

Peserta aksi diharapkan membawa serbet

PRT ADALAH PEKERJA RUMAH TANGGA BUKAN PEMBANTU!
HAK ATAS KERJA YANG LAYAK
Narahubung : 0897-2917-289